



**PUTUSAN**

**Nomor:2359 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri;**  
Tempat lahir : Cahaya Negeri Kabupaten Seluma;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 13 September 1963;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;
5. Pembantaran tahanan oleh Hakim sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013;
6. Melanjutkan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013;
7. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan 08 Juli 2013;

Hal. 1 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013; Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. SOHARDI SYAFRI, MM** selaku **Kepala Pelaksana** Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2 - 395 Tahun 2009 tanggal 01 Oktober 2009 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010, pada Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2010, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Drs. MULKAN TAJUDIN, MM** selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 821. 22. 337 tanggal 06 Juni 2003 dengan merangkap sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dan SUDAYAT, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, serta DEWI WAHYUNI, A.Md binti SIREGAR selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 25 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Jl. Letjen Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais atau setidaknya-tidaknya di Kantor Pemda Kabupaten Seluma Jl. Soekarno Hatta No. 03 Pematang Aur Tais atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 5 Jo. pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2010 tersebut berawal dari adanya Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010, di mana surat tersebut ditujukan kepada BUPATI Seluma (Sdr. Murman Effendi) dan tembusannya kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, yang isinya menerangkan telah terjadi bencana alam berupa :
  - (1). Longsor dan rusaknya badan jalan antara simpang Desa Renah Panjang ke Desa Cawang yaitu ada 4 (empat) titik ;
  - (2). Terjadinya kerusakan 5 (lima) buah jembatan dan 2 (dua) buah Gorong-Gorong;
- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 tersebut adalah realisasi Belanja Modal Pengadaan/ Rehabilitasi Jalan/ Jembatan/Gorong-Gorong/Galian/Drainase yang tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 Nomor : 1.20.1.20.13.16.01.5.2 tanggal 23 Februari 2010 dengan nilai pagu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa dana yang dianggarkan/dialokasikan untuk Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 yang bersumber dari DAU DPA BPBD Kabupaten Seluma adalah sebesar Rp1.401.227.000,00 (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010 tersebut Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menemui Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kabupaten Seluma maupun selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma untuk melaporkan bahwa telah terjadi bencana alam di Kecamatan Lubuk Sandi yang berakibat rusaknya Infrastruktur berupa jalan dan jembatan serta pada pertemuan tersebut Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** diminta oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM untuk menyiapkan surat ditujukan kepada Erwin Paman, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma yang isinya meminta bantuan kepada Dinas PU Kabupaten Seluma selaku Dinas Teknis terkait untuk dapat melakukan survey kebenaran atas laporan Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma telah menandatangani Surat Nomor : 360 / 195 / BPBD / X/2010 perihal Koordinasi dan Tindak Lanjut Laporan Bencana, yang dibuat atau disiapkan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, yang isi surat tersebut meminta bantuan kepada Dinas PU Kabupaten Seluma untuk dapat melaksanakan survey lapangan atas kebenaran laporan kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tersebut, sekaligus meminta Dinas PU Kabupaten Seluma membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) guna perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam tersebut;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kabupaten Seluma bersama dengan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menemui Drs. Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010, perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kabupaten Seluma membenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibat bencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi;

Hal. 4 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-2 (dua) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat bersama antara Dinas PU Kabupaten Seluma dengan BPBD Kabupaten Seluma, di mana dari BPBD Kabupaten Seluma staf yang diutus oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** untuk survey lapangan sekaligus membuat/menyusun RAB adalah AZHARI, ST selaku Kasi Rehabilitasi & Rekontruksi (RR) pada BPBD Kabupaten Seluma dan dari Dinas PU Kabupaten Seluma staf yang diutus oleh Erwin Paman, ST untuk survey lapangan sekaligus menyusun RAB adalah Antariksa, ST;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang - Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi adalah sebesar Rp1.401.001.000,00 (Satu milyar empat ratus satu juta seribu rupiah) dengan Item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA K	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	I. PEKERJAAN PERSIAPAN Papan Nama Proyek	LS	Unit	2.00	400.000.00	800.000.00
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	Paket	1.00	15.000.000.00	15.000.000.00
3	Direksi Keet / Barak Kerja (Sewa)	LS	Paket	1.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4	Pengukuran	LS	Km	6.50	300.000.00	1.950.000.00
Sub jumlah .....						21.250.000.00
1	II. PEKERJAAN TANAH Pengupasan Semak dan Damija	K.210	M2	13.000.00	1.920.00	24.960.000.00
2	Pembuangan Tanah Longsor	K.110	M3	602.70	62.638.44	37.752.187.79
Sub jumlah .....						62.712.187.79
1	III. PEK. DRAINASE JALAN Pasangan Batu Siring	K.112	M1	106.00	256.229.01	27.160.275.06
2	Pasangan Batu Penahan Tanah	K.810	M3	160.00	631.702.89	101.072.462.40
Sub jumlah .....						128.232.737.46
1	IV. PEK. PERKERASAN (PENGORALAN) LPB Klas	K.514	M3	3.900.00	303.283.83	1.182.806.973.00
Sub jumlah .....						1.182.806.973.00
1	V. PEKERJAAN LAIN-LAIN Administrasi/Dokumentasi (Biaya Operasional)	LS	Paket	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
2	P3K dan Obat-obatan	LS	Paket	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
Sub jumlah .....						6.000.000.00
REKAPITULASI						1.401.001.862.25
DIBULATKAN						1.401.001.000.00
Terbilang : Satu milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah						

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi yang telah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** tandatangani mengetahui selaku Kepala Pelaksana BPBD dan Sudayat, ST selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebesar Rp**598.773.000,00** (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Rehabilitasi Jembatan Air Paris di Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp67.504.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;
- ) Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan di Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp95.692.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- ) Rehabilitasi Jembatan Air Anak di Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp129.904.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
- ) Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II di Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp79.099.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- ) Rehabilitasi Jembatan Air Paungan di Desa Arang Sapat dengan biaya sebesar Rp140.964.000,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- ) Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp85.610.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa total Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan Infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana alam yang diajukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kabupaten Seluma kepada Drs. Mulkan Tajudin adalah sebesar Rp1.999.774.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada pertemuan tanggal 05 Oktober 2010 tersebut, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma “ **menyetujui** “ saran dan pertimbangan dari Erwin Paman, ST., Kadis PU Kabupaten Seluma “ bahwa bencana alam harus ditangani dengan cepat, maka untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur agar dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung (PL), di mana Proses Penunjukan langsungnya agar Dinas PU Kabupaten Seluma yang melakukannya dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan agar dilakukan secara Swakelola oleh BPBD Kabupaten Seluma “, serta pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** untuk kegiatan penanganan

Hal. 6 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca bencana alam tersebut adalah Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda /Kepala BPBD Kabupaten Seluma;

- Bahwa menindaklanjuti saran dan pertimbangan Erwin Paman, ST tersebut, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma meminta Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan Erwin Paman, ST untuk segera menyiapkan “ Nota Dinas ” ditujukan Kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) perihal mohon Persetujuan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Pasca Bencana Alam dengan “ Metode Penunjukan Langsung “ dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan dilakukan dengan “ Swakelola “ dan Drs. Mulkan Tajudin, MM juga meminta kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Erwin Paman, jika “ Nota Dinas “ tersebut disetujui oleh Bupati Seluma, agar disiapkan Proses Kegiatan (Administrasi) selanjutnya seperti surat atau SK-SK Penunjang untuk kelancaran kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma telah menandatangani “ Nota Dinas “ Nomor : 360/197/BPBD/RR/X /2010 ditujukan kepada Bupati Seluma Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung dengan pagu dana sebesar Rp1.401.227.000,00 (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan melampirkan RAB Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi yang semula sebesar Rp1.401.001.000,00 (Satu Milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah) menjadi Rp1.401.227.000,00 (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan RAB Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi sebesar Rp598.773.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang dibuat/disiapkan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 06 Oktober 2010, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Erwin Paman, ST telah menyerahkan kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM 3 (tiga) buah draft surat yaitu :
  - ) 2 (dua) buah Draft surat balasan dari Bupati Seluma atas Nota Dinas Kepala BPBD sebelumnya yaitu Surat nomor : 630/668.A/2010

Hal. 7 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dengan Metode Penunjukan Langsung dan Surat Nomor : 630/668.B/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi dengan Metode Swakelola ; dan  
Draft Surat Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kabupaten Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010;

Untuk diparaf oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda, setelah diparaf ke-3 (tiga) surat tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) untuk dimintai persetujuan dan tandatangannya;

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) telah menandatangani surat No : 630/668.A/2010 dan surat No : 630 / 668.B / 2010 ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Seluma (Drs. Mulkan Tajudin) ; yang menyetujui Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dengan pagu dana sebesar Rp1.401.227.000,00 dengan Metode Penunjukan Langsung dan Swakelola untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan;
- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Oktober 2010, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Erwin Paman, ST kembali menemui Drs. Mulkan Tajudin untuk menyerahkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kabupaten Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 yang sudah ditandatangani oleh Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi), sekaligus Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** menyerahkan 6 (enam) buah draft Surat Keputusan Kepala BPBD untuk ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM sehubungan dengan kegiatan penanganan pasca bencana alam baik dengan Metode Penunjukan Langsung ataupun Swakelola;
- Bahwa ke-6 (enam) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tajudin,MM setelah diparaf oleh Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut :

) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Biaya (Rp)	Alokasi Dana
1	2	3	4	5	5
1.	Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa	Desa Ranah Panjang-Desa Napal Jungur	Lubuk Sandi	1.401.227.000,00	Penunjukan Langsung (PL) oleh Dinas PU
2.	Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan.	Napal Jungur	Lubuk Sandi	67.504.000,00	Swakelola oleh BPBD
3.	Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	95.692.000,00	Swakelola oleh BPBD
4.	Rehabilitasi Jembatan Air Anak	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	129.904.000,00	Swakelola oleh BPBD
5.	Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	79.099.000,00	Swakelola oleh BPBD
6.	Rehabilitasi Jembatan Air Paungan	Desa Arang Sapat	Lubuk Sandi	140.964.000,00	Swakelola oleh BPBD
7.	Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak	Desa Tumbuan	Lubuk Sandi	85.610.000,00	Swakelola BPBD
Total Dana				2.000.000.000,00	

) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asiten PPTK, dan Pengawas Kegiatan Penanganan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	SUDAYAT, ST	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	PPTK
2.	BAMBANG SUPRIADI, ST	Staf bina Marga Dinas PU Kabupaten Seluma	ASISTEN PPTK
3.	ANTARIKSA.	Staf bina Marga Dinas PU Kabupaten Seluma	PENGAWAS

) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut:

No.	NAMA	DINAS /INSTANSI	JABATAN
1.	IWAN KURNIAWAN, ST	Dinas PU Kabupaten Seluma	KETUA
2.	SURANTO	BPBD Kabupaten Seluma	SEKRETARIS
3.	MARLIN, S	Dinas PU Kabupaten Seluma	ANGGOTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SYAHRUL YADI, ST	BPBD Kabupaten Seluma	ANGGOTA
5.	KHRISTIAN HERMANSAH, ST	Dinas PU Kabupaten Seluma	ANGGOTA

- ) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	DINAS /INSTANSI	JABATAN
1.	IWAN KURNIAWAN, ST	Dinas PU Kabupaten Seluma	KETUA
2.	M. DHANI SUHIR, Apd.Ak.S.Pd	BPBD Kabupaten Seluma	SEKRETARIS
3.	KRISTIAN HERMANSAH	Dinas PU Kabupaten Seluma	ANGGOTA
4.	YUDI SISWANTO, ST	Dinas PU Kabupaten Seluma	ANGGOTA
5.	FAUZAN ARONI, SE	BPBD Kabupaten Seluma	ANGGOTA

- ) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 74 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab /KPA : Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma (Terdakwa Drs. MULKAN TAJUDIN, MM);
- b. PPTK : SUDAYAT, ST ;
- c. Koordinator Plk. Lapangan : AZHARI, ST.,MM;
- d. Pengawas Lapangan : 1. ARIES TAVEN, ST;  
2. MULYADI, ST;  
3. YENI YUNIARTI, ST;
- e. Bendahara : Bendahara BPBD Kabupaten Seluma (Dewi Wahyuni);
- f. Pembantu Bendahara Kegiatan : NOKI HIDAYAT, SSTP.
- g. Administrasi : 1. BENNY ANGGORO, SE;  
2. JOHNY OKTAPRIZA, ST;  
3. VICTORIA, Amd;  
4. KARMA TIRANI, SE;

- ) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 75 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia

Hal. 10 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam  
Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

- |               |   |                         |
|---------------|---|-------------------------|
| a. Ketua      | : | Drs. Suranto, M.Si;     |
| b. Sekretaris | : | M. Dani Suhir, S.Pd;    |
| c. Anggota    | : | 1. Pauzan Aroni, S.Sos; |
|               |   | 2. Feri Lastoni, SH;    |
|               |   | 3. Beni Anggoro, SE;    |
|               |   | 4. Novriyanto, ST;      |
|               |   | 5. Karma Tirani, SE;    |

- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2010, Sudayat, ST., telah menerima Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan dirinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2010 dari Noki Hidayat staff keuangan di Badan Penanggulangan Bencana alam Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.
- Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2010, Iwan Kurniawan, ST.,MT., telah diberitahu dan diperlihatkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma yaitu Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 72 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya masih kosong tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 73 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya juga kosong tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma oleh Azhari, ST selaku Kasi Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Seluma sambil ianya mengatakan kepada Iwan Kurniawan, ST “ bahwa untuk kegiatan selanjutnya agar berkoordinasi dengan Kadis PU Kabupaten Seluma ERWIN PAMAN, ST “;
- Bahwa seiring dengan proses penanganan pasca bencana alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, sekitar akhir bulan Oktober 2010 Miri Arianto, SE selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kabupaten Seluma dalam hal ini Terdakwa **Drs. H.**

Hal. 11 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



**Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma untuk segera membayar dan melunasi Pinjaman/utang BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma yang masih **tersisa sebesar Rp1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);**

- Bahwa selama Tahun Anggaran 2010 atau sebelum kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah panjang Kecamatan Lubuk Sandi pasca bencana alam tersebut dimulai proses penanganannya, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan selaku Sekda Kabupaten Seluma, telah melakukan Pinjaman Dana ke Sekretariat Daerah yaitu Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma dengan total pinjaman sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) **dengan alasan “ untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak ”** sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- (1). Pinjaman Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengatasnamakan BPBD Kabupaten Seluma dilakukannya pada tanggal 04 Maret 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma ditujukan kepada Bupati Seluma dengan setuju/Acc Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda maupun selaku Kepala BPBD, di mana Pinjaman BPBD ini juga sepengetahuan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma ;
- (2). Pinjaman Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengatasnamakan BPBD Kabupaten Seluma dilakukannya pada tanggal 05 April 2010 sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), pinjaman BPBD tersebut tanpa Nota Dinas melainkan hanya berupa permintaan lisan Terdakwa Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan ijin atau sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD



maupun selaku Sekda kab. Seluma dan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** tersebut tanpa memberitahu Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma ;

(3). Pinjaman Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengatasmakan BPBD Kabupaten Seluma dilakukannya pada tanggal 08 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma ditujukan kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku SEKDA ataupun selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan pinjaman tersebut sepengetahuan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma;

- Bahwa pinjaman dana yang dilakukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengatasmakan BPBD Kabupaten Seluma “ **untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak** ” tersebut adalah dalih atau alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Drs. Mulkan Tajudin, karena kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk membayar kegiatan penanganan pasca bencana alam yang sifatnya mendesak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Drs. Mulkan Tajudin;
- Bahwa atas pinjaman pertama yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengatasmakan BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sekitar Bulan Mei 2010 telah dilunasi oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kabupaten Seluma, yang uang pembayarannya berasal dari sisa uang pinjaman yang ke-3 (tiga) yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 Dewi Wahyuni membayar lagi pinjaman BPBD yang dilakukan Terdakwa Sohardi Syafri tersebut dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kabupaten Seluma sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD

Hal. 13 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





Kabupaten Seluma atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma;

- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp1.090.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaporkannya kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma, bahwa Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kabupaten Seluma segera melunasi sisa Pinjaman /Utang BPBD Kabupaten Seluma tersebut, karena mendekati akhir Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah "Pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma" tersebut, sekitar akhir bulan Oktober 2010 tanpa Proses pengadaan Penunjukan Langsung (PL) terlebih dahulu, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma diminta oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan selaku KPA penanganan pasca bencana alam untuk segera merealisasikan pencairan dana 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yaitu ; Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi sebesar Rp1.401.227.000,00 (Penunjukan Langsung) dan Dana Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan sebesar Rp598.773.000,00 (Swakelola), sesuai dengan Alokasi Dana yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tajudin yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sekaligus Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** diminta oleh Drs. Mulkan Tajudin untuk segera membayar sisa pinjaman/utang BPBD pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma tersebut setelah dana atas kegiatan tersebut dicairkan;
- Bahwa memenuhi permintaan Drs. Mulkan Tajudin tersebut, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma yang tahu bahwasanya Proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum dilaksanakan, kemudian ianya Terdakwa meminta Sudayat, ST., selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Metode Penunjukan Langsung dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma untuk segera melakukan proses pencairan dana atau melakukan permintaan pembayaran 100 % kegiatan penanganan pasca bencana alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dan pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi, yang nyata-nyata realisasi fisik atas kegiatan dimaksud belum ada pelaksanaannya;

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Penunjukan Langsung dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma, tanpa adanya Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti ; Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pengeluaran, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Nomor Rekening : 303.01.02.201.129 An. Dewi Wahyuni (Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057 / XI / BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** untuk dimintai parafnya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa SPP-LS yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD adalah Permintaan Pembayaran Langsung (LS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa kepada pihak ketiga/rekanan atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja (SPK), namun ketika dibuat dan

Hal. 15 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran/persyaratan dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga/rekanan tersebut tidak ada, karena memang pada kenyataannya Proses Pengadaan untuk menunjuk langsung pihak rekanan sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum ada dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Seluma dalam hal ini selaku Pengguna Barang/Jasa melalui Dinas PU Kabupaten Seluma sebagaimana SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 70 dan 72 tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin;

- Bahwa kemudian tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak dan bukti-bukti pendukung kegiatan lainnya sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut telah diparaf atau disetujui oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma, selanjutnya Terdakwa meminta Dewi Wahyuni untuk menyerahkan atau mengajukan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam dan SPM-LS Nomor : 057 / XI / BPBD / SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM untuk dimintai tandatangannya selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan Bencana Alam Kabupaten Seluma;
- Bahwa seharusnya Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) pada BPBD Kabupaten Seluma dan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku

Hal. 16 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku KPA penanganan bencana alam tidak melakukan permintaan pembayaran Dana Penanggulangan Bencana Alam atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kac. Lubuk Sandi dimaksud, karena Proses Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Seluma dalam hal ini Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam, karena Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan Pelaksana Pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya Bukti atau Dokumen Pendukung seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis Pelaksanaan Kegiatan di lapangan atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut terkait permintaan pembayarannya;

- Bahwa Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam yang bertanggung jawab baik fisik dan keuangan, yang tahu bahwasanya Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Seluma dalam hal ini Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa karena pada kenyataannya Sudayat, ST selaku PPTK belum menyurati Ketua Panitia Pengadaan untuk memulai proses pengadaan Penunjukan Langsung atas pekerjaan Rehab jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud, maka seharusnya Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni tidak melakukan permintaan pembayaran ataupun pembayaran 100 % atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud karena nyata-nyata Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan pelaksana pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya bukti atau dokumen Pendukung seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur terkait permintaan pembayarannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada BPBD Kabupaten Seluma dan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun sebagai KPA penanganan bencana alam serta Sudayat, ST selaku PPTK kegiatan Penanganan Bencana Alam, di mana Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Pelaksana BPBD sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BPBD Kabupaten Seluma telah melanggar etika dalam proses pengadaan dan tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengguna Barang/Jasa, di mana selaku Pengguna barang/Jasa tidak memberikan kesempatan kepada Ketua Pengadaan Barang/Jasa Iwan Kurniawan, ST untuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Pengadaan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 huruf a dan pasal 9 Ayat (5) Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres No : 95 Tahun 2007, di mana pasal 5 huruf a menyebutkan bahwa : Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika antara lain : a). Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;  
Dan Pasal 9 Ayat (5) menegaskan bahwa Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/Jasa yang dilaksanakannya;
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, telah menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 untuk Pembayaran Belanja Modal/Rehabilitasi Jalan/

Hal. 18 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





Jembatan/Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut, yang kemudian SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut diparaf atau disetujui oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD, dan atas paraf Terdakwa tersebut SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS untuk Pembayaran Belanja Modal / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan pasca bencana alam, bahwa dari permintaan pembayaran tersebut jelas tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur Pengajuan Permintaan Pembayaran LS untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan yaitu :

- (1). Tidak adanya permintaan atau permohonan pembayaran dari pihak ketiga (Rekanan) karena pada kenyataannya proses penunjukan langsung atas kegiatan dimaksud tidak ada dilaksanakan;
- (2). Tidak adanya bukti atau dokumen pendukung seperti kontrak (SPK), ataupun dokumen lain seperti Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Jaminan, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Back Up Data, Monthly Certificate (MC), Berita Acara PHO saat permintaan pembayaran ;
- (3). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan seharusnya dana proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga/rekanan dibayar tunai ke Rek. Rekanan, namun nyatanya dana atas kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibayarkan tunai ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran BPBD An. Dewi Wahyuni;

- (4). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang diajukan Dewi Wahyuni dan Sudayat, ST bahwa dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana tersebut sudah 100 % permintaan pembayarannya/pencairannya namun tidak ada bukti atau dokumen pendukung atas kegiatan tersebut yaitu BA Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 % selesai;

Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku KPA Penanganan pasca bencana alam serta Sudayat, ST selaku PPTK penanganan bencana alam dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma, telah bertentangan atau menyimpang dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a. Pasal 210 Ayat (1) ;

Bahwa “ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran “;

- b. Pasal 1 point 69 ;

Bahwa “ SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian Kontrak Kerja atau surat perintah kerja lainnya yang dokumennya disiapkan oleh PPTK “ ;

- c. Pasal 205 Ayat (1) dan Ayat (3) ;

Bahwa “ PPTK menyiapkan Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran berikut dengan Lampiran Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa “ yang digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu :

) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait ;

Hal. 20 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut ;
- ) Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga dengan mencantumkan nomor Rekening Bank pihak ketiga ;
- ) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- ) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ;
- ) Berita Acara Pembayaran ;
- ) Kuitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- ) Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank ;
- ) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia barang/Jasa ;
- ) Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/Penyelesaian Pekerjaan;

d. Pasal 206 Ayat (2) ;

Bahwa “ SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak dan/atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ ;

e. Pasal 132 Ayat (1) ;

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “ ;

f. Pasal 184 Ayat (2) ;

“ Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “;

- Di samping hal tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM serta Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni yang telah melakukan permintaan pembayaran 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yang nyata-nyata realisasi fisik pekerjaannya belum

Hal. 21 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dan tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi tersebut, berpotensi timbulnya penyalahgunaan/penyelewengan dana untuk tujuan pribadi dan/atau orang lain yang tidak berhak;

- Bahwa berdasarkan SPM-LS dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang Terdakwa paraf, yang kemudian ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tersebut, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) No : 960/1974 /XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) kepada Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2010, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kabupaten Seluma meminta Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma mengecek uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut sudah masuk atau belum ke Rekening Giro Bendahara pada Bank Bengkulu Capem Tais Kabupaten Seluma dan ternyata dana kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud telah masuk ke Rek. Giro Bendahara BPBD, kemudian Dewi Wahyuni melaporkannya kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma bahwasanya dana pembayaran Kegiatan Belanja Modal Pengadaan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Gorong-gorong atau galian dan Drainase senilai 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut telah ada di Rek. Giro Bendahara BPBD Kabupaten seluma;
- Bahwa pada hari itu juga, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam, meminta Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma untuk segera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan dana yang seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi di Rek. Giro Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), di mana pencairan dananya disesuaikan dengan Alokasi Dana yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut, sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010;

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma atas permintaan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD telah mencairkan dana sebesar Rp1.400.026.000,00 yang “ **seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam** “, melalui 3 (tiga) lembar cek dan cek tersebut ditandatangani bersama oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma yaitu :

- (1). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575581 tanggal 03 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp200.000.000,00**, (dua ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM, saat itu juga uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh Dewi Wahyuni diberikan kepada Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kabupaten Seluma dengan dalih “ bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut dilaksanakan baik

Hal. 23 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





proses lelang dengan Penunjukan Langsung ataupun pekerjaannya dilakukan oleh Dinas PU Kabupaten Seluma “, dengan cara uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan langsung/cash kepada Erwin Paman, ST dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi oleh Dewi Wahyuni atas permintaan Erwin Paman, ST disetor ke No. Rek. 303-02-01-06685-5 An. Erwin Paman, kemudian Dewi Wahyuni meminta kuitansi pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 tersebut yang ditulisnya “ Dibayar Rehab Jembatan dan Jalan Desa Renah Panjang ke Napal Jungur “ dan kuitansi tersebut ditandatangani oleh Erwin Paman, ST di atas Materai 6.000,00;

- (2). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575583 tanggal 05 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah)**, di mana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD/Pengguna Anggaran BPBD dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, saat itu juga uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh Dewi Wahyuni diberikan kepada Miri Arianto Selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Setda Kabupaten Seluma di Bank Bengkulu Capem Tais untuk membayar sisa Pinjaman BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yaitu membayar pinjaman BPBD Kabupaten Seluma yang ketiga sebesar **Rp840.000.000,00 + Rp160.000.000,00** (sisa pinjaman BPBD dari pinjaman sebesar Rp500.000.000,00), yang kemudian pada saat itu juga oleh **Miri Arianto** uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut disetorkannya ke Rek. Pos Dana Bantuan Pemda Seluma dengan No. Rek. 303.01.02.00028.9 dan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi dari uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut oleh Dewi Wahyuni diserahkan tunai kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syafri, MM., bin H.Syafri** atas permintaan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**, selanjutnya Dewi Wahyuni meminta kuitansi Pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 tersebut yang ditulisnya “Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kuitansi tersebut ditandatangani oleh Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma di atas Materai 6.000,00;

- (3). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575584 tanggal 08 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), di mana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya oleh Dewi Wahyuni uang sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** atas permintaan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dengan alasan “ bahwa uang tersebut ianya yang menyimpan ”, kemudian keesokan harinya tanggal 09 Nopember 2010 oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dari uang sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Noki Hidayat Staf Keuangan BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp5.227.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) diambil/dikuasai oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**, selanjutnya Dewi Wahyuni meminta kuitansi Pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 tersebut kepada Noki Hidayat, yang kemudian ditulis oleh Dewi Wahyuni pada kuitansi tersebut “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kuitansi tersebut ditandatangani oleh Noki Hidayat di atas Materai 6.000,00

Hal. 25 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan dibawahnya ditulis dan diparaf oleh Noki Hidayat " diterima 190 Juta rupiah";

- Bahwa oleh Noki Hidayat atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** uang senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk :
  - (1). Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur sebesar Rp152.730.100,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) ;
  - (2). Membeli Leges di Kantor DPKAD Kabupaten Seluma sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - (3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melauai HESTI ;
  - (4). Pembelian ATK, fotokopi, Materai dll sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - (5). Membayar Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Pengadaan ;
  - (6). Membayar Honor Panitia PHO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO ;
  - (7). Membayar Honor PPTK penanganan bencana alam Metode Penunjukan langsung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh SUDAYAT, ST. ;
  - (8). Membayar Honor Sekretaris PHO/FHO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh M. DHANI SUHIR, Apd.Ak Spd ;
  - (9). Membayar Honor Pengawas Lapangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diterima oleh ANTARIKSA, ST ;
  - (10). Membayar Honor Asisten PPTK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh BAMBANG SUPRIADI, ST.;
- Bahwa selanjutnya oleh Noki Hidayat sisa uang sebesar Rp4.969.900,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dari total uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan/diserahkannya kepada Dewi Wahyuni selaku

Hal. 26 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara BPBD Kabupaten Seluma dan sisanya sebesar Rp469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diambil atau dikuasai oleh Noki Hidayat.

- Bahwa atas pinjaman/utang BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan atau Acc Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Sekda Kabupaten Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma selama TA 2010 sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut pertanggal 05 Nopember 2010 telah dibayar oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - ) Sekitar Bulan Mei 2010 dibayar Pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - ) Pada tanggal 14 Juli 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - ) Tanggal 05 Nopember 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam ) ;
- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan atau ACC Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Sekda Kabupaten Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lagi oleh Dewi Wahyuni telah dibayar dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma yaitu pada tanggal 24 Nopember 2010 telah dibayar Dewi Wahyuni sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Nopember 2010 telah dibayar Dewi Wahyuni

Hal. 27 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kabupaten Seluma atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma;

- Bahwa dari Total Dana atau realisasi dana kegiatan penanganan pasca bencana alam yang dicairkan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma bersama dengan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma berdasarkan 3 (tiga) lembar cek sebesar Rp1.396.227.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang semula diperuntukan untuk Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma pasca bencana alam, ternyata tidak digunakan untuk penanganan/perbaikan infrastruktur yaitu Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam sebagaimana RAB yang telah dibuat, namun dana untuk kegiatan fisik atau seharusnya untuk perbaikan Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut malah **digunakan untuk membayar / melunasi pinjaman BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada pihak lain yaitu Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kabupaten Seluma, serta sisanya sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk bayar pajak (PPH dan PPN) seolah-olah untuk pembayaran pajak atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, membayar ATK, membeli Leges, membayar Jaminan Pekerjaan dan Honor para Panitia serta lain sebagainya, sehingga seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah dibayar dan dilaksanakan;
- **Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dan **Drs. Mulkan Tajudin, MM** selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) **Penanganan bencana alam serta Sudayat, ST** selaku PPTK

Hal. 28 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma, telah menyimpang atau bertentangan dengan “ **Azas Umum Pelaksanaan APBD** “ **sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa “ setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”;**

- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD Kabupaten Seluma sekitar akhir bulan Nopember 2010, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma telah menandatangani Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010 yang diserahkan oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010, yang telah Terdakwa tandatangani selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, di mana pada kolom uraiannya tertulis “ telah dibayar Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah)“, pada kenyataannya Dana untuk kegiatan tersebut dicairkan Terdakwa bukan untuk membayar Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, melainkan oleh Terdakwa digunakan untuk membayar Pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma yang telah dilakukannya dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma sebesar Rp1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 terjadi mutasi pada BPBD Kabupaten Seluma, di mana Erwin Paman, ST yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma diangkat menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menggantikan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 515 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010;

Hal. 29 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung adanya informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu akan datang untuk melakukan pemeriksaan pada Pemda Kabupaten Seluma apalagi menjelang akhir Tahun Anggaran 2010, maka sekitar pertengahan Bulan Desember 2010 Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menemui Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terkait tidak adanya Bukti/Dokumen Pendukung Anggaran untuk kelengkapan SPJ Keuangan Bendaharawan BPBD Kabupaten Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, yang dananya sudah 100 % dicairkan (berdasarkan SP2D tertanggal 03 Nopember 2010), namun pada kenyataannya Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut tidak ada dilaksanakan/dikerjakan hingga akhir bulan Desember 2010.
- Bahwa Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma kemudian meminta Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, untuk segera membuat Surat/Dokumen Administrasi terkait dengan tugasnya (baik Dokumen Administrasi maupun Dokumen Teknis kegiatan di lapangan), serta Erwin Paman, ST juga meminta kepada Iwan Kurniawan, ST untuk membuat SPK/Kontrak Kerja atas pekerjaan dimaksud dengan alasan ” **untuk melengkapi administrasi kegiatan** ”, seolah-olah bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam dimaksud sudah selesai dikerjakan oleh pihak rekanan/kontraktor.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau OE (Owner Estimate) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur yang diperoleh dari Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Data/Dokumen Perusahaan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang diberikan oleh Erwin Paman, ST, selanjutnya Iwan Kurniawan, ST telah membuat Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yaitu :

Hal. 30 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Dokumen “ Proses Lelang “ Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk sandi ;
- J) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dengan Nilai Kontrak Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa seiring dengan hal itu, Saksi Antariksa, ST., selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, atas permintaan Erwin Paman, ST., selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Sudayat, ST., selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD dengan alasan “ **untuk melengkapi administrasi kegiatan**”, telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
  - J) Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan ;
  - J) Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur berdasarkan RAB pekerjaan dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut, Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tersebut telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
  - J) Dokumen PHO ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur No : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
  - J) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
  - J) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ . 01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tadjudin selaku KPA dan selaku Kepala BPBD sebagai kelengkapan SPJ disodorkan

Hal. 31 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Erwin Paman, ST., sekitar Bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut;

- ✓ Surat Kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BPBD Tanggap Darurat bencana alam Perihal Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Bencana Alam lokasi Renah Panjang - Napal Jungur tanggal 26 Oktober 2010 dalam hal ini adalah PT. Adhityamulia Mitra Seajar dengan Harga Negosiasi sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), selaku KPA Tanggap Darurat Bencana;
- ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 , mengetahui/menyetujui selaku KPA ;
- ✓ Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang- Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma TA. 2010, mengetahui selaku KPA ;
- ✓ Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, mengetahui selaku KPA ;
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010, mengetahui selaku KPA;
- ✓ Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, mengetahui selaku KPA.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Sudayat, ST selaku PPTK Penangan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut :
  - ✓ Surat Permohonan dimulainya lelang penunjukan langsung pekerjaan tanggap darurat pasca bencana alam lokasi Renah Panjang - Napal Jungur kepada Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa BPBD Kabupaten Seluma tanggal 08 Oktober 2010 Nomor ; 01/PPK-PL/KBPBD/X/2010 ;
  - ✓ Rencana Anggaran Biaya atau OE (Owner Estimate) Bulan Oktober 2010 ;
  - ✓ Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, selaku Pihak Kesatu ;

Hal. 32 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabuapten Seluma TA. 2010 ;
- ✓ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, yang memerintahkan kepada PT. Adhityamulia Mitrasejajar untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ;
- ✓ Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10/APBD/SPL-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur ;
- ✓ Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, selaku Pihak Kesatu ;
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
- ✓ Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD /XII/ 2010 tanggal 18 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
- ✓ Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor I tanggal 25 Nopember 2010, menyetujui selaku PPK ;
- ✓ Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor II tanggal 07 Desember 2010 , menyetujui selaku PPK.
- Bahwa seiring dengan hal tersebut, Dewi Wahyuni selaku Bendahara juga telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/BPBD/2010 tertanggal 22 Desember 2010, yang seolah-olah pihak kedua dalam hal ini Sri Yuniarti Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR selaku pelaksana pekerjaan dapat diberikan uang 100% dari nilai Kontrak, yang selanjutnya Berita Acara Pembayaran tersebut telah ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK.

Hal. 33 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewi Wahyuni juga telah membuat Kuitansi Pembayaran “ 100 % atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi pada PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) “ tertanggal 23 Desember 2010, yang selanjutnya Kuitansi Pembayaran tersebut telah ditandatangani setuju bayar oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan telah ditandatangani lunas dibayar oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma.
- Bahwa semua Dokumen mulai dari Dokumen Proses lelang, SPK (Kontrak), Back Up Data, Dokumen PHO berikut dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan adalah “ **Rekayasa** “ di mana tanggal dan bulannya dibuat disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan, seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam tersebut ada dilaksanakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta telah 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam serta Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma tersebut tidak sesuai dengan :
  - ↳ Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa “ keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “.
- Bahwa berdasarkan SPP-LS, SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 hingga terbitnya SP2D atas kegiatan dimaksud, realisasi dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana sebesar Rp1.400.026.000,00 sudah 100 % pencairannya, namun peruntukannya tidak sesuai dengan RAB yang telah dibuat, karena

Hal. 34 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



kenyataannya dana untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengatasnamakan BPBD Kabupaten Seluma, sehingga untuk pertanggungjawaban keuangannya dibuatlah Dokumen Pendukung Fiktif, baik Dokumen Administrasi ataupun Dokumen Teknis di lapangan seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut ada dan dilaksanakan oleh PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR, namun kenyataannya hingga akhir bulan Desember 2010 Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut tidak ada dikerjakan oleh pihak Rekanan yang ditunjuk berdasarkan SPK/Kontrak Kerja No. 06/APBD/BPBD/-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan hal ini diperkuat dengan dilakukannya Cek Fisik Lapangan terhadap Proyek kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kecamatan Lubuk Sandi pada tanggal 13 Januari 2012 bersama dengan Tim Teknis/Ahli dari Universitas Bengkulu Ir. MAWARDI, MT, bersama dengan Sudayat, ST selaku PPTK, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan dan Sri Yuniarti selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR.

- Bahwa dari Hasil Cek Fisik Lapangan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Infrastruktur berupa Jalan pasca bencana alam tersebut ternyata Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kecamatan Lubuk Sandi pada BPBD Kabupaten Seluma tersebut **TIDAK ADA atau FIKTIF**, karena dari pemeriksaan lapangan diperoleh keterangan bahwa SRI JUNIARTI selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, yang di dalam SPK (Kontrak) sebagai Kontraktor pelaksana menegaskan “ bahwa ianya dan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR **tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan tersebut** “ dan ianya juga **tidak pernah menandatangani semua Dokumen Administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan** serta ianya juga menegaskan “ bahwa semua tandatanganya dan Cap PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang ada pada semua Dokumen Administrasi Pekerjaan adalah “ **PALSU** ”.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang BPBD Kabupaten Seluma bersama-sama dengan Drs. Mulkan Tajudin, MM, Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni, A.Md tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** sebesar Rp1.006.227.000,00 (satu milyar enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan orang lain yaitu:

- J Erwin Paman, ST sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- J Noki Hidayat sebesar Rp5.018.981,- (lima juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- J Sudayat, ST sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- J Iwan Kurniawan, ST.,MT sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- J M. Dhani Suhir, Apd. Ak Spd sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- J Antariksa, ST sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- J Bambang Supriadi, ST sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- J Dewi Wahyuni, A.Md sebesar Rp2.598.910,- (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

serta telah memperkaya Korporasi dalam hal ini adalah PT. Asuransi Umum Videi sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sebesar Rp1.247.295.891,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-6501/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi pada BPBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2010, dengan perhitungan sebagai berikut :

A.	Uang yang dicairkan dari Kas Daerah untuk Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi pasca bencana alam TA 2010 senilai :	Rp 1.400.026.000,00
B.	Pengeluaran :	

Hal. 36 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



- PPN (10%)	Rp 127.275.091,00
- PPh	Rp 25.455.018,00
Jumlah pajak yang disetor ke Kas Negara	Rp 152.730.109,00
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A-B)</b>	<b>Rp 1.247.295.891,00</b> =====

Perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. SOHARDI SYAFRI, MM** Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2 - 395 Tahun 2009 tanggal 01 Oktober 2009 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010, pada Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Pasca Bencana Alam Tahun 2010, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 821. 22. 337 tanggal 06 Juni 2003 dengan merangkap sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dan SUDAYAT, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, serta DEWI WAHYUNI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md binti SIREGAR selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 25 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Jl. Letjen Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais atau setidaknya-tidaknya di Kantor Pemda Kabupaten Seluma Jl. Soekarno Hatta No. 03 Pematang Aur Tais atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 5 Jo. pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang karena jabatan Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Peraturan Bupati Seluma No. 43 Tahun 2010 mempunyai tugas dan fungsi diantaranya yaitu ; membantu Kepala BPBD Kabupaten Seluma dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara serta mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran yang diterima dari APBD, merumuskan kebijakan penanggulangan bencana dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana, serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Terdakwa mempunyai tugas - tugas diantaranya:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;

Hal. 38 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
3. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
4. Menandatangani SPM ;
5. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah ;

Bahwa Terdakwa di dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada BPBD Kabupaten Seluma telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dalam Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, dengan dana bersumber dari DAU DPA BPBD Kabupaten Seluma T.A 2010 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang penyalahgunaan tugas-tugas dan kewenangan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2010 tersebut berawal dari adanya Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010, di mana surat tersebut ditujukan kepada BUPATI Seluma (Sdr. Murman Effendi) dan tembusannya kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, yang isinya menerangkan telah terjadi bencana alam berupa :
  - (1). Longsor dan rusaknya badan jalan antara simpang Desa Renah Panjang ke Desa Cawang yaitu ada 4 (empat) titik ;
  - (2). Terjadinya kerusakan 5 (lima) buah jembatan dan 2 (dua) buah Gorong-Gorong.
- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 tersebut adalah realisasi Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong/Galian/Drainase yang tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) SKPD BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 Nomor :

Hal. 39 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.20.1.20.13.16.01.5.2 tanggal 23 Februari 2010 dengan nilai pagu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

- Bahwa dana yang dianggarkan/dialokasikan untuk Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 yang bersumber dari DAU DPA BPBD Kabupaten Seluma adalah sebesar Rp1.401.227.000,00 (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010 tersebut Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menemui Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kabupaten Seluma maupun selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma untuk melaporkan bahwa telah terjadi bencana alam di Kecamatan Lubuk Sandi yang berakibat rusaknya Infrastruktur berupa jalan dan jembatan serta pada pertemuan tersebut Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** diminta oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM untuk menyiapkan surat ditujukan kepada Erwin Paman, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma yang isinya meminta bantuan kepada Dinas PU Kabupaten Seluma selaku Dinas Teknis terkait untuk dapat melakukan survey kebenaran atas laporan Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma telah menandatangani Surat Nomor : 360 / 195 / BPBD / X/2010 perihal Koordinasi dan Tindak Lanjut Laporan Bencana, yang dibuat atau disiapkan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, yang isi surat tersebut meminta bantuan kepada Dinas PU Kabupaten Seluma untuk dapat melaksanakan survey lapangan atas kebenaran laporan kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tersebut, sekaligus meminta Dinas PU Kabupaten Seluma membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) guna perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam tersebut.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kabupaten Seluma bersama dengan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menemui Drs. Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010, perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang

Hal. 40 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya : Dinas PU Kabupaten Seluma membenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibat bencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi.

- Bahwa ke-2 (dua) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat bersama antara Dinas PU Kabupaten Seluma dengan BPBD Kabupaten Seluma, di mana dari BPBD Kabupaten Seluma staf yang diutus oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** untuk survey lapangan sekaligus membuat/menyusun RAB adalah AZHARI, ST selaku Kasi Rehabilitasi & Rekontruksi (RR) pada BPBD Kabupaten Seluma dan dari Dinas PU Kabupaten Seluma staf yang diutus oleh Erwin Paman untuk survey lapangan sekaligus menyusun RAB adalah Antariksa, ST.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang - Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi adalah sebesar Rp1.401.001.000,00 (Satu Milyar empat ratus satu juta seribu rupiah) dengan Item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA K	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	VI. PEKERJAAN PERSIAPAN Papan Nama Proyek	LS	Unit	2.00	400.000.00	800.000.00
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	Paket	1.00	15.000.000.00	15.000.000.00
3	Direksi Keet / Barak Kerja (Sewa)	LS	Paket	1.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4	Pengukuran	LS	Km	6.50	300.000.00	1.950.000.00
Sub jumlah .....						21.250.000.00
VII. PEKERJAAN TANAH						
1	Pengupasan Semak dan Damija	K.210	M2	13.000.00	1.920.00	24.960.000.00
2	Pembuangan Tanah Longsor	K.110	M3	602.70	62.638.44	37.752.187.79
Sub jumlah .....						62.712.187.79
VIII. PEK. DRAINASE JALAN						
1	Pasangan Batu Siring	K.112	M1	106.00	256.229.01	27.160.275.06
2	Pasangan Batu Penahan Tanah	K.810	M3	160.00	631.702.89	101.072.462.40
Sub jumlah .....						128.232.737.46
IX. PEK. PERKERASAN (PENGORALAN) LPB Klas						
1		K.514	M3	3.900.00	303.283.83	1.182.806.973.00
Sub jumlah .....						1.182.806.973.00
X. PEKERJAAN LAIN-LAIN Administrasi/Dokumentasi (Biaya Operasional) P3K dan Obat-obatan						
1		LS	Paket	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
2		Ls	Paket	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
Sub jumlah .....						6.000.000.00
REKAPITULASI						1.401.001.862.25
DIBULATKAN						1.401.001.000.00
Terbilang : Satu milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah						

Hal. 41 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi yang telah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** tandatangani mengetahui selaku Kepala Pelaksana BPBD dan Sudayat, ST selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebesar Rp**598.773.000,00** (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - ) Rehabilitasi Jembatan Air Paris di Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp67.504.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;
  - ) Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan di Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp95.692.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
  - ) Rehabilitasi Jembatan Air Anak di Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp129.904.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
  - ) Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II di Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp79.099.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
  - ) Rehabilitasi Jembatan Air Paungan di Desa Arang Sapat dengan biaya sebesar Rp140.964.000,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
  - ) Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp85.610.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa total Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan Infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana alam yang diajukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kabupaten Seluma kepada Drs. Mulkan Tajudin adalah sebesar Rp1.999.774.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada pertemuan tanggal 05 Oktober 2010 tersebut, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma “ **menyetujui** “ saran dan

Hal. 42 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



pertimbangan dari Erwin Paman, ST Kadis PU Kabupaten Seluma “ bahwa bencana alam harus ditangani dengan cepat, maka untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur agar dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung (PL), di mana Proses Penunjukan langsungnya agar Dinas PU Kabupaten Seluma yang melakukannya dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan agar dilakukan secara Swakelola oleh BPBD Kabupaten Seluma “, serta pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** untuk kegiatan penanganan pasca bencana alam tersebut adalah Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda /Kepala BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa menindaklanjuti saran dan pertimbangan Erwin Paman, ST tersebut, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma meminta Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan Erwin Paman, ST untuk segera menyiapkan “ Nota Dinas ” ditujukan Kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) perihal mohon Persetujuan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Pasca Bencana Alam dengan “ Metode Penunjukan Langsung “ dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan dilakukan dengan “ Swakelola “ dan Drs. Mulkan Tajudin, MM juga meminta kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Erwin Paman, jika “ Nota Dinas “ tersebut disetujui oleh Bupati Seluma, agar disiapkan Proses Kegiatan (Administrasi) selanjutnya seperti surat atau SK-SK Penunjang untuk kelancaran kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma telah menandatangani “ Nota Dinas “ Nomor : 360/197/BPBD/RR/X /2010 ditujukan kepada Bupati Seluma Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung dengan pagu dana sebesar Rp1.401.227.000,00 (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan melampirkan RAB Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi yang semula sebesar

Hal. 43 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.401.001.000,00 (Satu Milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah) menjadi Rp**1.401.227.000,00** (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan RAB Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi sebesar Rp**598.773.000,00** (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang dibuat/disiapkan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa pada pertemuan tanggal 06 Oktober 2010, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Erwin Paman, ST telah menyerahkan kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM 3 (tiga) buah draft surat yaitu :

- 1) 2 (dua) buah Draft surat balasan dari Bupati Seluma atas Nota Dinas Kepala BPBD sebelumnya yaitu Surat nomor : 630/668.A/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dengan Metode Penunjukan Langsung dan Surat Nomor : 630/668.B/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi dengan Metode Swakelola ; dan
- 2) Draft Surat Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kabupaten Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010.

Untuk diparaf oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda, setelah diparaf ke-3 (tiga) surat tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) untuk diminta persetujuan dan tandatangannya.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) telah menandatangani surat No : 630/668.A/2010 dan surat No : 630 / 668.B / 2010 ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Seluma (Drs. Mulkan Tajudin) ; yang menyetujui Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dengan pagu dana sebesar

Hal. 44 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



Rp1.401.227.000,00 dengan Metode Penunjukan Langsung dan Swakelola untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan.

- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Oktober 2010, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Erwin Paman, ST kembali menemui Drs. Mulkan Tajudin untuk menyerahkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kabupaten Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 yang sudah ditandatangani oleh Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi), sekaligus Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** menyerahkan 6 (enam) buah draft Surat Keputusan Kepala BPBD untuk ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM sehubungan dengan kegiatan penanganan pasca bencana alam baik dengan Metode Penunjukan Langsung ataupun Swakelola.
- Bahwa ke-6 (enam) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tajudin,MM setelah diparaf oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut :

) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Biaya (Rp)	Alokasi Dana
1	2	3	4	5	5
1.	Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa	Desa Ranah Panjang-Desa Napal Jungur	Lubuk Sandi	1.401.227.000,00	Penunjukan Langsung (PL) oleh Dinas PU
2.	Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan.	Napal Jungur	Lubuk Sandi	67.504.000,00	Swakelola oleh BPBD
3.	Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	95.692.000,00	Swakelola oleh BPBD
4.	Rehabilitasi Jembatan Air Anak	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	129.904.000,	Swakelola oleh BPBD
5.	Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	79.099.000,00	Swakelola oleh BPBD
6.	Rehabilitasi Jembatan Air Paungan	Desa Arang Sapat	Lubuk Sandi	140.964.000,	Swakelola oleh BPBD
7.	Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak	Desa Tumbuan	Lubuk Sandi	85.610.000,00	Swakelola BPBD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Dana		2.000.000.000,	
--	------------	--	----------------	--

- ) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asiten PPTK, dan Pengawas Kegiatan Penanganan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	SUDAYAT, ST	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	PPTK
2.	BAMBANG SUPRIADI, ST	Staf bina Marga Dinas PU Kabupaten Seluma	ASISTEN PPTK
3.	ANTARIKSA.	Staf bina Marga Dinas PU Kabupaten Seluma	PENGAWAS

- ) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut:

No.	NAMA	DINAS /INSTANSI	JABATAN
1.	IWAN KURNIAWAN, ST	Dinas PU Kabupaten Seluma	KETUA
2.	SURANTO	BPBD Kabupaten Seluma	SEKRETARIS
3.	MARLIN, S	Dinas PU Kabupaten Seluma	ANGGOTA
4.	SYAHRUL YADI, ST	BPBD Kabupaten Seluma	ANGGOTA
5.	KHRISTIAN HERMANSAH, ST	Dinas PU Kabupaten Seluma	ANGGOTA

- ) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	DINAS /INSTANSI	JABATAN
1.	IWAN KURNIAWAN, ST	Dinas PU Kabupaten Seluma	KETUA
2.	M. DHANI SUHIR, Apd.Ak.S.Pd	BPBD Kabupaten Seluma	SEKRETARIS
3.	KRISTIAN HERMANSAH	Dinas PU Kabupaten Seluma	ANGGOTA
4.	YUDI SISWANTO, ST	Dinas PU Kabupaten Seluma	ANGGOTA
5.	FAUZAN ARONI, SE	BPBD Kabupaten Seluma	ANGGOTA

- ) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 74 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab /KPA : Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten



- Seluma (Terdakwa Drs. MULKAN TAJUDIN, MM)
- b. PPTK : SUDAYAT, ST
- c. Koordinator Plk. Lapangan : AZHARI, ST.,MM
- d. Pengawas Lapangan : 1. ARIES TAVEN, ST  
2. MULYADI, ST  
3. YENI YUNIARTI, ST
- e. Bendahara : Bendahara BPBD Kabupaten Seluma (Dewi Wahyuni)
- f. Pembantu Bendahara Kegiatan : NOKI HIDAYAT, SSTP.
- g. Administrasi : 1. BENNY ANGGORO, SE  
2. JOHNY OKTAPRIZA, ST  
3. VICTORIA, Amd  
4. KARMA TIRANI, SE

) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 75 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Ketua : Drs. SURANTO, M.Si
- b. Sekretaris : M. DANI SUHIR, S.Pd
- c. Anggota : 1. PAUZAN ARONI, S.Sos  
2. FERI LASTONI, SH  
3. BENI ANGGORO, SE  
4. NOVRIYANTO, ST  
5. KARMA TIRANI, SE.

- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2010, Sudayat, ST telah menerima Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan dirinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2010 dari Noki Hidayat staff keuangan di Badan Penanggulangan Bencana alam Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.
- Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2010, Iwan Kurniawan, ST.,MT telah diberitahu dan diperlihatkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma yaitu Surat Keputusan Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD Kabupaten Seluma No : 72 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya masih kosong tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 73 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya juga kosong tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma oleh Azhari, ST selaku Kasi Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Seluma sambil ianya mengatakan kepada Iwan Kurniawan, ST “ bahwa untuk kegiatan selanjutnya agar berkoordinasi dengan KADIS PU Kabupaten Seluma ERWIN PAMAN, ST “.

- Bahwa seiring dengan proses penanganan pasca bencana alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, sekitar akhir bulan Oktober 2010 Miri Arianto, SE selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kabupaten Seluma dalam hal ini Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma untuk segera membayar dan melunasi Pinjaman/utang BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma yang masih **tersisa sebesar Rp1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)**.
- Bahwa selama Tahun Anggaran 2010 atau sebelum kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah panjang Kecamatan Lubuk Sandi pasca bencana alam tersebut dimulai proses penanganannya, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan selaku Sekda Kabupaten Seluma, telah melakukan Pinjaman Dana ke Sekretariat Daerah yaitu Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma dengan total pinjaman sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) **dengan alasan “ untuk pembayaran kegiatan BPBD**

Hal. 48 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**pasca bencana alam yang sifatnya mendesak ”** sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- (1). Pinjaman Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengataskanamakan BPBD Kabupaten Seluma dilakukannya pada tanggal 04 Maret 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma ditujukan kepada Bupati Seluma dengan setuju/Acc Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda maupun selaku Kepala BPBD, di mana Pinjaman BPBD ini juga sepengetahuan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma ;
  - (2). Pinjaman Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengataskanamakan BPBD Kabupaten Seluma dilakukannya pada tanggal 05 April 2010 sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), pinjaman BPBD tersebut tanpa Nota Dinas melainkan hanya berupa permintaan lisan Terdakwa Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan ijin atau sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma dan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** tersebut tanpa memberitahu Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma ;
  - (3). Pinjaman Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengataskanamakan BPBD Kabupaten Seluma dilakukannya pada tanggal 08 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma ditujukan kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku SEKDA ataupun selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan pinjaman tersebut sepengetahuan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa pinjaman dana yang dilakukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengataskanamakan BPBD Kabupaten Seluma “ **untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak ”** tersebut adalah dalih atau alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Drs. Mulkan Tajudin, karena kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk membayar kegiatan



penanganan pasca bencana alam yang sifatnya mendesak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Drs. Mulkan Tajudin.

- Bahwa atas pinjaman pertama yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengatasmakan BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sekitar Bulan Mei 2010 telah dilunasi oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kabupaten Seluma, yang uang pembayarannya berasal dari sisa uang pinjaman yang ke-3 (tiga) yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 Dewi Wahyuni membayar lagi pinjaman BPBD yang dilakukan Terdakwa Sohardi Syafri tersebut dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kabupaten Seluma sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kabupaten Seluma atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp1.090.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaporkannya kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma, bahwa Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kabupaten Seluma segera melunasi sisa Pinjaman /Utang BPBD Kabupaten Seluma tersebut karena mendekati akhir Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah “ Pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma” tersebut, sekitar akhir bulan Oktober 2010 tanpa Proses pengadaan Penunjukan Langsung (PL) terlebih dahulu, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma diminta oleh Drs. Mulkan



Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan selaku KPA penanganan pasca bencana alam untuk segera merealisasikan pencairan dana 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yaitu ; Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi sebesar Rp1.401.227.000,00 (Penunjukan Langsung) dan Dana Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan sebesar Rp598.773.000,00 (Swakelola), sesuai dengan Alokasi Dana yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tajudin yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sekaligus Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** diminta oleh Drs. Mulkan Tajudin untuk segera membayar sisa pinjaman/utang BPBD pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma tersebut setelah dana atas kegiatan tersebut dicairkan.

- Bahwa memenuhi permintaan Drs. Mulkan Tajudin tersebut, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma yang tahu bahwasanya Proses Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum dilaksanakan, kemudian Terdakwa meminta Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Metode Penunjukan Langsung dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma untuk segera melakukan proses pencairan dana atau melakukan permintaan pembayaran 100 % kegiatan penanganan pasca bencana alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dan Pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi, yang nyata-nyata realisasi fisik atas kegiatan dimaksud belum ada pelaksanaannya, perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa seharusnya Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB)



pada BPBD Kabupaten Seluma dan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku KPA penanganan bencana alam tidak melakukan permintaan pembayaran Dana Penanggulangan Bencana Alam atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kac. Lubuk Sandi dimaksud, sebelum Proses Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Seluma dalam hal ini Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam, dan seharusnya pula Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD memberitahu Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penanganan pasca bencana alam tentang Proses Pengadaan Penunjukan Langsung kegiatan dimaksud dan memberi kesempatan kepada Panitia Pengadaan untuk melaksanakan tugasnya memilih/menunjuk Rekanan yang berkompeten sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut, karena Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan Pelaksana Pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya Bukti atau Dokumen Pendukung seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis Pelaksanaan Kegiatan di lapangan atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut terkait permintaan pembayarannya.

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Penunjukan Langsung dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma, tanpa adanya Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti ; Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pengeluaran, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Nomor Rekening : 303.01.02.201.129 An. Dewi Wahyuni (Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma) untuk Pembayaran Belanja Modal



Pengadaan / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057 / XI / BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** untuk dimintai parafnya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa SPP-LS yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD adalah Permintaan Pembayaran Langsung (LS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa kepada pihak ketiga/rekanan atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja (SPK), namun ketika dibuat dan diajukan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran/persyaratan dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga/rekanan tersebut tidak ada, karena memang pada kenyataannya Proses Pengadaan untuk menunjuk langsung pihak rekanan sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum ada dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Seluma dalam hal ini selaku Pengguna Barang/Jasa melalui Dinas PU Kabupaten Seluma sebagaimana SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 70 dan 72 tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin.
- Bahwa kemudian tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak dan bukti-bukti pendukung kegiatan lainnya sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut telah diparaf atau disetujui oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma, selanjutnya Terdakwa meminta Dewi Wahyuni untuk menyerahkan





atau mengajukan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam dan SPM-LS Nomor : 057 / XI / BPBD / SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM untuk dimintai tandatangannya selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan Bencana Alam Kabupaten Seluma.

- Bahwa Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam yang bertanggung jawab baik fisik dan keuangan, yang tahu bahwasanya Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Seluma dalam hal ini Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa karena pada kenyataannya Sudayat, ST selaku PPTK belum menyurati Ketua Panitia Pengadaan untuk memulai proses pengadaan Penunjukan Langsung atas pekerjaan Rehab jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud, maka seharusnya Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni tidak melakukan permintaan pembayaran ataupun pembayaran 100 % atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud karena nyata-nyata Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan pelaksana pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya bukti atau dokumen Pendukung seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur terkait permintaan pembayarannya.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, telah menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01



November 2010 lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 November 2010 untuk Pembayaran Belanja Modal/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 November 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 November 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 November 2010 tersebut, yang kemudian SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut diparaf atau disetujui oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD, dan atas paraf Terdakwa tersebut SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS untuk Pembayaran Belanja Modal / Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong/Galian/Drainase pasca bencana alam senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan pasca bencana alam, bahwa dari permintaan pembayaran tersebut jelas tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur Pengajuan Permintaan Pembayaran LS untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan yaitu :

- (1). Tidak adanya permintaan atau permohonan pembayaran dari pihak ketiga (Rekanan) karena pada kenyataannya proses penunjukan langsung atas kegiatan dimaksud tidak ada dilaksanakan.
- (2). Tidak adanya bukti atau dokumen pendukung seperti kontrak (SPK), ataupun dokumen lain seperti Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Jaminan, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Back Up Data, Monthly Certificate (MC), Berita Acara PHO saat permintaan pembayaran ;



- (3). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan seharusnya dana proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga/rekanan dibayar tunai ke Rek. Rekanan, namun nyatanya dana atas kegiatan tersebut dibayarkan tunai ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran BPBD An. Dewi Wahyuni.
- (4). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang diajukan Dewi Wahyuni dan Sudayat, ST bahwa dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana tersebut sudah 100 % permintaan pembayarannya/pencairannya namun tidak ada bukti atau dokumen pendukung atas kegiatan tersebut yaitu BA Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 % selesai.

Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui Pengajuan Permintaan pembayaran LS 100 % Dana Penanggulangan pasca bencana alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dengan Metode Penunjukan Langsung tanpa melalui proses / mekanisme pengajuan permintaan pembayaran LS untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pihak ketiga, diantaranya ; tidak disertai dengan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti SPK (Kontrak Kerja) sebagai dasar pengeluaran, telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada BPBD Kabupaten Seluma.

- Di samping hal tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM serta Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni yang telah melakukan permintaan pembayaran 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yang nyata-nyata realisasi fisik pekerjaannya belum ada dan tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi tersebut telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu serta berpotensi timbulnya penyalahgunaan/penyelewengan dana untuk tujuan pribadi dan/atau orang lain yang tidak berhak.
- Bahwa berdasarkan SPM-LS dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang Terdakwa paraf, yang kemudian ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala



BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tersebut, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) No : 960/1974 /XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) kepada Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2010, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kabupaten Seluma meminta Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma mengecek uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut sudah masuk atau belum ke Rekening Giro Bendahara pada Bank Bengkulu Capem Tais Kabupaten Seluma dan ternyata dana kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud telah masuk ke Rek. Giro Bendahara BPBD, kemudian Dewi Wahyuni melaporkannya kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma bahwasanya dana pembayaran Kegiatan Belanja Modal Pengadaan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Gorong-gorong atau galian dan Drainase senilai 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut telah ada di Rek. Giro Bendahara BPBD Kabupaten seluma.
- Bahwa pada hari itu juga, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam, meminta Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma untuk segera mencairkan dana yang seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi di Rek. Giro Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), di mana pencairan dananya disesuaikan dengan Alokasi



Dana yang diperuntukan untuk kegiatan tersebut, sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010.

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma atas permintaan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD telah mencairkan dana sebesar Rp1.400.026.000,00 yang “ **seolah-olah diperuntukan untuk pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam** “, melalui 3 (tiga) lembar cek dan cek tersebut ditandatangani bersama oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma yaitu :

- (1). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575581 tanggal 03 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp200.000.000,00**, (dua ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM, saat itu juga uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh Dewi Wahyuni diberikan kepada Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kabupaten Seluma dengan dalih “ bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut dilaksanakan baik proses lelang dengan Penunjukan Langsung ataupun pekerjaannya dilakukan oleh Dinas PU Kabupaten Seluma “, dengan cara uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan langsung/cash kepada Erwin Paman, ST dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi oleh Dewi Wahyuni atas permintaan Erwin Paman, ST disetor ke No. Rek. 303-02-





01-06685-5 An. Erwin Paman, kemudian Dewi Wahyuni meminta kuitansi pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 tersebut yang ditulisnya “ Dibayar Rehab Jembatan dan Jalan Desa Renah Panjang ke Napal Jungur “ dan kuitansi tersebut ditandatangani oleh Erwin Paman, ST di atas Materai 6.000,00.

- (2). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575583 tanggal 05 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah)**, di mana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD/Pengguna Anggaran BPBD dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, saat itu juga uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh Dewi Wahyuni diberikan kepada Miri Arianto Selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Setda Kabupaten Seluma di Bank Bengkulu Capem Tais untuk membayar sisa Pinjaman BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yaitu membayar pinjaman BPBD Kabupaten Seluma yang ketiga sebesar **Rp840.000.000,00 + Rp160.000.000,00** (sisa pinjaman BPBD dari pinjaman sebesar Rp500.000.000,00), yang kemudian pada saat itu juga oleh MIRI ARIANTO uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut disetorkannya ke Rek. Pos Dana Bantuan Pemda Seluma dengan No. Rek. 303.01.02.00028.9 dan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi dari uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut oleh Dewi Wahyuni diserahkan tunai kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** atas permintaan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**, selanjutnya Dewi Wahyuni meminta kuitansi Pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 tersebut yang ditulisnya “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kuitansi tersebut



ditandatangani oleh Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma di atas Materai 6.000,00

- (3). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575584 tanggal 08 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), di mana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya oleh Dewi Wahyuni uang sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** atas permintaan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dengan alasan “ bahwa uang tersebut ianya yang menyimpan ”,kemudian keesokan harinya tanggal 09 Nopember 2010 oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dari uang sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Noki Hidayat Staf Keuangan BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp5.227.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) diambil/dikuasai oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**, selanjutnya Dewi Wahyuni meminta kuitansi Pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 tersebut kepada Noki Hidayat, yang kemudian ditulis oleh Dewi Wahyuni pada kuitansi tersebut “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kuitansi tersebut ditandatangani oleh Noki Hidayat di atas Materai 6.000,00 dengan catatan dibawahnya ditulis dan diparaf oleh Noki Hidayat “ diterima 190 Juta rupiah”.

- Bahwa oleh Noki Hidayat atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** uang senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk :



- (1). Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur sebesar Rp152.730.100,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) ;
  - (2). Membeli Leges di Kantor DPKAD Kabupaten Seluma sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - (3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui HESTI ;
  - (4). Pembelian ATK, fotokopi, Materai dll sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - (5). Membayar Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Pengadaan ;
  - (6). Membayar Honor Panitia PHO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO ;
  - (7). Membayar Honor PPTK penanganan bencana alam Metode Penunjukan langsung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh SUDAYAT, ST. ;
  - (8). Membayar Honor Sekretaris PHO/FHO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh M. DHANI SUHIR, Apd.Ak Spd ;
  - (9). Membayar Honor Pengawas Lapangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diterima oleh ANTARIKSA, ST ;
  - (10). Membayar Honor Asisten PPTK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh BAMBANG SUPRIADI, ST.
- Bahwa selanjutnya oleh Noki Hidayat sisa uang sebesar Rp4.969.900,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dari total uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan/diserahkannya kepada Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma dan sisanya sebesar



Rp469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diambil atau dikuasai oleh Noki Hidayat.

- Bahwa atas pinjaman/utang BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan atau Acc Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Sekda Kabupaten Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma selama TA 2010 sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut pertanggal 05 Nopember 2010 telah dibayar oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- ) Sekitar Bulan Mei 2010 dibayar Pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- ) Pada tanggal 14 Juli 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- ) Tanggal 05 Nopember 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut **adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam ).**

- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan atau ACC Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Sekda Kabupaten Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lagi oleh Dewi Wahyuni telah dibayar dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma yaitu pada tanggal 24 Nopember 2010



telah dibayar Dewi Wahyuni sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Nopember 2010 telah dibayar Dewi Wahyuni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kabupaten Seluma atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa dari Total Dana atau realisasi dana kegiatan penanganan pasca bencana alam yang dicairkan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma bersama dengan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma berdasarkan 3 (tiga) lembar cek sebesar Rp1.396.227.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang semula diperuntukan untuk Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma pasca bencana alam, ternyata tidak digunakan untuk penanganan/perbaikan infrastruktur yaitu Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam sebagaimana RAB yang telah dibuat, namun dana untuk kegiatan fisik atau seharusnya untuk perbaikan Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut malah **digunakan untuk membayar / melunasi pinjaman BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada pihak lain yaitu Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kabupaten Seluma, serta sisanya sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk bayar pajak (PPH dan PPN) seolah-olah untuk pembayaran pajak atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, membayar ATK, membeli Leges, membayar Jaminan Pekerjaan dan Honor para Panitia serta lain sebagainya, sehingga seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah





Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah dibayar dan dilaksanakan, Perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan pencairan Dana Penanggulangan pasca bencana alam atas Kegiatan Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur untuk tujuan lain yaitu membayar pinjaman/utang BPBD kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD Kabupaten Seluma sekitar akhir bulan Nopember 2010, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma telah menandatangani Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010 yang diserahkan oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa dari Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010, yang telah Terdakwa tandatangani selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, di mana pada kolom uraiannya tertulis “ telah dibayar Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah)“, pada kenyataannya Dana untuk kegiatan tersebut dicairkan Terdakwa bukan untuk membayar Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, melainkan oleh Terdakwa digunakan untuk membayar Pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma yang telah dilakukannya dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma sebesar Rp1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 terjadi mutasi pada BPBD Kabupaten Seluma, di mana Erwin Paman, ST yang semula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma diangkat menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menggantikan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 515 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010.

- Bahwa berhubung adanya informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu akan datang untuk melakukan pemeriksaan pada Pemda Kabupaten Seluma apalagi menjelang akhir Tahun Anggaran 2010, maka sekitar pertengahan Bulan Desember 2010 Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menemui Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terkait tidak adanya Bukti/Dokumen Pendukung Anggaran untuk kelengkapan SPJ Keuangan Bendaharawan BPBD Kabupaten Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, yang dananya sudah 100 % dicairkan (berdasarkan SP2D tertanggal 03 Nopember 2010), namun pada kenyataannya Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut tidak ada dilaksanakan/dikerjakan hingga akhir bulan Desember 2010.
- Bahwa Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma kemudian meminta Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, untuk segera membuat Surat/Dokumen Administrasi terkait dengan tugasnya (baik Dokumen Administrasi maupun Dokumen Teknis kegiatan di lapangan), serta Erwin Paman, ST juga meminta kepada Iwan Kurniawan, ST untuk membuat SPK/Kontrak Kerja atas pekerjaan dimaksud dengan alasan ” **untuk melengkapi administrasi kegiatan** ”, seolah-olah bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam dimaksud sudah selesai dikerjakan oleh pihak Rekanan/Kontraktor.

Hal. 65 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau OE (Owner Estimate) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur yang diperoleh dari Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Data/Dokumen Perusahaan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang diberikan oleh Erwin Paman, ST, selanjutnya Iwan Kurniawan, ST telah membuat Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yaitu :
  - ) Dokumen “ Proses Lelang “ Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk sandi ;
  - ) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dengan Nilai Kontrak Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa seiring dengan hal itu, Saksi Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, atas permintaan Erwin Paman, ST, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD dengan alasan ” **untuk melengkapi administrasi kegiatan**”, telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
  - ) Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan ;
  - ) Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur berdasarkan RAB pekerjaan dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut, Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD

Hal. 66 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tersebut telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :

- ) Dokumen PHO ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur No : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
- ) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
- ) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ . 01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tadjudin selaku KPA dan selaku Kepala BPBD sebagai kelengkapan SPJ disodorkan oleh Erwin Paman, ST sekitar Bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut ;
  - ✓ Surat Kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BPBD Tanggap Darurat bencana alam Perihal Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Bencana Alam lokasi Renah Panjang - Napal Jungur tanggal 26 Oktober 2010 dalam hal ini adalah PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR dengan Harga Negosiasi sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), selaku KPA Tanggap Darurat Bencana ;
  - ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 , mengetahui/menyetujui selaku KPA ;
  - ✓ Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma TA. 2010, mengetahui selaku KPA ;
  - ✓ Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, mengetahui selaku KPA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010, mengetahui selaku KPA;
- ✓ Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, mengetahui selaku KPA.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Sudayat, ST selaku PPTK Penangan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut :
  - ✓ Surat Permohonan dimulainya lelang penunjukan langsung pekerjaan tanggap darurat pasca bencana alam lokasi Renah Panjang - Napal Jungur kepada Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa BPBD Kabupaten Seluma tanggal 08 Oktober 2010 Nomor ; 01/PPK-PL/KBPBD/X/2010 ;
  - ✓ Rencana Anggaran Biaya atau OE (Owner Estimate) Bulan Oktober 2010 ;
  - ✓ Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, selaku Pihak Kesatu ;
  - ✓ Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabuapten Seluma TA. 2010 ;
  - ✓ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, yang memerintahkan kepada PT. Adhityamulia Mitrasejajar untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ;
  - ✓ Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10/APBD/SPL-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur ;
  - ✓ Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, selaku Pihak Kesatu ;

Hal. 68 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
- ✓ Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD /XII/ 2010 tanggal 18 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
- ✓ Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor I tanggal 25 Nopember 2010, menyetujui selaku PPK ;
- ✓ Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor II tanggal 07 Desember 2010 , menyetujui selaku PPK.
- Bahwa seiring dengan hal tersebut, Dewi Wahyuni selaku Bendahara juga telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/BPBD/2010 tertanggal 22 Desember 2010, yang seolah-olah pihak kedua dalam hal ini Sri Yuniarti Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR selaku Pelaksana Pekerjaan dapat diberikan uang 100% dari nilai Kontrak, yang selanjutnya Berita Acara Pembayaran tersebut telah ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK.
- Bahwa Dewi Wahyuni juga telah membuat Kuitansi Pembayaran “ 100 % atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi pada PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) “ tertanggal 23 Desember 2010, yang selanjutnya Kuitansi Pembayaran tersebut telah ditandatangani setuju bayar oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan telah ditandatangani lunas dibayar oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma.
- Bahwa semua Dokumen mulai dari Dokumen Proses lelang, SPK (Kontrak), Back Up Data, Dokumen PHO berikut dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan adalah “ **Rekayasa** “ di mana tanggal dan bulannya dibuat disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan, Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan Proyek Rehabilitasi Jalan

Hal. 69 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam dan hanya menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Fiktif dari Bendahara Dewi Wahyuni A.Md atas pelaksanaan kegiatan tersebut, yang seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam tersebut ada dilaksanakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta telah 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa berdasarkan SPP-LS, SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 hingga terbitnya SP2D atas kegiatan dimaksud, realisasi dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana sebesar Rp1.400.026.000,00 sudah 100 % pencairannya, namun peruntukannya tidak sesuai dengan RAB yang telah dibuat, karena kenyataannya dana untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengatasnamakan BPBD Kabupaten Seluma, sehingga untuk pertanggungjawaban keuangannya dibuatlah Dokumen Pendukung Fiktif, baik Dokumen Administrasi ataupun Dokumen Teknis di lapangan seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut ada dan dilaksanakan oleh PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR, namun kenyataannya hingga akhir bulan Desember 2010 Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut tidak ada dikerjakan oleh pihak Rekanan yang ditunjuk berdasarkan SPK/Kontrak Kerja No. 06/APBD/BPBD/-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan hal ini diperkuat dengan dilakukannya Cek Fisik Lapangan terhadap Proyek kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kecamatan Lubuk Sandi pada tanggal 13 Januari 2012 bersama dengan Tim Teknis/Ahli dari Universitas Bengkulu Ir. MAWARDI, MT, bersama dengan Sudayat, ST selaku PPTK, Antariksa, ST selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Lapangan dan Sri Yuniarti selaku Direktris PT. Adhityamulia Mitra Seajar.

- Bahwa dari Hasil Cek Fisik Lapangan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Infrastruktur berupa Jalan pasca bencana alam tersebut, ternyata Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kecamatan Lubuk Sandi pada BPBD Kabupaten Seluma tersebut **TIDAK ADA (FIKTIF)**, karena dari pemeriksaan lapangan diperoleh keterangan bahwa SRI JUNIARTI selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, yang di dalam SPK (Kontrak) sebagai Kontraktor pelaksana menegaskan “ bahwa ianya dan PT. Adhityamulia Mitra Seajar **tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan tersebut** “ dan ianya juga **tidak pernah menandatangani semua Dokumen Administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan** serta ianya juga menegaskan “ bahwa semua tandatanganya dan Cap PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang ada pada semua Dokumen Administrasi Pekerjaan adalah “ **PALSU** ”.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada BPBD Kabupaten Seluma bersama-sama dengan Drs. Mulkan Tajudin, MM, Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni, A.Md, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dengan cara :

- J Ikut menyetujui untuk tidak dilakukannya Pengadaan dengan Penunjukan langsung yaitu dengan tidak memberikan kesempatan kepada Panitia Pengadaan Penunjukan langsung untuk melaksanakan tugasnya terkait Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi.
- J Ikut menyetujui Pengajuan Permintaan Pembayaran LS 100 % Dana Penanggulangan pasca bencana alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dengan Metode Penunjukan Langsung tanpa melalui proses/mekanisme pengajuan permintaan pembayaran LS untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pihak ketiga, diantaranya ; tidak disertai dengan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran/persyaratan dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti SPK (Kontrak Kerja) sebagai dasar pengeluaran atau dasar pembayaran.

Hal. 71 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Telah memerintahkan pencairan Dana Penanggulangan pasca bencana alam atas Kegiatan Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur untuk tujuan lain yaitu membayar pinjaman/utang BPBD kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma.
- J Tidak melaksanakan Proyek Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam.
- J Menyetujui untuk dibutnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Fiktif atas pelaksanaan kegiatan tersebut, seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam tersebut ada dilaksanakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya dan 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR.

Bertujuan untuk dan telah menguntungkan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**, MM sebesar Rp1.006.227.000,00 (satu milyar enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan orang lain yaitu :

- J Erwin Paman, ST sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- J Noki Hidayat sebesar Rp5.018.981,- (lima juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- J Sudayat, ST sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- J Iwan Kurniawan, ST.,MT sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- J M. Dhani Suhir, Apd. Ak Spd sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- J Antariksa, ST sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- J Bambang Supriadi, ST sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- J Dewi Wahyuni, A.Md sebesar Rp2.598.910,- (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Dan telah menguntungkan Korporasi dalam hal ini adalah PT. Asuransi Umum Videi sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sebesar Rp1.247.295.891,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-

Hal. 72 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6501/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi pada BPBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2010, dengan perhitungan sebagai berikut :

- A. Uang yang dicairkan dari Kas Daerah Rp 1.400.026.000,00  
untuk Rehab Jalan Desa Renah  
Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan  
Lubuk Sandi pasca bencana alam TA  
2010 senilai :
- B. Pengeluaran :
- PPN (10%) Rp 127.275.091,00
  - PPh Rp 25.455.018,00

Jumlah pajak yang disetor ke Kas Rp 152.730.109,00  
Negara

**Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 1.247.295.891,00**

**(A-B)**

=====

Perbuatan Terdakwa Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafrisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. SOHARDI SYAFRI, MM** Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2 - 395 Tahun 2009 tanggal 01 Oktober 2009 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010, pada Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Pasca Bencana Alam Tahun 2010, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun

Hal. 73 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 821. 22. 337 tanggal 06 Juni 2003 dengan merangkap sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dan SUDAYAT, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, serta DEWI WAHYUNI, Amd binti SIREGAR selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 25 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Jl. Letjen Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais atau setidaknya-tidaknya di Kantor Pemda Kabupaten Seluma Jl. Soekarno Hatta No. 03 Pematang Aur Tais atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 5 Jo. pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2010 tersebut berawal dari adanya

Hal. 74 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010, di mana surat tersebut ditujukan kepada BUPATI Seluma (Sdr. Murman Effendi) dan tembusannya kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, yang isinya menerangkan telah terjadi bencana alam berupa :

- (1). Longsor dan rusaknya badan jalan antara simpang Desa Renah Panjang ke Desa Cawang yaitu ada 4 (empat) titik ;
- (2). Terjadinya kerusakan 5 (lima) buah jembatan dan 2 (dua) buah Gorong-Gorong.

- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 tersebut adalah realisasi Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong/Galian/Drainase yang tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) SKPD BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 Nomor : 1.20.1.20.13.16.01.5.2 tanggal 23 Februari 2010 dengan nilai pagu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- Bahwa dana yang dianggarkan/dialogasikan untuk Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 yang bersumber dari DAU DPA BPBD Kabupaten Seluma adalah sebesar Rp1.401.227.000,00 (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010 tersebut Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menemui Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kabupaten Seluma maupun selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma untuk melaporkan bahwa telah terjadi bencana alam di Kecamatan Lubuk Sandi yang berakibat rusaknya Infrastruktur berupa jalan dan jembatan serta pada pertemuan tersebut Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** diminta oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM untuk menyiapkan surat ditujukan kepada Erwin Paman, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma yang isinya meminta bantuan kepada Dinas PU Kabupaten Seluma selaku Dinas Teknis terkait untuk dapat melakukan survey kebenaran atas laporan Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma telah menandatangani Surat Nomor : 360 / 195 / BPBD / X/2010 perihal Koordinasi dan Tindak Lanjut Laporan Bencana, yang dibuat atau disiapkan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, yang isi surat tersebut meminta bantuan kepada Dinas PU Kabupaten Seluma untuk dapat melaksanakan survey lapangan atas kebenaran laporan kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tersebut, sekaligus meminta Dinas PU Kabupaten Seluma membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) guna perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam tersebut.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kabupaten Seluma bersama dengan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menemui Drs. Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010, perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kabupaten Seluma membenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibat bencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi.
- Bahwa ke-2 (dua) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat bersama antara Dinas PU Kabupaten Seluma dengan BPBD Kabupaten Seluma, di mana dari BPBD Kabupaten Seluma staf yang diutus oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** untuk survey lapangan sekaligus membuat/menyusun RAB adalah AZHARI, ST selaku Kasi Rehabilitasi & Rekontruksi (RR) pada BPBD Kabupaten Seluma dan dari Dinas PU Kabupaten Seluma staf yang diutus oleh Erwin Paman, ST untuk survey lapangan sekaligus menyusun RAB adalah Antariksa, ST.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang - Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi adalah sebesar Rp1.401.001.000,00 (Satu Milyar empat ratus satu juta seribu rupiah) dengan Item pekerjaan sebagai berikut :

Hal. 76 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA K	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	XI. PEKERJAAN PERSIAPAN Papan Nama Proyek	LS	Unit	2.00	400.000.00	800.000.00
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	Paket	1.00	15.000.000.00	15.000.000.00
3	Direksi Keet / Barak Kerja (Sewa)	LS	Paket	1.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4	Pengukuran	LS	Km	6.50	300.000.00	1.950.000.00
Sub jumlah .....						21.250.000.00
1	XII. PEKERJAAN TANAH Pengupasan Semak dan Damija	K.210	M2	13.000.00	1.920.00	24.960.000.00
2	Pembuangan Tanah Longsor	K.110	M3	602.70	62.638.44	37.752.187.79
Sub jumlah .....						62.712.187.79
1	XIII. PEK. DRAINASE JALAN Pasangan Batu Siring	K.112	M1	106.00	256.229.01	27.160.275.06
2	Pasangan Batu Penahan Tanah	K.810	M3	160.00	631.702.89	101.072.462.40
Sub jumlah .....						128.232.737.46
1	XIV. PEK. PERKERASAN (PENGORALAN) LPB Klas	K.514	M3	3.900.00	303.283.83	1.182.806.973.00
Sub jumlah .....						1.182.806.973.00
1	XV. PEKERJAAN LAIN-LAIN Administrasi/Dokumentasi (Biaya Operasional)	LS	Paket	1.00	5.000.000.00	5.000.000.00
2	P3K dan Obat-obatan	Ls	Paket	1.00	1.000.000.00	1.000.000.00
Sub jumlah .....						6.000.000.00
REKAPITULASI						1.401.001.862.25
DIBULATKAN						1.401.001.000.00
Terbilang : Satu milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah						

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi yang telah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** tandatangani mengetahui selaku Kepala Pelaksana BPBD dan Sudayat, ST selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebesar **Rp598.773.000,00** (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- ) Rehabilitasi Jembatan Air Paris di Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp67.504.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;
- ) Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan di Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp95.692.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- ) Rehabilitasi Jembatan Air Anak di Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp129.904.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
- ) Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II di Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp79.099.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 77 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



- ) Rehabilitasi Jembatan Air Paungan di Desa Arang Sapat dengan biaya sebesar Rp140.964.000,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- ) Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp85.610.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa total Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan Infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana alam yang diajukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kabupaten Seluma kepada Drs. Mulkan Tajudin adalah sebesar Rp1.999.774.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada pertemuan tanggal 05 Oktober 2010 tersebut, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma “ **menyetujui** ” saran dan pertimbangan dari Erwin Paman, ST Kadis PU Kabupaten Seluma “ bahwa bencana alam harus ditangani dengan cepat, maka untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur agar dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung (PL), di mana Proses Penunjukan langsungnya agar Dinas PU Kabupaten Seluma yang melakukannya dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan agar dilakukan secara Swakelola oleh BPBD Kabupaten Seluma “, serta pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** untuk kegiatan penanganan pasca bencana alam tersebut adalah Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda /Kepala BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa menindaklanjuti saran dan pertimbangan Erwin Paman, ST tersebut, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma meminta Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan Erwin Paman, ST untuk segera menyiapkan “ Nota Dinas ” ditujukan Kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) perihal mohon Persetujuan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Pasca Bencana Alam dengan “ Metode Penunjukan Langsung “ dan untuk

Hal. 78 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan dilakukan dengan “ Swakelola “ dan Drs. Mulkan Tajudin, MM juga meminta kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Erwin Paman, jika “ Nota Dinas “ tersebut disetujui oleh Bupati Seluma, agar disiapkan Proses Kegiatan (Administrasi) selanjutnya seperti surat atau SK-SK Penunjang untuk kelancaran kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud.

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma telah menandatangani “ Nota Dinas “ Nomor : 360/197/BPBD/RR/X /2010 ditujukan kepada Bupati Seluma Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung dengan pagu dana sebesar Rp1.401.227.000,00 (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan melampirkan RAB Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi yang semula sebesar Rp1.401.001.000,00 (Satu Milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah) menjadi **Rp1.401.227.000,00** (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan RAB Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi sebesar **Rp598.773.000,00** (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang dibuat/disiapkan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 06 Oktober 2010, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Erwin Paman, ST telah menyerahkan kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM 3 (tiga) buah draft surat yaitu :
  - ) 2 (dua) buah Draft surat balasan dari Bupati Seluma atas Nota Dinas Kepala BPBD sebelumnya yaitu Surat nomor : 630/668.A/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dengan Metode Penunjukan Langsung dan Surat Nomor : 630/668.B/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan



Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi dengan Metode Swakelola ; dan

J Draft Surat Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kabupaten Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010.

Untuk diparaf oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda, setelah diparaf ke-3 (tiga) surat tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) untuk dimintai persetujuan dan tandatangannya.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) telah menandatangani surat No : 630/668.A/2010 dan surat No : 630 / 668.B / 2010 ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Seluma (Drs. Mulkan Tajudin) ; yang menyetujui Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dengan pagu dana sebesar Rp1.401.227.000,00 dengan Metode Penunjukan Langsung dan Swakelola untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan.
- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Oktober 2010, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Erwin Paman, ST kembali menemui Drs. Mulkan Tajudin untuk menyerahkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kabupaten Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 yang sudah ditandatangani oleh Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi), sekaligus Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** menyerahkan 6 (enam) buah draft Surat Keputusan Kepala BPBD untuk ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM sehubungan dengan kegiatan penanganan pasca bencana alam baik dengan Metode Penunjukan Langsung ataupun Swakelola.
- Bahwa ke-6 (enam) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tajudin,MM setelah diparaf oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut :

- ) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Biaya (Rp)	Alokasi Dana
1	2	3	4	5	5
1.	Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa	Desa Ranah Panjang-Desa Napal Jungur	Lubuk Sandi	1.401.227.000,00	Penunjukan Langsung (PL) oleh Dinas PU
2.	Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan.	Napal Jungur	Lubuk Sandi	67.504.000,00	Swakelola oleh BPBD
3.	Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	95.692.000,00	Swakelola oleh BPBD
4.	Rehabilitasi Jembatan Air Anak	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	129.904.000,	Swakelola oleh BPBD
5.	Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	79.099.000,00	Swakelola oleh BPBD
6.	Rehabilitasi Jembatan Air Paungan	Desa Arang Sapat	Lubuk Sandi	140.964.000,	Swakelola oleh BPBD
7.	Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak	Desa Tumbuan	Lubuk Sandi	85.610.000,00	Swakelola BPBD
Total Dana				2.000.000.000,	

- ) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asiten PPTK, dan Pengawas Kegiatan Penanganan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	SUDAYAT, ST	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	PPTK
2.	BAMBANG SUPRIADI, ST	Staf bina Marga Dinas PU Kabupaten Seluma	ASISTEN PPTK
3.	ANTARIKSA.	Staf bina Marga Dinas PU Kabupaten Seluma	PENGAWAS

- ) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	DINAS /INSTANSI	JABATAN
1.	IWAN KURNIAWAN, ST	Dinas PU Kabupaten Seluma	KETUA
2.	SURANTO	BPBD Kabupaten Seluma	SEKRETARIS
3.	MARLIN, S	Dinas PU Kabupaten Seluma	ANGGOTA

Hal. 81 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SYAHRUL YADI, ST	BPBD Kabupaten Seluma	ANGGOTA
5.	KHRISTIAN HERMANSAH, ST	Dinas PU Kabupaten Seluma	ANGGOTA

) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

No.	NAMA	DINAS /INSTANSI	JABATAN
1.	IWAN KURNIAWAN, ST	Dinas PU Kabupaten Seluma	KETUA
2.	M. DHANI SUHIR, Apd.Ak.S.Pd	BPBD Kabupaten Seluma	SEKRETARIS
3.	KRISTIAN HERMANSAH	Dinas PU Kabupaten Seluma	ANGGOTA
4.	YUDI SISWANTO, ST	Dinas PU Kabupaten Seluma	ANGGOTA
5.	FAUZAN ARONI, SE	BPBD Kabupaten Seluma	ANGGOTA

) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 74 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab /KPA : Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma (Terdakwa Drs. MULKAN TAJUDIN, MM)
- b. PPTK : SUDAYAT, ST
- c. Koordinator Plk. Lapangan : AZHARI, ST.,MM
- d. Pengawas Lapangan : 1. ARIES TAVEN, ST  
2. MULYADI, ST  
3. YENI YUNIARTI, ST
- e. Bendahara : Bendahara BPBD Kabupaten Seluma (Dewi Wahyuni)
- f. Pembantu Bendahara Kegiatan : NOKI HIDAYAT, SSTP.
- g. Administrasi : 1. BENNY ANGGORO, SE  
2. JOHNY OKTAPRIZA, ST  
3. VICTORIA, Amd  
4. KARMA TIRANI, SE.,

) Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 75 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :



- a. Ketua : Drs. SURANTO, M.Si  
b. Sekretaris : M. DANI SUHIR, S.Pd  
c. Anggota : 1. PAUZAN ARONI, S.Sos  
2. FERI LASTONI, SH  
3. BENI ANGGORO, SE  
4. NOVRIYANTO, ST  
5. KARMA TIRANI, SE.

- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2010, Sudayat, ST telah menerima Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan dirinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2010 dari Noki Hidayat staff keuangan di Badan Penanggulangan Bencana alam Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.
- Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2010, Iwan Kurniawan, ST.,MT telah diberitahu dan diperlihatkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma yaitu Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 72 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya masih kosong tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 73 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya juga kosong tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma oleh Azhari, ST selaku Kasi Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Seluma sambil ianya mengatakan kepada Iwan Kurniawan, ST “ bahwa untuk kegiatan selanjutnya agar berkoordinasi dengan KADIS PU Kabupaten Seluma ERWIN PAMAN, ST “.
- Bahwa seiring dengan proses penanganan pasca bencana alam oleh Badan Penanggulang Bencana Alam Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, sekitar akhir bulan Oktober 2010 Miri Arianto, SE selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kabupaten Seluma dalam hal ini Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD





Kabupaten Seluma dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma untuk segera membayar dan melunasi Pinjaman/utang BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma yang masih **tersisa sebesar Rp1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).**

- Bahwa selama Tahun Anggaran 2010 atau sebelum kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah panjang Kecamatan Lubuk Sandi pasca bencana alam tersebut dimulai proses penanganannya, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan selaku Sekda Kabupaten Seluma, telah melakukan Pinjaman Dana ke Sekretariat Daerah yaitu Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma dengan total pinjaman sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) **dengan alasan “ untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak ”** sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- (1). Pinjaman Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengatasmakan BPBD Kabupaten Seluma dilakukannya pada tanggal 04 Maret 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma ditujukan kepada Bupati Seluma dengan setuju/Acc Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda maupun selaku Kepala BPBD, di mana Pinjaman BPBD ini juga sepengetahuan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma ;
- (2). Pinjaman Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengatasmakan BPBD Kabupaten Seluma dilakukannya pada tanggal 05 April 2010 sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), pinjaman BPBD tersebut tanpa Nota Dinas melainkan hanya berupa permintaan lisan Terdakwa Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan ijin atau sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma dan pinjaman yang



dilakukan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** tersebut tanpa memberitahu Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma ;

(3). Pinjaman Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengataskanamakan BPBD Kabupaten Seluma dilakukannya pada tanggal 08 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma ditujukan kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku SEKDA ataupun selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan pinjaman tersebut sepengetahuan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa pinjaman dana yang dilakukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengataskanamakan BPBD Kabupaten Seluma “ **untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak** ” tersebut adalah dalih atau alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Drs. Mulkan Tajudin, karena kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk membayar kegiatan penanganan pasca bencana alam yang sifatnya mendesak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Drs. Mulkan Tajudin.
- Bahwa atas pinjaman pertama yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengataskanamakan BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sekitar Bulan Mei 2010 telah dilunasi oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kabupaten Seluma, yang uang pembayarannya berasal dari sisa uang pinjaman yang ke-3 (tiga) yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 Dewi Wahyuni membayar lagi pinjaman BPBD yang dilakukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** tersebut dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kabupaten Seluma sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kabupaten Seluma atas perintah Terdakwa **Drs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp1.090.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaporkannya kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma, bahwa Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kabupaten Seluma segera melunasi sisa Pinjaman /Utang BPBD Kabupaten Seluma tersebut karena mendekati akhir Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah “ Pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma” tersebut, sekitar akhir bulan Oktober 2010 tanpa Proses pengadaan Penunjukan Langsung (PL) terlebih dahulu, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma diminta oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan selaku KPA penanganan pasca bencana alam untuk segera merealisasikan pencairan dana 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yaitu ; Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi sebesar Rp1.401.227.000,00 (Penunjukan Langsung) dan Dana Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan sebesar Rp598.773.000,00 (Swakelola), sesuai dengan Alokasi Dana yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tajudin yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sekaligus Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** diminta oleh Drs. Mulkan Tajudin untuk segera membayar sisa pinjaman/utang BPBD pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma tersebut setelah dana atas kegiatan tersebut dicairkan.
- Bahwa memenuhi permintaan Drs. Mulkan Tajudin tersebut, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma yang tahu bahwasanya Proses Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan

Hal. 86 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum dilaksanakan, kemudian Terdakwa meminta Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Metode Penunjukan Langsung dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma untuk segera melakukan proses pencairan dana atau melakukan permintaan pembayaran 100 % kegiatan penanganan pasca bencana alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dan Pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kecamatan Lubuk Sandi, yang nyata-nyata realisasi fisik atas kegiatan dimaksud belum ada pelaksanaannya.

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Penunjukan Langsung dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma, tanpa adanya Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti ; Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pengeluaran, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Nomor Rekening : 303.01.02.201.129 An. Dewi Wahyuni (Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan/ Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057 / XI / BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** untuk dimintai parafnya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa SPP-LS yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD adalah Permintaan Pembayaran Langsung (LS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa kepada pihak ketiga/rekanan atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja (SPK), namun ketika dibuat dan diajukan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran



dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga/rekanan tersebut tidak ada, karena memang pada kenyataannya Proses Pengadaan untuk menunjuk langsung pihak rekanan sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum ada dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Seluma dalam hal ini selaku Pengguna Barang/Jasa melalui Dinas PU Kabupaten Seluma sebagaimana SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 70 dan 72 tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin.

- Bahwa kemudian tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak dan bukti-bukti pendukung kegiatan lainnya sebagai lampiran / persyaratan dalam pengajuan SPP-LS, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut telah diparaf atau disetujui oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma, selanjutnya Terdakwa meminta Dewi Wahyuni untuk menyerahkan atau mengajukan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan /Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam dan SPM-LS Nomor : 057 / XI / BPBD / SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM untuk dimintai tandatangannya selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan Bencana Alam Kabupaten Seluma.
- Bahwa seharusnya Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) pada BPBD Kabupaten Seluma dan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku KPA penanganan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana alam tidak melakukan permintaan pembayaran Dana Penanggulangan Bencana Alam atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kac. Lubuk Sandi dimaksud, karena Proses Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Seluma dalam hal ini Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam, karena Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan Pelaksana Pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya Bukti atau Dokumen Pendukung seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis Pelaksanaan Kegiatan di lapangan atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut terkait permintaan pembayarannya.

- Bahwa Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam yang bertanggung jawab baik fisik dan keuangan, yang tahu bahwasanya Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Seluma dalam hal ini Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa karena pada kenyataannya Sudayat, ST selaku PPTK belum menyurati Ketua Panitia Pengadaan untuk memulai proses pengadaan Penunjukan Langsung atas pekerjaan Rehab jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud, maka seharusnya Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni tidak melakukan permintaan pembayaran ataupun pembayaran 100 % atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud karena nyata-nyata Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan pelaksana pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya bukti atau dokumen Pendukung seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur terkait permintaan pembayarannya.

Hal. 89 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada BPBD Kabupaten Seluma dan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun sebagai KPA penanganan bencana alam serta Sudayat, ST selaku PPTK kegiatan Penanganan Bencana Alam, di mana Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Pelaksanan BPBD sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BPBD Kabupaten Seluma telah melanggar etika dalam proses pengadaan dan tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengguna Barang/Jasa, di mana selaku Pengguna barang/Jasa tidak memberikan kesempatan kepada Ketua Pengadaan Barang/Jasa Iwan Kurniawan, ST untuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Pengadaan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 huruf a dan pasal 9 Ayat (5) Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres No : 95 Tahun 2007.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, telah menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 untuk Pembayaran Belanja Modal/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010

Hal. 90 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



tanggal 01 Nopember 2010 tersebut, yang kemudian SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut diparaf atau disetujui oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD, dan atas paraf Terdakwa tersebut SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS untuk Pembayaran Belanja Modal / Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong/Galian/Drainase pasca bencana alam senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan pasca bencana alam, bahwa dari permintaan pembayaran tersebut jelas tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur Pengajuan Permintaan Pembayaran LS untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan yaitu :

- (1). Tidak adanya permintaan atau permohonan pembayaran dari pihak ketiga (Rekanan) karena pada kenyataannya proses penunjukan langsung atas kegiatan dimaksud tidak ada dilaksanakan.
- (2). Tidak adanya bukti atau dokumen pendukung seperti kontrak (SPK), ataupun dokumen lain seperti Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Jaminan, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Back Up Data, Monthly Certificate (MC), Berita Acara PHO saat permintaan pembayaran ;
- (3). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan seharusnya dana proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga/rekanan dibayar tunai ke Rek. Rekanan, namun nyatanya dana atas kegiatan tersebut dibayarkan tunai ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran BPBD An. Dewi Wahyuni.
- (4). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang diajukan Dewi Wahyuni dan Sudayat, ST bahwa dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana tersebut sudah 100 % permintaan pembayarannya/pencairannya namun tidak ada bukti atau dokumen pendukung atas kegiatan tersebut yaitu BA Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 % selesai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku KPA Penanganan pasca bencana alam serta Sudayat, ST selaku PPTK penanganan bencana alam dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma, telah bertentangan atau menyimpang dari ketentuan Pasal 1 poin 69, Pasal 1 poin 74, Pasal 205 Ayat (1), (3), Pasal 206 Ayat (2), Pasal 132 Ayat (1), pasal 210 Ayat (1) dan Pasal 184 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Di samping hal tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM serta Sudayat, ST dan Dewi Wahyuni yang telah melakukan permintaan pembayaran 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yang nyata-nyata realisasi fisik pekerjaannya belum ada dan tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi tersebut telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu serta berpotensi timbulnya penyalahgunaan/penyelewengan dana untuk tujuan pribadi dan/atau orang lain yang tidak berhak.
- Bahwa berdasarkan SPM-LS dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang Terdakwa paraf, yang kemudian ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tersebut, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) No : 960/1974 /XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) kepada Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2010, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kabupaten Seluma meminta Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma mengecek uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut sudah masuk atau belum ke Rekening

Hal. 92 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giro Bendahara pada Bank Bengkulu Capem Tais Kabupaten Seluma dan ternyata Dana kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud telah masuk ke Rek. Giro Bendahara BPBD ,kemudian Dewi Wahyuni melaporkannya kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma bahwasanya dana untuk pembayaran Kegiatan Belanja Modal Pengadaan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Gorong-gorong atau galian dan Drainase senilai 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut telah ada di Rek. Giro Bendahara BPBD Kabupaten seluma.

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam, meminta Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma untuk segera mencairkan dana yang seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi di Rek. Giro Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), di mana pencairan dananya disesuaikan dengan Alokasi Dana yang diperuntukan untuk kegiatan tersebut, sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma atas permintaan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD telah mencairkan dana sebesar Rp1.400.026.000,00 yang “ **seolah-olah diperuntukan untuk pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam** “, melalui 3 (tiga) lembar cek dan cek tersebut ditandatangani bersama oleh Terdakwa **Drs. H.**





**Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma yaitu :

- (1). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575581 tanggal 03 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp200.000.000,00**, (dua ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM, saat itu juga uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh Dewi Wahyuni diberikan kepada Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kabupaten Seluma dengan dalih “ bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut dilaksanakan baik proses lelang dengan Penunjukan Langsung ataupun pekerjaannya dilakukan oleh Dinas PU Kabupaten Seluma “, dengan cara uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan langsung/cash kepada Erwin Paman, ST dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi oleh Dewi Wahyuni atas permintaan Erwin Paman, ST disetor ke No. Rek. 303-02-01-06685-5 An. Erwin Paman, kemudian Dewi Wahyuni meminta kuitansi pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 tersebut yang ditulisnya “ Dibayar Rehab Jembatan dan Jalan Desa Renah Panjang ke Napal Jungur “ dan kuitansi tersebut ditandatangani oleh Erwin Paman, ST di atas Materai 6.000,00.
- (2). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575583 tanggal 05 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah)** , di mana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas



perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD/Pengguna Anggaran BPBD dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, saat itu juga uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh Dewi Wahyuni diberikan kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Setda Kabupaten Seluma di Bank Bengkulu Capem Tais untuk membayar sisa Pinjaman BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yaitu membayar pinjaman BPBD Kabupaten Seluma yang ketiga sebesar **Rp840.000.000,00 + Rp160.000.000,00** (sisa pinjaman BPBD dari pinjaman sebesar Rp500.000.000,00), yang kemudian pada saat itu juga oleh MIRI ARIANTO uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut disetorkannya ke Rek. Pos Dana Bantuan Pemda Seluma dengan No. Rek. 303.01.02.00028.9 dan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi dari uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut oleh Dewi Wahyuni diserahkan tunai kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** atas permintaan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**, selanjutnya Dewi Wahyuni meminta kuitansi Pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 tersebut yang ditulisnya “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kuitansi tersebut ditandatangani oleh Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma di atas Materai 6.000,00

- (3). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575584 tanggal 08 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), di mana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya oleh Dewi Wahyuni uang sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** atas permintaan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin**



**H.Syafri** dengan alasan “ bahwa uang tersebut ianya yang menyimpan ”, kemudian keesokan harinya tanggal 09 Nopember 2010 oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dari uang sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Noki Hidayat Staf Keuangan BPBD Kabupaten Seluma sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp5.227.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) diambil/dikuasai oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**, selanjutnya Dewi Wahyuni meminta kuitansi Pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 tersebut kepada Noki Hidayat, yang kemudian ditulis oleh Dewi Wahyuni pada kuitansi tersebut “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kuitansi tersebut ditandatangani oleh Noki Hidayat di atas Materai 6.000,00 dengan catatan dibawahnya ditulis dan diparaf oleh Noki Hidayat “diterima 190 Juta rupiah”.

- Bahwa oleh Noki Hidayat atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** uang senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk :
  - (1). Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur sebesar Rp152.730.100,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) ;
  - (2). Membeli Leges di Kantor DPKAD Kabupaten Seluma sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - (3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui HESTI ;
  - (4). Pembelian ATK, fotokopi, Materai dll sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5). Membayar Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Pengadaan ;
- (6). Membayar Honor Panitia PHO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO ;
- (7). Membayar Honor PPTK penanganan bencana alam Metode Penunjukan langsung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh SUDAYAT, ST. ;
- (8). Membayar Honor Sekretaris PHO/FHO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh M. DHANI SUHIR, Apd.Ak Spd ;
- (9). Membayar Honor Pengawas Lapangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diterima oleh ANTARIKSA, ST ;
- (10). Membayar Honor Asisten PPTK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh BAMBANG SUPRIADI, ST.

- Bahwa selanjutnya oleh Noki Hidayat sisa uang sebesar Rp4.969.900,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dari total uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan/diserahkannya kepada Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma dan sisanya sebesar Rp469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diambil atau dikuasai oleh Noki Hidayat.
- Bahwa atas pinjaman/utang BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan atau Acc Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Sekda Kabupaten Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma selama TA 2010 sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut pertanggal 05 Nopember 2010 telah dibayar oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten

Hal. 97 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluma sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- ) Sekitar Bulan Mei 2010 dibayar Pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- ) Pada tanggal 14 Juli 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- ) Tanggal 05 Nopember 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut **adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam ).**
- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan atau ACC Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Sekda Kabupaten Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lagi oleh Dewi Wahyuni telah dibayar dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma yaitu pada tanggal 24 Nopember 2010 telah dibayar Dewi Wahyuni sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Nopember 2010 telah dibayar Dewi Wahyuni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kabupaten Seluma atas perintah Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa dari Total Dana atau realisasi dana kegiatan penanganan pasca bencana alam yang dicairkan oleh Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD





Kabupaten Seluma bersama dengan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma berdasarkan 3 (tiga) lembar cek sebesar Rp1.396.227.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang semula diperuntukan untuk Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma pasca bencana alam, ternyata tidak digunakan untuk penanganan/perbaikan infrastruktur yaitu Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam sebagaimana RAB yang telah dibuat, namun dana untuk kegiatan fisik atau seharusnya untuk perbaikan Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut malah **digunakan untuk membayar / melunasi pinjaman BPBD Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada pihak lain yaitu Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kabupaten Seluma, serta sisanya sebesar Rp195.227.000,00 ( seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) digunkan untuk bayar pajak (PPH dan PPN) seolah-olah untuk pembayaran pajak atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitas Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, membayar ATK, membeli Leges, membayar Jaminan Pekerjaan dan Honor para Panitia serta lain sebagainya, sehingga seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah dibayar dan dilaksanakan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam serta Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kabupaten Seluma, telah menyimpang atau bertentangan dengan “ Azas Umum Pelaksanaan APBD “ Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD Kabupaten Seluma sekitar akhir bulan Nopember 2010, Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma telah menandatangani Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010 yang diserahkan oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa dari Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010, yang telah Terdakwa tandatangani selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, di mana pada kolom uraiannya tertulis “ telah dibayar Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah)“, pada kenyataannya Dana untuk kegiatan tersebut dicairkan Terdakwa bukan untuk membayar Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, melainkan oleh Terdakwa digunakan untuk membayar Pinjaman/Utang BPBD Kabupaten Seluma yang telah dilakukannya dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma sebesar Rp1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 terjadi mutasi pada BPBD Kabupaten Seluma, di mana Erwin Paman, ST yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma diangkat menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menggantikan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 515 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010.
- Bahwa berhubung adanya informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu akan datang untuk melakukan

Hal. 100 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada Pemda Kabupaten Seluma apalagi menjelang akhir Tahun Anggaran 2010, maka sekitar pertengahan Bulan Desember 2010 Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menemui Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terkait tidak adanya Bukti/Dokumen Pendukung Anggaran untuk kelengkapan SPJ Keuangan Bendaharawan BPBD Kabupaten Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, yang dananya sudah 100 % dicairkan (berdasarkan SP2D tertanggal 03 Nopember 2010), namun pada kenyataannya Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut tidak ada dilaksanakan/dikerjakan hingga akhir bulan Desember 2010.

- Bahwa Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma kemudian meminta Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, untuk segera membuat Surat/Dokumen Administrasi terkait dengan tugasnya (baik Dokumen Administrasi maupun Dokumen Teknis kegiatan di lapangan), serta Erwin Paman, ST juga meminta kepada Iwan Kurniawan, ST untuk membuat SPK/Kontrak Kerja atas pekerjaan dimaksud dengan alasan ” **untuk melengkapi administrasi kegiatan** ”, seolah-olah bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam dimaksud sudah selesai dikerjakan oleh pihak Rekanan/Kontraktor.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau OE (Owner Estimate) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur yang diperoleh dari Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Data/Dokumen Perusahaan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang diberikan oleh Erwin Paman, ST, selanjutnya

Hal. 101 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Kurniawan, ST telah membuat Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yaitu :

- ) Dokumen “ Proses Lelang “ Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk sandi ;
- ) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi dengan Nilai Kontrak Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa seiring dengan hal itu, Saksi Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, atas permintaan Erwin Paman, ST, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD dengan alasan ” **untuk melengkapi administrasi kegiatan**”, telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
  - ) Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan ;
  - ) Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur berdasarkan RAB pekerjaan dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut, Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tersebut telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
  - ) Dokumen PHO ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur No : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010 ;

Hal. 102 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
- J Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ . 01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tadjudin selaku KPA dan selaku Kepala BPBD sebagai kelengkapan SPJ disodorkan oleh Erwin Paman, ST sekitar Bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut ;
  - ✓ Surat Kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BPBD Tanggap Darurat bencana alam Perihal Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Bencana Alam lokasi Renah Panjang - Napal Jungur tanggal 26 Oktober 2010 dalam hal ini adalah PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR dengan Harga Negosiasi sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), selaku KPA Tanggap Darurat Bencana ;
  - ✓ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 , mengetahui/menyetujui selaku KPA ;
  - ✓ Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma TA. 2010, mengetahui selaku KPA ;
  - ✓ Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, mengetahui selaku KPA ;
  - ✓ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010, mengetahui selaku KPA;
  - ✓ Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, mengetahui selaku KPA.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani

Hal. 103 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut :

- ✓ Surat Permohonan dimulainya lelang penunjukan langsung pekerjaan tanggap darurat pasca bencana alam lokasi Renah Panjang - Napal Jungur kepada Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa BPBD Kabupaten Seluma tanggal 08 Oktober 2010 Nomor ; 01/PPK-PL/KBPBD/X/2010 ;
- ✓ Rencana Anggaran Biaya atau OE (Owner Estimate) Bulan Oktober 2010 ;
- ✓ Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, selaku Pihak Kesatu ;
- ✓ Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabuapten Seluma TA. 2010 ;
- ✓ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, yang memerintahkan kepada PT. Adhityamulia Mitrasedajar untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ;
- ✓ Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10/APBD/SPL-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur ;
- ✓ Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, selaku Pihak Kesatu ;
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
- ✓ Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD /XII/ 2010 tanggal 18 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;

Hal. 104 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor I tanggal 25 Nopember 2010, menyetujui selaku PPK ;
- ✓ Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor II tanggal 07 Desember 2010 , menyetujui selaku PPK.
- Bahwa seiring dengan hal tersebut, Dewi Wahyuni selaku Bendahara juga telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/BPBD/2010 tertanggal 22 Desember 2010, yang seolah-olah pihak kedua dalam hal ini Sri Yuniarti Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR selaku pelaksana pekerjaan dapat diberikan uang 100% dari nilai Kontrak, yang selanjutnya Berita Acara Pembayaran tersebut telah ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK.
- Bahwa Dewi Wahyuni juga telah membuat Kuitansi Pembayaran “ 100 % atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi pada PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) “ tertanggal 23 Desember 2010, yang selanjutnya Kuitansi Pembayaran tersebut telah ditandatangani setuju bayar oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma dan telah ditandatangani lunas dibayar oleh Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma.
- Bahwa semua Dokumen mulai dari Dokumen Proses lelang, SPK (Kontrak), Back Up Data, Dokumen PHO berikut dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan adalah “ **Rekayasa** “ di mana tanggal dan bulannya dibuat disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan, “ seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam tersebut ada dilaksanakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta telah 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR “.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma

Hal. 105 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kabupaten Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam serta Sudayat, ST selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa berdasarkan SPP-LS, SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 hingga terbitnya SP2D atas kegiatan dimaksud, realisasi dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana sebesar Rp1.400.026.000,00 sudah 100 % pencairannya, namun peruntukannya tidak sesuai dengan RAB yang telah dibuat, karena kenyataannya dana untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** yang mengatasnamakan BPBD Kabupaten Seluma, sehingga untuk pertanggungjawaban keuangannya dibuatlah Dokumen Pendukung Fiktif, baik Dokumen Administrasi ataupun Dokumen Teknis di lapangan seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut ada dan dilaksanakan oleh PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR, namun kenyataannya hingga akhir bulan Desember 2010 Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut tidak ada dikerjakan oleh pihak Rekanan yang ditunjuk berdasarkan SPK/Kontrak Kerja No. 06/APBD/BPBD/-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan hal ini diperkuat dengan dilakukannya Cek Fisik Lapangan terhadap Proyek kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kecamatan Lubuk Sandi pada tanggal 13 Januari 2012 bersama dengan Tim Teknis/Ahli dari Universitas Bengkulu Ir. MAWARDI, MT, bersama dengan Sudayat, ST selaku PPTK, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan dan Sri Yuniarti selaku Direktris PT. Adhitymulia Mitra sejajar.
- Bahwa dari Hasil Cek Fisik Lapangan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Infrastruktur berupa Jalan pasca bencana alam tersebut, ternyata Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa



Renah Panjang pasca bencana alam di Kecamatan Lubuk Sandi pada BPBD Kabupaten Seluma tersebut **TIDAK ADA (FIKTIF)**, karena dari pemeriksaan lapangan diperoleh keterangan bahwa SRI JUNIARTI selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, yang di dalam SPK (Kontrak) sebagai Kontraktor pelaksana menegaskan “ bahwa ianya dan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR **tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan tersebut** “ dan ianya juga **tidak pernah menandatangani semua Dokumen Administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan** serta ianya juga menegaskan “ bahwa semua tandatanganya dan Cap PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang ada pada semua Dokumen Administrasi Pekerjaan adalah “ **PALSU**”.

Perbuatan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang BPBD Kabupaten Seluma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tais tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri (Alm)** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;



4. Menetapkan agar Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** membayar uang pengganti sebesar Rp1.006.227.000,00 (satu milyar enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat satu (1) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar asli Telaah Staf tanggal 28 Desember 2010 tentang Telaah Staf mengenai Penyelesaian Proses Lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napal Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.
  2. 1 (satu) eksemplar asli paket Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Nomor : 800/217/DPU/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Jawaban mengenai Penyelesaian proses lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napal Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Erwin Paman, ST.,MM (Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma).
  3. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010 ditandatangani oleh Miri Arianto.
  4. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Erwin Paman.
  5. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa





Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 09 Nopember 2010 ditandatangani oleh Noki Hidayat, dengan catatan pada bagian bawah kuitansi " diterima Rp190 juta ".

6. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010, yang tidak ditandatangani oleh **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri**.
7. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir telah diterima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Dinas Bencana, yang diterima dan ditandatangani oleh Dewi Wahyuni dan **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** (adanya catatan cicilan pembayaran pinjaman BPBD pada kuitansi).
8. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma kepada Sekda kab. Seluma No : 900/124/BPBD/IV/2010 tanggal 08 April 2010 perihal Mohon Pinjaman Dana.
9. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA 2010.
10. Rekening Koran Giro Legalisir PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 Januari 2011 No : 303 01.02.20112-9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jln. Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais Seluma.
11. Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Cabang Tais No. Rek. G.01.01.100026 Uang sebesar Rp5.701.000,00 Kode Rek. 1.20.13.16.01.5.2.3.31.01.
12. fotokopi Petikan SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.22.337 tanggal 06 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin sebagai Pj. Sekda Kabupaten Seluma.
13. fotokopi SK Gubernur Bengkulu No. P.158.XXXVII Tahun 2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin, MM sebagai SEKDA Kabupaten Seluma.
14. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober 2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPBD Kabupaten Seluma.

15. 1 (satu) lembar fotokopi rekap penggunaan dana sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar fotokopi Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor Pos Cabang Tais Kabupaten Seluma oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar yaitu SSP PPn 10 % sebesar Rp127.275.091,- dan PPh 2 % sebesar 25.455.018 tanggal cetak 27 Desember 2010.
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 05 Nopember 2010 ke Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma dengan No. Rek. 30301.02.00028-9 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang disetor oleh Miri ARIANTO.
18. 1 (satu) lembar asli kuitansi sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kabupaten Seluma uang sejumlah Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman BPBD Kabupaten Seluma, yang diterima dan ditandatangani oleh **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** tanggal 05 April 2010.
19. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2010 s/d 03 Januari 2011 dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu No. Rek. 303.01.02.00028-9 Pos Dana Bantuan Pemda Seluma.
20. fotokopi Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 1 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma tentang terjadinya bencana alam, dengan tembusan surat ke Kepala BPBD Kabupaten Seluma.
21. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Bengkulu No. 575581 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
22. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Bengkulu No. 575583 sejumlah Rp1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
23. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Bengkulu No. 575584 sejumlah Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 yang

Hal. 110 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.

24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Seluma No : 630/668.B/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Swakelola untuk pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan.
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi SK Bupati Seluma Nomor : 231 Tahun 2010 Tanggal 09 April 2010 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana alam secara Swakelola oleh BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi SK Bupati Seluma No : 20 Tahun 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma selaku Bendaha Umum Daerah (BUD) TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.
27. Asli Rekening Koran Tabungan PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) periode : 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 An. Erwin Paman No. Rek. 303 02.01.06685-5, jln. Ampar Gading Lubuk Lintang Seluma tanggal cetak 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Yulizar.
28. 1 (satu) lembar fotokopi slip bukti setoran Bank Bengkulu tanggal 03 Nopember 2010 dengan No. Rek. 303-02-01-06685-5 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor oleh Dewi Wahyuni kepada Pemilik Rekening An. Erwin Paman, ST.
29. 3 (tiga) lembar Asli kuitansi tanggal 03 Januari 2011 sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kabupaten Seluma uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kelebihan pinjaman BPBD Kabupaten Seluma, yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tadjudi, MM.
30. fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Nomor : DPA SKPD 1-20-1.20.13-16-01-5-2 Tahun Anggaran 2010, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.
31. Surat Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360/195/bpbd/x/2010 tanggal 2 Oktober 2010 perihal koordinasi dan tindak lanjut laporan bencana, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma.

Hal. 111 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli Nota Dinas Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360/197/BPBD/RR/X/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma, Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
33. Surat Bupati Seluma Nomor : 630/668.A/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
34. Asli SK Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 Tanggal 27 Oktober 2010, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kabupaten Seluma TA. 2010, menunjuk Drs. Mulkan Tajudin, MM (Sekda Kabupaten Seluma/ Kepala BPBD Kabupaten Seluma) Selaku KPA.
35. fotokopi SK Bupati Seluma Nomor : 25 Tahun 2010 Tanggal 14 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemkab Seluma Tahun 2010. Menunjuk Dewi Wahyuni, A.Md Selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Seluma.
36. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 70 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
37. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 71 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung TA. 2010.
38. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 72 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
39. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 73 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma

Hal. 112 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2010.

40. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 74 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
41. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 75 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
42. Asli Dokumen Lelang Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
43. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal : 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
44. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 1 Nopember 2010.
45. Asli Back Up Data Quantity :
  - a. Nomor : I (Satu) Tanggal : 25 Nopember 2010.
  - b. Nomor : II (Dua) Tanggal : 7 Desember 2010.
46. Dokumen PHO Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur :
  - a. Asli BA Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/ 2010 Tanggal 17 Desember 2010 .
  - b. Asli BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010.
  - c. Asli BA Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14/BAHPP/PJ.01/BPBD/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010.
  - d. fotokopi BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 623/12/PAN/PHO/BPBD/X/2010 Tanggal 16 Desember 2010.
47. Dokumen Pencairan Dana :
  - a. fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/ 058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010, dari Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma yang ditujukan kepada KPA.

Hal. 113 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





- b. fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor :  
057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 Tanggal 1 Nopember 2010.
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS NOMOR :  
900/058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010.
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
960/1974/XI/LS/DPPKAD/ 2010 Tanggal 3 Nopember 2010,  
yang di ACC (disetujui) oleh Bendahara Umum Daerah  
Kabupaten Seluma (Irihadi, M.Si).
- e. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/  
BPBD/2010 Tanggal 22 Desember 2010, bahwa pihak ke II (SRI  
YUNIARTI selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar) dapat  
diberikan uang 100 % dari Nilai Kontrak.
- f. Asli Kuitansi Pembayaran 100 % Pekerjaan Rehabilitasi Jalan  
Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi TA 2010  
kepada Sri Juniarti selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra  
Seajar sebesar Rp1.400.026.000,00 tanggal 23 Desember  
2010.
48. fotokopi Jaminan Surety Bond berupa : Jaminan Penawaran,  
Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan an. PT. Asuransi  
Umum Videi.
49. fotokopi Surat Setor Pajak (SSP) PPn 10 % atas pekerjaan  
Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya  
Mulia Mitra Seajar.
50. fotokopi Surat Setor Pajak (SSP) PPh 2 % atas pekerjaan  
Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya  
Mulia Mitra Seajar.
51. 1 (satu) Bundel Asli Rekap Register SP2D BPBD Kabupaten  
Seluma Bulan Nopember 2010.
52. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana (RPD) Satker BPBD  
Kabupaten Seluma Bulan Nopember 2010.
53. fotokopi petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-395 Tahun 2009  
Tanggal 1 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan **Drs. H. Sohardi  
Syafri, MM., bin H.Syafri** sebagai Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Seluma.
54. fotokopi petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-515 Tahun 2010  
Tanggal 29 Nopember 2010 Tentang Pengangkatan H. ERWIN  
PAMAN, ST sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Asli SK Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma TA 2010.
56. fotokopi Peraturan Bupati Seluma No : 43 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kabupaten Seluma.
57. Asli Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah No. 83 Tahun 2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Seluma pada BPBD Tahun Anggaran 2010.
58. fotokopi Laporan SPJ Belanja-Administratif BPBD Bulan Nopember 2010.
59. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/884/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp25.491.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja.
60. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1215/VII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp8.573.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja.
61. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/325/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp137.418.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja.
62. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/326/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp81.245.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
63. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/885/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp116.402.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
64. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1210/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp10.403.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai

Hal. 115 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.

65. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1209/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp25.550.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Pelasan Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan.
66. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/886/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp223.913.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
67. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/327/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp261.546.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
68. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/324/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp234.879.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kecamatan Suka Raja.
69. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1211/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp16.902.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kecamatan Suka Raja.
70. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/883/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp86.258.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kecamatan Suka Raja.
71. fotokopi Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2-02 Tahun 2010 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 04 Januari 2010.
72. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan An. M. Dhani S.Pd Nomor : 800/04/B.9/2010 tanggal 06 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM.
73. Surat Pernyataan dari Sri Yuniarti selaku Direktris PT. Adhytyamulia Mitra Seajar tertanggal 13 Januari 2012.
74. fotokopi Akta Pendirian PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar. (Akta Notaris Meilani Liman, SH) .

**Dikembalikan kepada SKPD – BPBD Kabupaten Seluma.**

Hal. 116 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Uang sejumlah Rp468.981,- dibulatkan menjadi Rp469.000,00 yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010.
76. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 dari Sudayat, ST.
77. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 dari M. Dhani Suhir, S.Pd.
78. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 dari Antariksa, ST.
79. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.

**Dirampas untuk Negara.**

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor: 13/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 01 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.H.Sohardi Syafri,MM bin H.Syafri (alm)** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs.H.Sohardi Syafri,MM bin H.Syafri (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-Sama”** dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pula pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp6.227.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar asli Telaah Staf tanggal 28 Desember 2010 tentang Telaah Staf mengenai Penyelesaian Proses Lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napal Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.
  2. 1 (satu) eksemplar asli paket Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Nomor : 800/217/DPU/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Jawaban mengenai Penyelesaian proses lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napal Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Erwin Paman, ST.,MM (Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma).
  3. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010 ditandatangani oleh Miri Arianto.
  4. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Erwin Paman.
  5. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi dengan Materai Rp6.000,00 (enam

Hal. 118 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 09 Nopember 2010 ditandatangani oleh Noki Hidayat, dengan catatan pada bagian bawah kuitansi " diterima Rp190 juta ".

6. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010, yang tidak ditandatangani oleh Drs. Sohardi Syafri.
7. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir telah diterima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Dinas Bencana, yang diterima dan ditandatangani oleh Dewi Wahyuni dan Drs. Sohardi Syafri (adanya catatan cicilan pembayaran pinjaman BPBD pada kwitansi).
8. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma kepada Sekda kab. Seluma No : 900/124/BPBD/IV/2010 tanggal 08 April 2010 perihal Mohon Pinjaman Dana.
9. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA 2010.
10. Rekening Koran Giro Legalisir PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 Januari 2011 No : 303 01.02.20112-9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jln. Soeprpto No. 1 Padang Bayi Tais Seluma.
11. Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Cabang Tais No. Rek. G.01.01.100026 Uang sebesar Rp5.701.000,00 Kode Rek. 1.20.13.16.01.5.2.3.31.01.
12. fotokopi Petikan SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.22.337 tanggal 06 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin sebagai Pj. Sekda Kabupaten Seluma.
13. fotokopi SK Gubernur Bengkulu No. P.158.XXXVII Tahun 2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin, MM sebagai SEKDA Kabupaten Seluma.

Hal. 119 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober 2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Seluma.
15. 1 (satu) lembar fotokopi rekap penggunaan dana sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar fotokopi Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor Pos Cabang Tais Kabupaten Seluma oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar yaitu SSP PPn 10 % sebesar Rp127.275.091,- dan PPh 2 % sebesar 25.455.018 tanggal cetak 27 Desember 2010.
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 05 Nopember 2010 ke Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma dengan No. Rek. 30301.02.00028-9 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang disetor oleh Miri ARIANTO.
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kabupaten Seluma uang sejumlah Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman BPBD Kabupaten Seluma, yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Sohardi Syafri tanggal 05 April 2010.
19. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2010 s/d 03 Januari 2011 dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu No. Rek. 303.01.02.00028-9 Pos Dana Bantuan Pemda Seluma.
20. fotokopi Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 1 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma tentang terjadinya bencana alam, dengan tembusan surat ke Kepala BPBD Kabupaten Seluma.
21. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Bengkulu No. 575581 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
22. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Bengkulu No. 575583 sejumlah Rp1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.

Hal. 120 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



23. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Bengkulu No. 575584 sejumlah Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Seluma No : 630/668.B/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Swakelola untuk pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan.
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi SK Bupati Seluma Nomor : 231 Tahun 2010 Tanggal 09 April 2010 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana alam secara Swakelola oleh BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi SK Bupati Seluma No : 20 Tahun 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma selaku Bendaha Umum Daerah (BUD) TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.
27. Asli Rekening Koran Tabungan PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) periode : 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 An. Erwin Paman No. Rek. 303 02.01.06685-5, jln. Ampar Gading Lubuk Lintang Seluma tanggal cetak 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Yulizar.
28. 1 (satu) lembar fotokopi slip bukti setoran Bank Bengkulu tanggal 03 Nopember 2010 dengan No. Rek. 303-02-01-06685-5 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor oleh Dewi Wahyuni kepada Pemilik Rekening An. Erwin Paman, ST.
29. 3 (tiga) lembar Asli kwitansi tanggal 03 Januari 2011 sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kabupaten Seluma uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kelebihan pinjaman BPBD Kabupaten Seluma, yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tadjudi, MM.
30. fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Nomor : DPA SKPD 1-20-1.20.13-16-01-5-2 Tahun Anggaran 2010, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.
31. Surat Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360/195/bpbd/x/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 2 Oktober 2010 perihal koordinasi dan tindak lanjut laporan bencana, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma.

32. Asli Nota Dinas Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360/197/ BPBD/RR/X/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma, Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
33. Surat Bupati Seluma Nomor : 630/668.A/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
34. Asli SK Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 Tanggal 27 Oktober 2010, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kabupaten Seluma TA. 2010, menunjuk Drs. Mulkan Tajudin, MM (Sekda Kabupaten Seluma/ Kepala BPBD Kabupaten Seluma) Selaku KPA.
35. fotokopi SK Bupati Seluma Nomor : 25 Tahun 2010 Tanggal 14 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemkab Seluma Tahun 2010. Menunjuk Dewi Wahyuni, A.Md Selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Seluma.
36. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 70 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
37. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 71 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung TA. 2010.
38. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 72 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.

Hal. 122 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



39. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 73 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
40. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 74 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
41. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 75 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
42. Asli Dokumen Lelang Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
43. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal : 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
44. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 1 Nopember 2010.
45. Asli Back Up Data Quantity :
  - c. Nomor : I (Satu) Tanggal : 25 Nopember 2010.
  - d. Nomor : II (Dua) Tanggal : 7 Desember 2010.
46. Dokumen PHO Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur :
  - e. Asli BA Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/ 2010 Tanggal 17 Desember 2010 .
  - f. Asli BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010.
  - g. Asli BA Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14/BAHPP/PJ.01/BPBD/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010.
  - h. fotokopi BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 623/12/PAN/PHO/BPBD/X/2010 Tanggal 16 Desember 2010.
47. Dokumen Pencairan Dana :
  - g. fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 900/ 058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010,  
dari Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma yang  
ditujukan kepada KPA.

h. fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor :  
057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 Tanggal 1 Nopember 2010.

i. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS NOMOR :  
900/058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010.

j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
960/1974/XI/LS/DPPKAD/ 2010 Tanggal 3 Nopember 2010,  
yang di ACC (disetujui) oleh Bendahara Umum Daerah  
Kabupaten Seluma (Irihadi, M.Si).

k. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/  
BPBD/2010 Tanggal 22 Desember 2010, bahwa pihak ke II  
(SRI YUNIARTI selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar)  
dapat diberikan uang 100 % dari Nilai Kontrak.

l. Asli Kuitansi Pembayaran 100 % Pekerjaan Rehabilitasi Jalan  
Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi TA 2010  
kepada Sri Juniarti selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra  
Seajar sebesar Rp1.400.026.000,00 tanggal 23 Desember  
2010.

48. fotokopi Jaminan Surety Bond berupa : Jaminan Penawaran,  
Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan an. PT.  
Asuransi Umum Videi.

49. fotokopi Surat Setor Pajak (SSP) PPn 10 % atas pekerjaan  
Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya  
Mulia Mitra Seajar.

50. fotokopi Surat Setor Pajak (SSP) PPh 2 % atas pekerjaan  
Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya  
Mulia Mitra Seajar.

51. 1 (satu) Bundel Asli Rekap Register SP2D BPBD Kabupaten  
Seluma Bulan Nopember 2010.

52. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana (RPD) Satker BPBD  
Kabupaten Seluma Bulan Nopember 2010.

53. fotokopi petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-395 Tahun 2009  
Tanggal 1 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan Drs. Sohardi  
Syafri sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.

54. fotokopi petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-515 Tahun 2010

Hal. 124 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Nopember 2010 Tentang Pengangkatan H. ERWIN PAMAN, ST sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.

55. Asli SK Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma TA 2010.
56. fotokopi Peraturan Bupati Seluma No : 43 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kabupaten Seluma.
57. Asli Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah No. 83 Tahun 2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Seluma pada BPBD Tahun Anggaran 2010.
58. fotokopi Laporan SPJ Belanja-Administratif BPBD Bulan Nopember 2010.
59. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/884/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp25.491.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja.
60. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1215/VII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp8.573.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja.
61. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/325/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp137.418.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja.
62. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/326/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp81.245.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
63. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/885/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp116.402.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
64. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

Hal. 125 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 960/1210/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp10.403.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
65. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1209/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp25.550.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Pelasan Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan.
66. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/886/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp223.913.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
67. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/327/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp261.546.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
68. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/324/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp234.879.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kecamatan Suka Raja.
69. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1211/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp16.902.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kecamatan Suka Raja.
70. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/883/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp86.258.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kecamatan Suka Raja.
71. fotokopi Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2-02 Tahun 2010 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 04 Januari 2010.
72. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan An. M. Dhani S.Pd Nomor : 800/04/B.9/2010 tanggal 06 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM.
73. Surat Pernyataan dari Sri Yuniarti selaku Direktris PT. Adhytyamulia Mitra Seajar tertanggal 13 Januari 2012.
74. fotokopi Akta Pendirian PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar. (Akta

Hal. 126 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



Notaris Meilani Liman, SH) .

**Dikembalikan kepada SKPD – BPBD Kabupaten Seluma.**

75. Uang sejumlah Rp468.981,- dibulatkan menjadi Rp469.000,00 yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010.
76. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 dari Sudayat, ST.
77. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 dari M. Dhani Suhir, S.Pd.
78. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 dari Antariksa, ST.
79. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.

**Dirampas untuk Negara.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:23/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL tanggal 28 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tais ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 01 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut : sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **Drs.H.Sohardi Syafri,MM., bin H.Syafri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs.H.Sohardi Syafri,MM., bin H.Syafri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama**” dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun;
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp6.227.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan surat-surat bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar asli Telaah Staf tanggal 28 Desember 2010 tentang Telaah Staf mengenai Penyelesaian Proses Lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napal Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.
  2. 1 (satu) eksemplar asli paket Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Nomor : 800/217/DPU/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Jawaban mengenai Penyelesaian proses lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renah Panjang-Napal Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu  
Elang Gunung Megang dari Erwin Paman, ST.,MM (Kepala  
Dinas PU Kab. Seluma).

3. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010 ditandatangani oleh Miri Arianto.
4. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Erwin Paman.
5. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 09 Nopember 2010 ditandatangani oleh Noki Hidayat, dengan catatan pada bagian bawah kuitansi " diterima Rp190 juta ".
6. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010, yang tidak ditandatangani oleh Drs. Sohardi Syafri.
7. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir telah diterima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Sekretariat Daerah Kab. Seluma uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Dinas Bencana, yang diterima dan ditandatangani oleh Dewi Wahyuni dan Drs. Sohardi Syafri (adanya catatan cicilan pembayaran pinjaman BPBD pada kwitansi).
8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Kepala Pelaksana

Hal. 129 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD Kab. Seluma kepada Sekda kab. Seluma No : 900/124/BPBD/IV/2010 tanggal 08 April 2010 perihal Mohon Pinjaman Dana.

9. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA 2010.
10. Rekening Koran Giro Legalisir PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 Januari 2011 No : 303 01.02.20112-9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jln. Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais Seluma.
11. Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Cabang Tais No. Rek. G.01.01.100026 Uang sebesar Rp5.701.000,00 Kode Rek. 1.20.13.16.01.5.2.3.31.01.
12. fotokopi Petikan SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.22.337 tanggal 06 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin sebagai Pj. Sekda Kab. Seluma.
13. fotokopi SK Gubernur Bengkulu No. P.158.XXXVII Tahun 2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin, MM sebagai SEKDA Kab. Seluma.
14. Surat Kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober 2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kab. Seluma.
15. 1 (satu) lembar fotokopi rekap penggunaan dana sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor Pos Cabang Tais Kab. Seluma oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar yaitu SSP PPn 10 % sebesar Rp127.275.091,- dan PPh 2 % sebesar 25.455.018 tanggal cetak 27 Desember 2010.
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 05 Nopember 2010 ke Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma dengan No. Rek. 30301.02.00028-9 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang disetor oleh Miri ARIANTO.
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma uang sejumlah Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta

Hal. 130 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran Pinjaman BPBD Kab. Seluma, yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Sohardi Syafri tanggal 05 April 2010.

19. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2010 s/d 03 Januari 2011 dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu No. Rek. 303.01.02.00028-9 Pos Dana Bantuan Pemda Seluma.
20. Fotokopi Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa dalam wilayah Kec. Lubuk Sandi tanggal 1 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma tentang terjadinya bencana alam, dengan tembusan surat ke Kepala BPBD Kab. Seluma.
21. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Bengkulu No. 575581 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
22. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Bengkulu No. 575583 sejumlah Rp1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
23. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Bengkulu No. 575584 sejumlah Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Seluma No : 630/668.B/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Swakelola untuk pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan.
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi SK Bupati Seluma Nomor : 231 Tahun 2010 Tanggal 09 April 2010 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana alam secara Swakelola oleh BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi SK Bupati Seluma No : 20 Tahun 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hal. 131 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Seluma selaku Bendaha Umum Daerah (BUD) TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.
27. Asli Rekening Koran Tabungan PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) periode : 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 An. Erwin Paman No. Rek. 303 02.01.06685-5, jln. Ampar Gading Lubuk Lintang Seluma tanggal cetak 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Yulizar.
  28. 1 (satu) lembar fotokopi slip bukti setoran Bank Bengkulu tanggal 03 Nopember 2010 dengan No. Rek. 303-02-01-06685-5 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor oleh Dewi Wahyuni kepada Pemilik Rekening An. Erwin Paman, ST.
  29. 3 (tiga) lembar Asli kwitansi tanggal 03 Januari 2011 sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kelebihan pinjaman BPBD Kab. Seluma, yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tadjudi, MM.
  30. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Nomor : DPA SKPD 1-20-1.20.13-16-01-5-2 Tahun Anggaran 2010, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.
  31. Surat Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 360/195/bpbd/x/2010 tanggal 2 Oktober 2010 perihal koordinasi dan tindak lanjut laporan bencana, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma.
  32. Asli Nota Dinas Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 360/197/BPBD/RR/X/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma, Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
  33. Surat Bupati Seluma Nomor : 630/668.A/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan

Hal. 132 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.

34. Asli SK Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 Tanggal 27 Oktober 2010, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA. 2010, menunjuk Drs. Mulkan Tajudin, MM (Sekda Kab. Seluma/ Kepala BPBD Kab. Seluma) Selaku KPA.
35. Fotokopi SK Bupati Seluma Nomor : 25 Tahun 2010 Tanggal 14 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemkab Seluma Tahun 2010. Menunjuk Dewi Wahyuni, A.Md Selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Seluma.
36. Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 70 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
37. Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 71 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung TA. 2010.
38. Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 72 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.
39. Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 73 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.
40. Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 74 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.
41. Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 75 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana





Alam Kab. Seluma TA. 2010.

42. Asli Dokumen Lelang Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
43. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal : 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
44. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 1 Nopember 2010.
45. Asli Back Up Data Quantity :
  - a. Nomor : I (Satu) Tanggal : 25 Nopember 2010.
  - b. Nomor : II (Dua) Tanggal : 7 Desember 2010.
46. Dokumen PHO Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur :
  - a. Asli BA Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/ 2010 Tanggal 17 Desember 2010.
  - b. Asli BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010.
  - c. Asli BA Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14/BAHPP/PJ.01/BPBD/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010.
  - d. Fotokopi BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 623/12/PAN/PHO/BPBD/X/2010 Tanggal 16 Desember 2010.
47. Dokumen Pencairan Dana :
  - a. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/ 058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010, dari Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yang ditujukan kepada KPA.
  - b. Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 Tanggal 1 Nopember 2010.
  - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS NOMOR :



900/058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010.

- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/ 2010 Tanggal 3 Nopember 2010, yang di ACC (disetujui) oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Seluma (Irihadi, M.Si).
- e. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/BPBD/2010 Tanggal 22 Desember 2010, bahwa pihak ke II (SRI YUNIARTI selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar) dapat diberikan uang 100 % dari Nilai Kontrak.
- f. Asli Kwitansi Pembayaran 100 % Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi TA 2010 kepada Sri Juniarti selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar sebesar Rp1.400.026.000,00 tanggal 23 Desember 2010.
48. Fotokopi Jaminan Surety Bond berupa : Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan an. PT. Asuransi Umum Videi.
49. Fotokopi Surat Setor Pajak (SSP) PPn 10 % atas pekerjaan Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar.
50. Fotokopi Surat Setor Pajak (SSP) PPh 2 % atas pekerjaan Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar.
51. 1 (satu) Bundel Asli Rekap Register SP2D BPBD Kab. Seluma Bulan Nopember 2010.
52. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana (RPD) Satker BPBD Kab. Seluma Bulan Nopember 2010.
53. Fotokopi petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-395 Tahun 2009 Tanggal 1 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan Drs. Sohardi Syafri sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
54. Fotokopi petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-515 Tahun 2010 Tanggal 29 Nopember 2010 Tentang Pengangkatan H. ERWIN PAMAN, ST sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
55. Asli SK Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05



- Januari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA 2010.
56. fotokopi Peraturan Bupati Seluma No : 43 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kab. Seluma.
  57. Asli Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah No. 83 Tahun 2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kab. Seluma pada BPBD Tahun Anggaran 2010.
  58. Fotokopi Laporan SPJ Belanja-Administratif BPBD Bulan Nopember 2010.
  59. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/884/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp25.491.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja.
  60. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1215/VII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp8.573.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja.
  61. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/325/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp137.418.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja.
  62. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/326/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp81.245.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
  63. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/885/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp116.402.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
  64. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1210/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp10.403.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 960/1209/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp25.550.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Pelasan Desa Padang Pelasan Kec. Air Periukan.
66. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 960/886/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp223.913.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
67. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 960/327/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp261.546.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.
68. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 960/324/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp234.879.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kec. Suka Raja.
69. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 960/1211/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp16.902.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kec. Suka Raja.
70. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 960/883/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp86.258.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kec. Suka Raja.
71. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2-02 Tahun 2010 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma tanggal 04 Januari 2010.
72. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan An. M. Dhani S.Pd Nomor : 800/04/B.9/2010 tanggal 06 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM.
73. Surat Pernyataan dari Sri Yuniarti selaku Direktris PT. Adhytyamulia Mitra Seajar tertanggal 13 Januari 2012.
74. Fotokopi Akta Pendirian PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar. (Akta Notaris Meilani Liman, SH) .

Hal. 137 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



***Dikembalikan kepada SKPD – BPBD Kabupaten Seluma.***

75. Uang sejumlah Rp468.981,- dibulatkan menjadi Rp469.000,00 yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA 2010.
76. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari Sudayat, ST.
77. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari M. Dhani Suhir, S.Pd.
78. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari Antariksa, ST.
79. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.

***Dirampas untuk Negara.***

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 04 Maret 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:23/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL tanggal 28 November 2013;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 07 Maret 2014 yang diajukan oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:23/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL tanggal 28 November 2013;





Memperhatikan Memori Kasasi Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2014 dan membaca Surat Penerimaan Memori Kasasi dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, tanggal 07 Maret 2014;

Memperhatikan Memori Kasasi Terdakwa tanggal 21 Maret 2014 dan membaca Surat Penerimaan Memori Kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, tanggal 21 Maret 2014;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 07 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Alasan Memori Kasasi Penuntut Umum :**

1. Permohonan Kasasi Memenuhi Syarat Tenggang Waktu Yang Ditentukan Pasal 245 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Pengajuan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini, memenuhi syarat tenggang waktu yang digariskan Pasal 245 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Sesuai dengan pasal ini, tenggang waktu pengajuan atau permohonan kasasi adalah 14 (empat belas) hari dari tanggal pemberitahuan putusan pengadilan yang dikasasi itu. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, permohonan kasasi yang diajukan masih dalam tenggang berdasar fakta berikut ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menerima Putusan lengkap Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 23/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL tanggal 28 November 2013 yang dikasasi sekarang dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014.
- Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum diajukan/disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014.

Berdasar fakta - fakta yang dikemukakan di atas, penyampaian Permohonan Kasasi masih dalam tenggang waktu yang digariskan Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, permohonan kasasi harus diterima.

2. Memori Kasasi yang diajukan Masih Dalam Tenggang Waktu Yang Digariskan Fs 248 ayat (1) KUHAP. Berdasar Pasal 248 ayat (1) KUHAP :
  - a. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi,
  - b. tenggang waktu pengajuannya adalah 14 (empat belas) hari dari tanggal pengajuan permohonan kasasi, harus diserahkan kepada Panitera.

Sesuai dengan fakta, pengajuan dan penyerahan memori kasasi masih dalam tenggang waktu yang digariskan Pasal 248 ayat (1) KUHAP :

- a. Permohonan kasasi dari kami Penuntut Umum dalam perkara ini telah kami nyatakan pada tanggal 04 Maret 2014 dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.BKL, tanggal 04 Maret 2014.
- b. Memori Kasasi diajukan dan disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014.

Dari fakta - fakta di atas, pengajuan dan penyampaian memori kasasi memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 248 Ayat (1) KUHAP, oleh karena itu permohonan kasasi harus diterima, sebab semua syarat formil yang digariskan Pasal 244, Pasal 245 Ayat (1) dan Pasal 248 Ayat (1) KUHAP terpenuhi dengan sempurna (dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang).

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, walaupun putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni, akan tetapi karena putusan tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak

Hal. 140 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



sebagaimana mestinya dalam memberikan putusan sebagaimana dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP yaitu " terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ", berdasarkan hal tersebut perkara ini dapat diajukan permintaan dan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung RI.

Adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan dan pemeriksaan Kasasi dalam perkara ini adalah karena Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan pasal 183 KUHP dan pasal 197 KUHP ayat (1) huruf d yaitu pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melakukan kekeliruan/kesalahan karena tidak memberikan pertimbangan atau alasan yuridis mengenai Pidana tambahan berupa Uang Pengganti, dimana kepada Terdakwa telah dijatuhkan hukuman untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara hanya sebesar Rp6.227.000,00 (enam juta dua ratus puluh tujuh ribu rupiah), dan mengenai putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (vornverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya Putusan PN/PT oleh MA dalam Putusan Kasasi (SEMA Nomor : 3 Tahun 1975), dengan demikian maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi atas alasan tersebut, yaitu :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang diambil sepenuhnya oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam hukuman pembayaran uang pengganti tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 183 KUHP dan 197 ayat 1 huruf d KUHP, karena menyatakan Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp6.227.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang seharusnya Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp1.006.227.000,00 (satu miliar enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Yang dalam Putusannya tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yuridis dihukumnya Terdakwa membayar uang pengganti kepada negara hanya sebesar Rp6.227.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp1.006.227.000,00 (satu miliar enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak dipertimbangkan sama sekali.

- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) sub b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti dan menurut BAGIR MANAN (sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tanggal 2-6 Desember 2007) bahwa yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya Terdakwa atau karena kausalitas tertentu, Hukuman Pembayaran Uang Pengganti wajib dikenakan kepada Terdakwa karena kausalitas tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa karena kausalitas tertentu maka hukuman pembayaran uang pengganti dapat dikenakan kepada Terdakwa, yang sumber pengembalian tersebut tidak harus secara faktual dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, karena sangat naif sekali apabila setelah beberapa tahun tindak pidana korupsi terjadi dan kasusnya terungkap kemudian dan ternyata secara riil kerugian keuangan negara harus dikembalikan dan yang bersangkutan tidak dikenakan pembayaran uang pengganti dengan alasan sumber pengembalian kerugian keuangan negara atau pembayaran uang pengganti harus bersumber dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, kalau alasan yang demikian maka salah satty misi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk penyelamatan kerugian keuangan tidak akan tercapai karena misi dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menghukum Terdakwa tetapi bagaimana cara penyelamatan

kerugian keuangan negara, hal tersebut tercermin dalam Pasal 18 ayat (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal tersebut mempunyai makna

Hal. 142 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang pengganti wajib dibayarkan oleh Terdakwa tidak mengisyaratkan sumber uang tersebut harus secara riil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya atau tidak.

- Bahwa terjadinya Kerugian Keuangan Negara tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu diantaranya dari keterangan 6 (enam) orang saksi dan Keterangan Ahli yaitu saksi Dewi Wahyuni, A.M.d (selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma), saksi Sudayat, ST (selaku PPTK), saksi Hendarsyah (selaku Kabag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kab. Seluma dan KPA Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma), saksi Miri Arianto (selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma), saksi Noki Hidayat (selaku staf pembantu keuangan BPBD Kab. Seluma), saksi Drs. Mulkan Tajudin, MM (selaku Sekda Kab. Seluma maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma (Ex Officio) dan selaku KPA Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010) dan Keterangan Ahli Suaman Bin Djamina dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu serta keterangan Terdakwa Drs. H. Sohardi Syafri, MM Bin H. Syafri (Alm), yang dikaitkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai fakta persidangan seiring dengan proses penanganan pasca bencana alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma, sekitar akhir bulan Oktober 2010 Saksi Miri Arianto, SE selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma pada Sekretariat Daerah Kab. Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma dalam hal ini Terdakwa Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Saksi Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera membayar dan melunasi Pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Terdakwa Sohardi Syafri pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yang masih tersisa sebesar Rp1.090.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sesuai fakta persidangan selama Tahun Anggaran 2010 atau sebelum kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah panjang Kec. Lubuk Sandi pasca bencana alam tersebut dimulai proses penanganannya, Terdakwa Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan saksi Drs. Mulkan

Hal. 143 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Sekda Kab. Seluma, telah melakukan Pinjaman Dana ke Sekretariat Daerah yaitu Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma dengan total pinjaman sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan alasan " untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak " sebanyak 3 (tiga) kali yaitu

- (1) Pinjaman pertama ; tanggal 04 Maret 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Terdakwa Drs. Sohardi Syafri ditujukan kepada Bupati Seluma, yang kemudian setelah Nota Pinjaman tersebut disetujui oleh Bupati Seluma dan saksi Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) Dana Pos Bantuan pada Sekretariat Daerah, selanjutnya oleh saksi Hendarsyah selaku Kabag Keuangan Pemda Kab. Seluma dan saksi Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma berdasarkan perintah saksi Drs. Mulkan Tajudin uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa Drs. Sohardi Syafri dan Pinjaman BPBD Kab. Seluma ini sepengetahuan saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma ;
- (2) Pinjaman kedua ; tanggal 05 April 2010 sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), pinjaman BPBD Kab. Seluma tersebut tanpa Nota Dinas melainkan hanya berupa permintaan lisan Terdakwa Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD kepada saksi Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda Kab. Seluma, selanjutnya dengan persetujuan dan perintah saksi Drs. Mulkan Tajudin selaku Pengguna Anggaran Dana Pos Bantuan pada Sekretariat Daerah, pinjaman BPBD tersebut oleh saksi Hendarsyah selaku Kabag Keuangan Pemda Kab. Seluma dan saksi Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma uang sebesar Rp840.000.000,00 tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa Drs. Sohardi Syafri dan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa Sohardi Syafri tersebut tanpa sepengetahuan saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma ;



- (3) Pinjaman ketiga ; tanggal 08 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Terdakwa Drs. Sohardi Syafri ditujukan langsung kepada saksi Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda, selanjutnya dengan persetujuan dan perintah saksi Drs. Mulkan Tajudin selaku Pengguna Anggaran Dana Pos Bantuan pada Sekretariat Daerah, pinjaman BPBD tersebut oleh saksi Hendarsyah selaku Kabag Keuangan Pemda Kab. Seluma dan saksi Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma uang sebesar Rp500.000.000,00 tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa Drs. Sohardi Syafri dan pinjaman tersebut sepengetahuan saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa benar sesuai fakta persidangan pinjaman dana yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma \* untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak " sebagaimana Nota Dinas tersebut adalah dalih atau alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa Drs. Sohardi Syafri, karena kenyataannya uang pinjaman tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk membayar kegiatan penanganan pasca bencana alam yang sifatnya mendesak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian lagi dana tersebut untuk kepentingan/kebijakan Kepala Daerah, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma di depan persidangan bahwasanya alasan yang disampaikan oleh Terdakwa Drs. Sohardi Syafri dalam Nota Dinas tersebut adalah tidak benar karena Kegiatan Rehabilitasi beberapa Jembatan Gantung sebagaimana Nota Dinas dimaksud saat itu belum dimulai pengerjaannya dan saksi Dewi Wahyuni belum mengajukan permintaan pembayaran, apalagi Pekerjaan Rehab Jembatan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga/rekanan sehingga pembayarannya melalui mekanisme LS ke rek. Rekanan dan bukan Swakelola oleh BPBD Kab. Seluma, serta saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara tidak ada menerima uang pinjaman tersebut dari Terdakwa Sohardi Syafri untuk pembayaran kegiatan penanganan bencana alam sesuai Nota Dinas yang diajukan Terdakwa, karena semua uang pinjaman tersebut sesuai keterangan saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD diambil atau dikuasai oleh Terdakwa Sohardi Syafri dan hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan bahwa semua Pinjaman BPBD tersebut Terdakwa yang mengambil atau menguasainya.

- Bahwa benar sesuai fakta persidangan atas pinjaman pertama (ke-I) tersebut, Terdakwa Drs. Sohardi Syafri pada tanggal 31 Mei 2010 telah menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 kepada saksi Dewi Wahyuni, selanjutnya oleh saksi Dewi Wahyuni atas perintah Terdakwa uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut diserahkan kepada saksi Miri Arianto Bendahara Dana Pos Bantuan untuk melunasi Pinjaman pertama (ke-I) Terdakwa Drs. Sohardi Syafri yang mengataskanamakan BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Drs. Sohardi Syafri pada tanggal 14 Juli 2010 telah menyerahkan lagi uang sebesar Rp250.000.000,00 kepada saksi Dewi Wahyuni, selanjutnya oleh saksi Dewi Wahyuni atas perintah Terdakwa uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut diserahkan kepada saksi Miri Arianto Bendahara Dana Pos Bantuan untuk mencicil Pinjaman Terdakwa Drs. Sohardi Syafri yang mengataskanamakan BPBD Kab. Seluma tersebut. Bahwa benar sesuai fakta persidangan atas sisa pinjaman/utang yang dilakukan Terdakwa Sohardi Syafri dengan mengataskanamakan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp1.090.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) tersebut, saksi Dewi Wahyuni melaporkannya kepada Terdakwa, bahwa saksi Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Seluma terus menagih dan mendesak agar Sisa Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma yang Terdakwa lakukan segera untuk dilunasi karena mendekati akhir Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa benar sesuai fakta persidangan untuk menyelesaikan " Pinjaman/Utang Terdakwa yang mengataskanamakan BPBD Kab. Seluma" tersebut, sekitar akhir bulan Oktober 2010 Terdakwa Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) pada BPBD Kab. Seluma meminta saksi Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dan saksi Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Metode Penunjukan Langsung untuk segera melakukan proses pencairan dana atau melakukan permintaan pembayaran 100% atas 2 (dua) kegiatan penanganan pasca bencana alam yaitu Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp1.401.227.000,00(Metode Penunjukan Langsung) dan Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan sebesar Rp598.773.000,00

Hal. 146 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Swakelola), sesuai dengan SK Kepala BPBD Kab. Seluma tentang Alokasi Dana yang sebelumnya telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi Drs. Mulkan Tajudin yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang nyata-nyata realisasi fisik atas kegiatan dimaksud belum ada pelaksanaannya.

- Bahwa benar saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma dan saksi Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Penunjukan Langsung, tanpa adanya Bukti /Dokumen Pendukung Kegiatan seperti ; Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pengeluaran, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ke Nomor Rekening : 303.01.02.201.129 An. Dewi Wahyuni (Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan/ Jembatan / Gorong-Gorong/Galian/Drainase pasca bencana alam berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XJ/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 kepada Terdakwa Drs. Sohardi Syafri untuk dimintai paraf atau persetujuannya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. SeJuma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, sebelum ditandatangani oleh saksi Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala SKPD-BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa benar SPP-LS yang ditandatangani dan yang diajukan oleh saksi Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara dan saksi Sudayat, ST selaku PPTK adalah Permintaan Pembayaran Langsung (LS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa kepada pihak ketiga/rekanan atas dasar perjanjian Kontrak Kerja (SPK) dan ketika dibuat dan diajukan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran/persyaratan dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga/rekanan tersebut tidak ada.
- Bahwa benar tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak dan bukti-bukti pendukung kegiatan lainnya sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember

Hal. 147 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tersebut diparaf atau disetujui oleh Terdakwa Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, selanjutnya Terdakwa meminta Dewi Wahyuni untuk menyerahkan atau mengajukan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam dan SPM-LS Nomor:057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 November 2010 senilai Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut kepada saksi Drs. Mulkan Tajudin, MM untuk dimintai tandatangannya selaku Kepala SKPD-BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa benar tanggal 01 Nopember 2010, saksi Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, telah menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 untuk Pembayaran Belanja Modal/Rehabilitasi Jalan/ Jembatan /Gorong-Gorong/Galian/Drainase pasca bencana alam senilai Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan seharusnya dana proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga/rekanan dibayar tunai ke Rek. Rekanan, namun nyatanya dana atas kegiatan tersebut dibayarkan tunai ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran BPBD An. Dewi Wahyuni.
- Bahwa benar berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang diajukan Dewi Wahyuni dan Sudayat, ST bahwa dana untuk Pekenan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana tersebut sudah 100 % permintaan pembayarannya/pencairannya namun tidak ada bukti atau dokumen pendukung atas kegiatan tersebut yaitu BA Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 % selesai.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Nopember 2010, Terdakwa Drs. H. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kab. Seluma meminta saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk mengecek uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut apakah sudah masuk atau

Hal. 148 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ke Rekening Giro Bendahara pada Bank Bengkulu Capem Tais Kab. Seluma dan ternyata setelah dicek dana untuk kegiatan Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dan Rehab 6 (enam) buah jembatan pasca bencana alam dimaksud telah masuk ke Rek. Giro Bendahara BPBD, kemudian Dewi Wahyuni melaporkannya kepada Terdakwa.

- Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan SP2D Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) tersebut, saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma atas perintah Terdakwa Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD telah mencairkan dana sebesar Rp1.400.026.000,00 melalui 3 (tiga) lembar cek dan cek tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma bersama dengan saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yaitu :

- (1) Pencairan Dana melalui " Cek Bank Bengkulu No. 575581 tanggal 03 Nopember 2010 " di Bank Bengkulu Capem Tais senilai Rp200.000.000.. (dua ratus juta rupiah), dimana Terdakwa sangat mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dicairkannya tersebut adalah uang kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, namun pada kenyataannya uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Terdakwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh saksi Dewi Wahyuni diberikan kepada saksi Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma dengan dalih " bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa napal Jungur pasca bencana alam tersebut dilaksanakan baik proses lelang dengan Penunjukan Langsung ataupun pekerjaannya dilakukan oleh Dinas PU Kab. Seluma ", dengan cara uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan langsung/cash kepada saksi Erwin Paman, ST dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi oleh saksi Dewi Wahyuni atas permintaan saksi Erwin Paman, ST disetor ke No. Rek. 303-02-01-06685-5 An. Erwin Paman, kemudian saksi Dewi Wahyuni meminta kwitansi pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010

Hal. 149 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang ditulisnya " Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang ke Napal Jungur " dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Erwin Paman, ST dialas Materai 6.000,00.

- (2) Pencairan Dana melalui " Cek Bank Bengkulu No. 575583 tanggal 05 Nopember 2010 " di Bank Bengkulu Capem Tais senilai Rp1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah), dimana Terdakwa sangat mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dicairkannya tersebut adalah uang kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, namun pada kenyataannya uang sebesar Rp1.001.000.000,00 (satu miliar satu juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa Sohardi Syafri tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Terdakwa Sohardi Syafri uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh saksi Dewi Wahyuni diberikan kepada saksi Miri Arianto Selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Setda Kab. Seluma di Bank Bengkulu Capem Tais untuk membayar sisa Pinjaman/utans BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Terdakwa Sohardi Syafri yaitu membayar pinjaman BPBD Kab. Seluma yang kedua sebesar Rp840.000.000,00 + Rp160.000.000,00 (sisa pinjaman BPBD dari pinjaman sebesar Rp500.000.000.), yang kemudian pada saat itu juga oleh saksi Miri Arianto uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut disetorkannya ke Rek. Pos Dana Bantuan Pemda Seluma dengan No. Rek. 303.01.02.00028.9 dan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi dari uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut oleh saksi Dewi Wahyuni diserahkan kepada Terdakwa Sohardi Syafri atas permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 tersebut kepada saksi Miri Arianto yang ditulis saksi Dewi Wahyuni pada kwitansi tersebut " Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma diatas Materai 6.000,00 dan ketika saksi Dewi Wahyuni meminta kepada Terdakwa kwitansi penyerahan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut yang merupakan uang kegiatan Rehab Jalan Desa Renah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, Terdakwa Drs. H. Sohardi Sayfri menolak untuk menandatangani kwitansi tersebut.

- (3) Pencairan Dana melalui " Cek Bank Bengkulu No. 575584 tanggal 08 Nopember 2010 " di Bank Bengkulu Capem Tais senilai Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dimana Terdakwa sangat mengetahui dan menyadari bahwa uang yang dicairkannya tersebut adalah uang kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, namun pada kenyataannya uang sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa Sohardi Syafri tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya oleh saksi Dewi Wahyuni uang sebesar Rp.195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sohardi Syafri atas permintaan Terdakwa dengan alasan Terdakwa " bahwa uang tersebut ianya yang menyimpan", kemudian keesokan harinya tanggal 09 Nopember 2010 oleh Terdakwa Sohardi Syafri dari uang sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi Noki Hidayat Staf Keuangan BPBD Kab. Seluma hanya sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp5.227.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) diambil/dikuasai oleh Terdakwa Sohardi Syafri, selanjutnya saksi Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp.195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 tersebut kepada saksi Noki Hidayat, yang kemudian ditulis oleh saksi Dewi Wahyuni pada kwitansi tersebut " Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur " dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Noki Hidayat diatas Materai 6.000,00 dengan catatan dibawahnya ditulis dan diparaf oleh saksi Noki Hidayat " diterima 190 Juta rupiah
- Bahwa benar fakta persidangan oleh Saksi Noki Hidayat atas perintah Terdakwa Drs. H. Sohardi Syafri uang senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk :

Hal. 151 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur sebesar Rp152.730.100,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah);
  - (2) Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - (3) Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui saksi HESTI;
  - (4) Pembelian ATK, Foto Copy, Materai dll sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - (5) Membayar Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh saksi Iwan Kurniawan, ST.,MT selaku Ketua Pengadaan ;
  - (6) Membayar Honor Panitia PHO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh saksi Iwan Kurniawan, ST.,MT selaku Ketua Tim PHO/FHO ;
  - (7) Membayar HonoT saksi Sudayat, ST selaku PPTK penanganan Pasca bencana alam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).;
  - (8) Membayar Honor Sekretaris PHO/FHO sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh saksi M. Dhani Suhir, Apd.Ak Spd ;
  - (9) Membayar Honor Pengawas Lapangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diterima oleh saksi Antariksa, ST ;
  - (10) Membayar Honor Asisten PPTK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh saksi Bambang Supriadi, ST.
- ✓ Bahwa benar fakta persidangan atas pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Terdakwa Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan atau Acc saksi Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma selama TA 2010 sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut pertanggal 05 Nopember 2010 telah dibayar oleh saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- ✓ Pada tanggal 31 Mei 2010 dibayar Pinjaman BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 152 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 14 Juli 2010 dibayar pinjaman BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- ✓ Tanggal 05 Nopember 2010 dibayar pinjaman BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam ).
- Bahwa benar fakta persidangan atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan Terdakwa Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan atau Acc saksi Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lagi oleh saksi Dewi Wahyuni telah dibayar dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yaitu pada tanggal 24 Nopember 2010 telah dibayar saksi Dewi Wahyuni sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Nopember 2010 telah dibayar saksi Dewi Wahyuni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Terdakwa Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa benar dari total dana atau berdasarkan SPP-LS, SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 hingga terbitnya SP2D atas kegiatan dimaksud, realisasi dana kegiatan penanganan pasca bencana alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Pamang-Napal Jungur yang dicairkan Terdakwa Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kab. Seluma bersama dengan saksi Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, berdasarkan 3 (tiga) lembar cek sebesar Rp1.400.026.000,00 (pencairannya sudah 100 %) yang semula diperuntukan untuk dana kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma pasca bencana alam, ternyata tidak digunakan untuk penanganan/perbaikan infrastruktur yaitu Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam sebagaimana RAB yang telah dibuat, namun dana untuk kegiatan fisik atau perbaikan Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, pada kenyataannya oleh

Hal. 153 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





saksi Dewi Wahyuni atas perintah Terdakwa Drs. Sohardi Syafri telah digunakan untuk tujuan lain yaitu membayar/melunasi pinjaman BPBD Kab. Seluma yang dilakukan Terdakwa Drs. Sohardi Syafri yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan selanjutnya uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi Dewi Wahyuni atas perintah Terdakwa Sohardi Syafri diserahkan kepada pihak lain yaitu saksi Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma, serta sisanya sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) oleh saksi Dewi Wahyuni atas perintah Terdakwa Sohardi Syafri digunakan untuk bayar pajak (PPH dan PPN) seolah-olah pembayaran pajak atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitas Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, membayar ATK, membeli Leges, membayar Jaminan Pekerjaan dan Honor para Panitia serta lain sebagainya melalui saksi Noki Hidayat dan sisanya sebesar Rp5.227.000,00 diambil atau dikuasai oleh Terdakwa Sohardi Syafri, sehingga " seolah-olah " Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah dilaksanakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta telah 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYA MULIA MITRA SEJAJAR dengan telah diserahterimkannya pekerjaan tersebut dari pihak rekanan yang ditunjuk kepada saksi SUDAYAT, ST selaku PPTK sesuai Berita Acara PHO No : 623/10/BA/PAN/BPBD/W2010 tanggal 17 Desember 2010, namun pada kenyataannya hingga akhir Bulan Desember 2010 Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud tidak ada dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk berdasarkan SPK/Kontrak Kerja No 06/APBD/BPBD/PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010.

- Bahwa benar fakta persidangan untuk Laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD Kab. Seluma sekitar akhir bulan Nopember 2010, Terdakwa Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma telah menandatangani Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010 yang diserahkan oleh saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma. Bahwa benar dari Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember



2010, yang telah Terdakwa tandatangani selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, dimana pada kolom uraiannya ditulis/diketik oleh saksi Dewi Wahyuni " telah dibayar Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) ", pada kenyataannya Terdakwa tahu dan menyadari bahwa dana untuk kegiatan tersebut dicairkan Terdakwa bersama dengan saksi Dewi Wahyuni bukan untuk membayar Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, melainkan oleh Terdakwa digunakan untuk membayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma yang telah dilakukannya pada Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa benar untuk pertanggung jawaban keuangannya dibuatlah Dokumen Pendukung fiktif, baik Dokumen Administrasi ataupun Dokumen Teknis di lapangan seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut ada dan dilaksanakan oleh PT. ADHITYAMUL1A MITRA SEJAJAR.
- Bahwa benar fakta persidangan semua Dokumen mulai dari Dokumen Proses pengadaan, SPK (Kontrak), Back Up Data, Dokumen PHO berikut dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan serta Berita Acara Pembayaran berikut dengan Kwitansi Pembayaran adalah " Rekayasa " dimana tanggal dan bulannya dibuat disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan, seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam tersebut telah dilaksanakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta telah 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, dengan telah diserahterimkannya pekerjaan tersebut dari pihak rekanan kepada saksi Sudayat, ST selaku PPTK.
- Bahwa benar dari total dana atau berdasarkan SPP-LS, SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 hingga terbitnya SP2D atas kegiatan dimaksud, realisasi dana kegiatan penanganan pasca bencana alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur yang dicairkan Terdakwa Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kab. Seluma bersama dengan saksi Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, berdasarkan 3 (tiga) lembar cek sebesar



Rp1.400.026.000,00 (pencairannya sudah 100 %) yang semula diperuntukan untuk dana kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma pasca bencana alam, ternyata tidak digunakan untuk penanganan/perbaikan infrastruktur yaitu Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam sebagaimana RAB yang telah dibuat, namun dana untuk kegiatan fisik atau perbaikan Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, pada kenyataannya oleh saksi Dewi Wahyuni atas perintah Terdakwa Drs. Sohardi Syafri telah digunakan untuk tujuan lain yaitu membayar/melunasi pinjaman Terdakwa Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan selanjutnya uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi Dewi Wahyuni atas perintah Terdakwa Drs. Sohardi Syafri diserahkan kepada pihak lain yaitu saksi Erwin Paman, ST selaku Kadis Penuntut Umum Kab. Seluma, serta sisanya sebesar Rp90.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) oleh saksi Dewi Wahyuni atas perintah Terdakwa Sohardi Syafri digunakan untuk bayar pajak (PPH dan PPN) seolah-olah pembayaran pajak atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, membayar ATK, membeli Leges, membayar Jaminan Pekerjaan dan Honor para Panitia serta lain sebagainya melalui saksi Noki Hidayat dan sisanya sebesar Rp5.227.000,00 diambil atau dikuasai oleh Terdakwa Sohardi Syafri, sehingga untuk pertanggungjawaban keuangannya dibuatlah Dokumen Pendukung Fiktif, baik Dokumen Administrasi ataupun Dokumen Teknis di lapangan seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut ada dan dilaksanakan oleh PT. ADH1TYAMULIA MITRA SEJAJAR, namun kenyataannya hingga akhir bulan Desember 2010 Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut tidak ada dikerjakan oleh pihak Rekanan yang ditunjuk berdasarkan SPK/Kontrak Kerja No. 06/APBD/BPBD/-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan hal ini diperkuat dengan dilakukannya Cek Fisik Lapangan terhadap Proyek kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada tanggal 13 Januari 2012 bersama dengan Tim Teknis/Ahli dari Universitas Bengkulu Ir. MAWARDI, MT, bersama dengan saksi Sudayat, ST selaku PPTK,



Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan dan Sri Yuniarti selaku Direktris PT. ADH1TYAMULIA MITRASEJAJAR.

- Bahwa benar dari Hasil Cek Fisik Lapangan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Infrastruktur berupa Jalan pasca bencana alam tersebut, ternyata Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada BPBD Kab. Seluma tersebut tidak ada (Fiktif), karena dari pemeriksaan lapangan diperoleh keterangan bahwa Saksi Sri Juniarti selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, yang didalam SPK (Kontrak) sebagai Kontraktor pelaksana menegaskan " bahwa ianya dan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan tersebut " dan ianya juga tidak pernah menandatangani semua Dokumen Administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan serta ianya juga menegaskan " bahwa semua tandatanganya dan Cap PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang ada pada semua Dokumen Administrasi Pekerjaan adalah "PALSU".

**Alasan Memori Kasasi Terdakwa :**

Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Kasasi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, Pemeriksaan Kasasi dilakukan Mahkamah Agung dengan berpedoman kepada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, terdiri dari:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
- Adapun menurut hemat kami, berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan hukum tersebut di atas, kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Kasasi menolak Putusan *a quo*. Keberatan-keberatan tersebut terdiri dari:

2.1. Keberatan Terhadap Penerapan Hukum Formil (KUHP) Bahwa terhadap jalannya pemeriksaan perkara *a quo*, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

2.1.1. Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana Nomon 23/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL, telah mengadili dengan cara yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa majelis hakim pemeriksa tingkat banding dalam perkara *a quo*, telah mengadili dengan cara mengesampingkan prinsip-prinsip peradilan yang



baik dan benar sesuai dengan hukum acara pidana, yakni ***Audi et alteram partem***.

Asas ini dituangkan pada pasal 182 Ayat (1) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemohon Kasasi dan/atau Penasihat Hukumnya berhak mengajukan pembelaannya. Akan tetapi, sejak pemeriksaan perkara di tingkat pertama hingga pemeriksaan di tingkat banding, hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan pembelaan sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan.

Pengesampingan tersebut, dapat dilihat pada kalimat pertimbangan majelis hakim yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 23/PID.TIPIKOR/2013/PT.BTL di halaman 138. Berikut kutipan pertimbangan tersebut:

*"Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa/ Penasehai Hukum Terdakwa itu teliti dipertimbangkan dengan seksama oleh. Hakim tingkat pertama dalam putusannya Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri memutus perkara ini dalam tingkat banding". "Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding dalam perkara a quo dan surat memori banding yang diajukan Terdakwa ternyata keberatan-keberatan Terdakwa pemohon banding adalah pengulangan dalil-dalil yang diajukan Terdakwa dalam nota pembelaan yang diajukan pada persidangan tingkat pertama dan ternyata oleh pengadilan tingkat pertama dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan ..."*

Bahwa di dalam kalimat pertimbangan di atas, majelis hakim tidak memberikan alasan dan penjelasan terhadap dalil-dalil pertimbangannya. Hal inilah yang menurut hemat kami majelis hakim telah melanggar prinsip/asas ***audi et alteram partem*** sebagaimana yang telah dituangkan pada Pasal 182 KUHAP.

Sebuah asas, yang bukan hanya sebatas didengarkannya keterangan dari para pihak secara formil saja melainkan mendengarkan dengan seksama serta memberikan pertimbangan atau bantahan yang secara yuridis terhadap hak pengajuan pembelaan yang dikemukakan kedua belah pihak.

Asas ***audi et alteram partem*** ini, apabila dikesampingkan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi, terutama dalam memperoleh *impartiality justice procedure* atau yang kita kenal dengan istilah Peradilan tidak memihak.





- 2.1.2. Majelis Hakim memeriksa perkara pidana Nomor: 23/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL, telah melampaui wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara **a quo**.

Majelis Hakim telah melanggar tujuan utama dari diajukannya upaya banding yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya.

Menurut, M. Yahya Harahap, maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan tingkat banding salah satunya adalah memperbaiki kekeliruan putusan pengadilan tingkat pertama.

Pengadilan pada tingkat banding wajib memeriksa putusan pengadilan tingkat pertama secara keseluruhan berdasarkan kewenangan yang ada padanya, antara lain:

- a. Memeriksa putusan pengadilan tingkat pertama yakni, pengadilan tinggi dalam melaksanakan fungsinya tidak terbatas wewenangnya hanya terhadap hal-hal tertentu saja, wewenangnya meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Wewenang yang demikian telah diterapkan dalam yurisprudensi, dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982, No. 471 K/Kr/1979 antara lain menegaskan :

"yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari hakim tingkat pertama".

Apabila diperhatikan dan dicermati yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tersebut, wewenang dan kewajiban Majelis Pengadilan Tingkat, dalam memeriksa perkara banding adalah meliputi seluruh perkara-perkara dan putusan yang dibanding diperiksa ulang secara keseluruhan,

- b. Memeriksa ulang perkara secara keseluruhan dalam praktek ada yang berpendirian bahwa pemeriksaan banding hanya pada hal-hal yang belum diterima pemohon, akan tetapi kalau bertitik tolak pada akibat hukum yang ditimbulkan maka pendapat/pendirian tersebut tidak dapat dibenarkan, alasannya adalah bukankah dengan adanya permintaan banding maka pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama menjadi mentah kembali serta putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki daya eksekusi, dan putusan yang mentah kembali tersebut adalah seluruh putusan, bukan hanya sebagian atau hanya sebatas hal yang tidak disetujui oleh pemohon banding. Berdasarkan pertimbangan putusan tersebut kami sebagai Penasehat Hukum Pemohon Kasasi, mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, yang menurut kami telah melanggar dan mengesampingkan tujuan utama dari materi pemeriksaan perkara di tingkat banding sebagaimana yang telah kami jabarkan di awal tentang tujuan dan wewenang pemeriksaan tingkat banding.

Bahwa atas pertimbangan majelis hakim sebagaimana tercantum pada halaman 138 Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, menurut pendapat kami adalah pertimbangan tanpa bukti, karena pertimbangan yang ditulis tanpa disertai alasan hukum yang tepat dan benar sebagaimana para Juris dalam memberikan pertimbangan hukum.

Putusan pidana harus memuat semua ketentuan yang tercantum pada Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Isi ketentuan tersebut antara lain:

- a. Berkepal: Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Identitas Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa;
- c. Dakwaan, Sebagaimana Terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- d. Pertimbangan yang Lengkap;
- e. Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- f. Peraturan Undang-Undang yang Menjadi Dasar Pidanaan;
- g. Hari dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis;
- h. Pernyataan Kesalahan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa;
- i. Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti;
- j. Penjelasan Tentang Surat Palsu; k. Perintah Penahanan, Tetap dalam Tahanan atau Pembebasan;
- k. Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim yang Memutus dan Panitera;

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d mengenai Pertimbangan yang lengkap, setidaknya mencakup dua hal. Hal pertama. Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Hal kedua, pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa.

*In casu a quo*, pada pertimbangan putusan tersebut, tidak disebutkan secara rinci pada bagian mana, "keberatan-keberatan Terdakwa pemohon banding adalah pengulangan dalil-dalil yang diajukan Terdakwa dalam nota pembelaan yang diajukan pada persidangan tingkat pertama dan ternyata oleh pengadilan tingkat pertama dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan ...". Hal inilah yang menurut hemat kami Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/

Hal. 160 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



Pembanding/ Terdakwa berkesimpulan bahwa pertimbangan majelis hakim tidak lengkap. Dengan demikian, berdasarkan aturan pada Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Kasasi bahwasannya Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa tingkat banding yang memperkuat Putusan Pengadilan tingkat pertama sekiranya membatalkan Putusan Demi Hukum.

## 2.2. Keberatan terhadap Terhadap Penerapan Hukum Materiil

Alasan yuridis selanjutnya yang kami ajukan sebagai alasan pengajuan Memori Kasasi adalah Pengadilan telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagai mesetinya.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu dalam putusannya pada perkara ini tidak memberikan sebuah pertimbangan yang cukup memadai terhadap penerapan hukum pada materi perkara. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan, apabila keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum tersebut bersifat mengulang sebagaimana yang terdapat di dalam Nota Pembelaan yang pernah diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum pada pemeriksaan tingkat pertama dan telah dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat putusan majelis hakim Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tingkat Pertama.

Hal tersebut mengindikasikan secara jelas bahwa majelis hakim di tingkat Banding tidak membaca secara seksama dan mempertimbangkan secara cermat keberatan-keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa dalam Memori Banding Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa/ Penasehat Hukum dan juga bantahan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum atau Kontra Memori Banding.

Kondisi diatas dikenal dengan apa yang disebut sebagai onvoldende gemotiveerd atau insufficient judgement atau putusan tidak sempurna (Putusan MA RI No. 1992 K/Pdt/2000).

Adapun keberatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa dan/atau Penasehat hukum atas penerapan hukum dan pertimbangan yuridis majelis hakim dalam persidangan diuraikan secara lebih komprehensif dalam unsur-unsur penerapan hukum sebagaimana yang didakwa dan dituntut kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa, sebagai berikut:



## 2.2.1 UNSUR "PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA TABATAN ATAU KEDUDUKAN" :

Bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah unsur penting dalam mengkualifisir apakah suatu perbuatan tersebut dikatakan perbuatan pidana korupsi ataukah bukan. *In casu a quo*, perbuatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) telah sesuai dengan wewenang yang melekat pada jabatannya dan bukan penyalahgunaan wewenang.

Bahwa penyalahgunaan wewenang tidak dijelaskan secara rinci oleh undang-undang sehingga kami Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa penerapan hukum dalam unsur penyalahgunaan wewenang ini memiliki keterkaitan antara parameter Hukum Pidana bersinggungan dengan Hukum Administrasi Negara.

Pada konteks Hukum Administrasi Negara, sumber lahirnya wewenang sejalan dengan asas Legalitas dalam Hukum Pidana, sebagai sumber lahirnya perbuatan (wewenang). Memperoleh wewenang dalam pemerintahan menurut F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek, yaitu Atribusi dan Delegasi serta Mandat yang terkadang ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Dari semua cara memperoleh wewenang tersebut berdampak pada siapakah yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana pada perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Pertama, suatu Atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan Hukum Tata Negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Dengan kata lain yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Prof. Indroharto, bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Kedua, Delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Penyerahan wewenang oleh pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak



lain tersebut Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Adapun Mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian kewenangan, pejabat yang diberi mandat bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada Atribusi kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Sehingga, menurut Hukum Administrasi Negara pertanggungjawaban perbuatan mestilah terlebih dahulu dilihat sumber memperoleh kewenangan tersebut, apakah itu sebuah atribusi ataukah delegasi atau bahkan hanyalah sebuah mandat.

Hal ini berbeda dengan Hukum Pidana, dalam hal terjadinya mandat atau delegasi menurut hukum Pidana yang bertanggung jawab adalah orang yang diberi mandat atau delegasi, karena dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dikenal dengan pertanggungjawaban pribadi. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap si pelaku perlu dibedakan pertanggungjawaban jabatan dengan prinsip pertanggungjawaban individu/ perorangan sebagaimana berlaku dalam konsep hukum pidana. Bahwa atas semua sumber wewenang tersebut berlaku konsep Hukum Administrasi "*geen hevoegheid zonder verantwoordelijkheid*" atau di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Pada konsep Atribusi wewenang pertanggungjawaban secara yuridis oleh si penerima wewenang, tergantung pada si penerima wewenang melakukan delegasi atau tidak. Apabila dilakukan delegasi, pekerjaan yang didelegasikan diserahkan sebagian atau seluruh wewenang kepada penerima delegasi untuk bertindak melaksanakan pekerjaan tersebut.

Selain itu pula, berdasarkan literatur Hukum Administrasi dikenal dengan Asas Spesialiteitbeginsel atau asas spesialisasi, dalam artian setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan "tujuan dan maksud" diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan "tujuan dan maksud" diberikannya wewenang itu. Parameter "tujuan dan maksud" pemberian wewenang ini dan menjadi tolok ukur dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Asas ini mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Sehingga ketika penyimpangan terhadap tujuan tertentu itulah yang kemudian disebut penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*).





Penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline yang merupakan ahli hukum Administrasi asal Prancis, dijelaskan dalam tiga wujud, yaitu:

- a) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
- b) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Berdasarkan uraian diatas, telah jelas penyalahgunaan wewenang dalam konteks Hukum Pidana itu bergantung dalam konteks pengertian penyalahgunaan wewenang secara Hukum Administrasi Negara.

*In casu a quo*, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H.

Syafri) tidak dapat dinyatakan bertanggungjawab secara pidana dan telah melakukan penyalahgunaan wewenang, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai pejabat yang mempunyai dan diberi wewenang. Sebab apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa tidak bertentangan dengan hukum pidana dan apa yang dilakukan telah sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah dalam lingkup Hukum Administrasi, yang mengatur dan menjelaskan tentang wewenang dan kewenangan dari sudut pandang delegasi yang diterima oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri),

Pertama, kondisi tersebut di buktikan pada acuan kewenangan yang melekat pada jabatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma adalah berupa delegasi dari Bupati Seluma berdasarkan SK No. 821.2-395 Tahun 2009 Tanggal 1 Oktober Tentang Pengangkatan Sohardi Syafri sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma. Berdasarkan SK Bupati tersebut salah satu kewenangan yang ada pada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) adalah Speciment tanda tangan atas rekening rutin BPBD Kabupaten Seluma. Sedangkan di satu sisi kewenangan pada kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) menerima delegasi dari Bupati Seluma melalui SK Bupati Seluma No. 11 Tahun 2010 pada tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2010.

Kewenangan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) tersebut telah di anulir dan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya SK Bupati Seluma No. 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2010. SK Bupati Seluma tersebut, berisi menunjuk Drs. Mulkan Tajudin, M.M sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2010;

Dengan demikian kewenangan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) sebagai Pengguna Anggaran telah diambil alih oleh Drs. Mulkan Tajudin, M.M semenjak diberlakukannya SK No 488 Tahun 2010 tersebut;

Pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, bahwa berdasarkan Pasal 1 point ke 6 diketahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Dalam pasal 10 Ayat (4) bahwa KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran (PA);

Pada perkara *a quo* untuk membantu tugas Bupati Seluma untuk menanggulangi bencana alam pada bulan September 2010, Bupati Murman Effendi mengangkat Mulkan Tajudin sebagai KPA kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang - Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;

Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Seluma No. 9 Tahun 2010 tentang struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kedudukan Kepala BPBD bukan sebagai simbol saja melainkan sebagai pimpinan institusi BPBD yang sebenarnya, yang mana di dalamnya melekat tupoksi dan tunjangan jabatan serta konsekuensi yuridis sebagai unsur pimpinan. Sedangkan unsur pelaksana yang melekat pada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) berada dibawahnya setelah unsur pengarah, dengan demikian kedudukan Pemohon

Hal. 165 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) di dalam instansi BPBD adalah bawahan dari Mulkan Tajudin;

Oleh sebab uraian hukum diatas, berkenaan tetang kewenangan dalam jabatan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada BPBD Kabupaten Seluma telah di anulir dan tidak berkekuatan hukum sejak terbitnya SK kepada Kuasa Pengguna Anggaran Mulkan Tajuddin untuk proyek Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang -Napal Jungur Kab. Seluma berdasarkan SK Bupati Kabupaten Seluma.

Peralihan kewenangan dari Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran inilah yang tidak dipahami secara cermat baik itu oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim *Judex Facti*. Sehingga dengan dasar hukum yang lemah Pengadilan *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) untuk bertanggung jawab secara Pidana.

Kedua, selain pada kewenangan yang disalahgunakan untuk menggelapkan dana proyek. Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) juga di hukum dalam keterkaitannya pada wewenang pada proses pencairan dana proyek quad non. Terhadap kewenangan pencairan dana proyek, maka tidak terlepas pada aturan yang mengatur dan mengikat bagaimana tata cara pencairan dana suatu proyek. Merujuk ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana Pasal 205 "bahwa untuk dapat melakukan pencairan dana proyek dibutuhkan pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)" terlebih dahulu. Secara lebih khusus untuk pencairan dana proyek dengan metode Penunjukan Langsung maka dibutuhkan jenis Surat Permintaan Pembayaran-LS yang disiapkan oleh Panitia Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran untuk diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran proyek;

Setelah dipenuhi surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Proyek dan PPTK kemudian dilakukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran maka berdasar ketentuan Pasal 211 Permendagri No 13/2006 jo No 59/2007, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar jenis Langsung (LS) proyek Penunjukan Langsung (SPM-LS) yang menjadi dasar pengajuan pada Bendahara Daerah untuk mencairkan dana proyek yang telah ada.



Bahwa berdasarkan Pasal 213 Permendagri 13/2006 jo 59/2007 diajukan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D; Berdasarkan Pasal 216 Ayat (5) Permendagri 13/2006 jo 59/2007, Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

- a) surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
- b) bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 216 Ayat (6) dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D. Pasal 218 Permendagri 13/2006 jo 59/2007 menjelaskan bahwa Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Kewenangan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) dalam pencairan dana proyek hanya spesiment tanda tangan pada rekening rutin BPBD Kab Seluma. Hal tersebut merupakan sebuah kewenangan administratif yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) melakukan penandatanganan terhadap cek pencairan dana proyek adalah merupakan tindakan jabatan. Apabila setelah dilakukan pencairan dana yang kemudian dana tersebut disalahgunakan, bukanlah merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa melainkan merupakan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Proyek dan juga KP A proyek tersebut.

Dengan demikian perbuatan Sohardi Syafri tersebut apabila merujuk Yurisprudensi adalah dinyatakan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 148/PID/2003/PT.DKI tanggal 29 Desember 29 Desember 2003, yang menyatakan:

"Menimbang bahwa karena terbukti Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 15 dan 20 September 1997 adalah sebagai Kebijaksanaan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai upaya untuk menyelamatkan sistem moneter dan Perbankan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tidak berhak menilai suatu kebijaksanaan (beleid) dari Pemerintah Cq. Bank Indonesia terlepas daripada apakah



kebijaksanaan tersebut berhasil atau tidak untuk menyelamatkan sistem moneter atau perbankan atau perekonomian negara."

Selanjutnya dinyatakan dalam halaman berikutnya dalam Putusan tersebut:

"Menimbang, bahwa walaupun Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, tetapi karena perbuatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana, maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa harus dilepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onstlag van alle rechtevewolging*)".

## 2.2.2. UNSUR "YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA" :

Keberatan terhadap penerapan hukum materiil yang kedua, akan Penasehat Hukum bahas mengenai Kerugian Keuangan Negara yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tertanggal 11 Februari 2013 dan Memori Banding tertanggal 13 September 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 13/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tertanggal 1 Agustus 2013.

Bahwa atas dasar pertimbangan yuridis yang lemah Jaksa Penuntut Umum yang diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding mendakwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sebesar Rp. 1.247.295.891,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa dalam hal kerugian negara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis hakim pemeriksa perkara ragu-ragu dalam menentukan jumlah besaran kerugian negara yang dituduhkan terhadap Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa. Hal ini telah mengindikasikan bahwasannya Majelis Hakim sebenarnya tidak memahami apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara. Kemudian atas dasar keraguan tersebut Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) telah melakukan perbuatan yang tidak dilakukannya.

Selain itu timbul pertanyaan kami Penasehat Hukum, bahwa apa dan bagaimana cara, metode, dasar hukum dan tolok ukur, Jaksa Penuntut Umum





serta Majelis Hakim memeriksa perkara dalam menghitung apa yang disebut merugikan keuangan Negara. Apakah sudah dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah akuntansi yang benar, apakah telah dihadirkan akuntan yang kredible dan obyektif dalam persidangan perkara *a quo*.

Padahal sebagaimana diketahui dalam *Judex Facti* saksi auditor BPKP propinsi Bengkulu menggunakan variable menilai kerugian Negara dengan mengacu pada berita acara pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum, hasil survey yang dilakukan oleh tim kejaksaan negeri Seluma yang disertai dengan saksi Mawardi yang tidak mempunyai sertifikasi penilai ahli, serta saksi Suaman auditor BPKP tidak pernah melakukan audit investigatif lapangan sehingga validitas hasil pemeriksaan dapat diragukan kebenarannya.

Bahwa semua pertimbangan dan pembelaan itu tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* perkara *a quo*, dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama yang diperkuat Pengadilan tingkat banding, hanya didasarkan pada subyektifitas yang berlebihan dan ini sangat bertentangan dengan asas keadilan.

Lebih spesifik penentuan adanya kerugian negara yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa adalah bergantung pada ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan. Oleh sebab itu berdasarkan penjelasan yuridis Penasehat Hukum diatas, bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa memberi dampak bahwa tidak ada pula kerugian keuangan negara.

#### 2.2.3. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA:

Keberatan ketiga mengenai penerapan hukum materiil hukum pidana adalah pada unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah salah dan keliru untuk menerapkan unsur Pertanggungjawaban pidana pada perkara *a quo*. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Pada perspektif hukum pidana dikenal adanya alasan-alasan yang menghapuskan atau membebaskan dari hukuman, disebut dengan *strafuitsluitingsgronden*, yakni meskipun perbuatan telah memenuhi unsur delik, sifat dapat dihukum menjadi lenyap jika terdapat alasan-alasan yang membebaskannya.

Prof. Satochid Kertanegara memberikan pengertian terhadap istilah ini adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, menjadi tidak dapat dihukum (Hukum Pidana Bagian Satu, hlm. 434). Dalam tataran teori, istilah strafuitsluitingsgronden disebut juga dengan alasan penghapus pidana, yang terdiri dari alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Alasan pembeda menghapuskan dapat dipidanya suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidanya pelaku perbuatan tersebut.

Prof. Eddy O. S. Hiariej menjelaskan secara umum, alasan penghapus pidana, ada yang tertulis dalam undang-undang dan ada yang terdapat diluar undang-undang, namun diakui dalam sistem peradilan dan ilmu pengetahuan, di antaranya adalah tidak ada kesalahan sama sekali (tanpa sifat tercela) yang dikenal dengan istilah afivezigheid van alle schuld (A V AS) dan yang dalam literatur Inggris disebut dengan absence of blameworthiness/nofault.

Lebih dalam, Prof. Eddy O. S. Hiariej menjelaskan, ada tiga tipe perbuatan yang memenuhi adagium "tidak pidana tanpa kesalahan", yaitu kesesatan mengenai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan tuntutan undang-undang (*mistake of capacity to act according to the law*), kesesatan mengenai hukum/ kekeliruan berkenaan dengan situasi-kondisi faktual (*mistake of the law/ rechtsdwaling/ error of fact*) dan kesesatan-kesesatan fakta (*mistake of fact/ feitelijk dwaling*). Jadi, tidak selamanya kesengajaan dalam hukum pidana dapat dijatuhi pidana, jika terdapat kesesatan didalamnya. Ada lima kesesatan, masing-masing, error in persona, error in objecto, aberitio actus, rechtsdwaling dan feitelijk dwaling. Ada dua macam kesesatan yang tidak dapat dijatuhi pidana yaitu rechtsdwaling (kesesatan hukum) dan feitelijk dwaling (kesesatan fakta).

*In casu a quo*, dengan adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H. Syafri) melakukan penandatanganan terhadap cek pencairan dana proyek adalah merupakan tindakan jabatan yang peruntukan dana setelah pencairan tersebut apabila disalahgunakan bukanlah merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa melainkan merupakan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Proyek dan juga KPA proyek tersebut.

Penyesatan fakta selanjutnya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri No.13/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl pada halaman 143-144 mengenai fakta persidangan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*. Bahwa didalam Putusan *a quo* disebutkan yang pada pokoknya berisi tentang fakta "penandatanganan SPP-LS adalah Sudayat sebagai PPTK bersama Dewi

Hal. 170 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni sebagai Bendahara Pengeluaran Proyek Rehabilitasi Jalan Pengltubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur. Kemudian diajukan SPM-LS kepada Mulkan Tajudin sebagai KPA dan disetujui untuk dilakukan pencairan dana proyek 100%. Proses selanjutnya atas SPM-LS yang telah ditandatangani KPA maka terbitlah SP2D sebesar Rp. 2.000.000.000\-(Dua milyar rupiah). Kemudian dilakukanlah pencairan dana yang dilakukan dengan 3 (tiga) kali pencairan pada 3 (tiga) lembar cek sebesar Rp. 1.400.026.000 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dewi Wahyuni bersama dengan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa."

Berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Judex Factie berpendapat bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa telah salah dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Pelaksana BPBD. Hal inilah yang menjadi streching point Majelis Hakim untuk menghukum pidana Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa.

Bahwa dalam hal tersebut, Penasehat Hukum keberatan terhadap penerapan hukum materiil atas fakta persidangan. Majelis Hakim Judex Factie terbukti kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dalam menjatuhkan hukuman pidana.

Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa dalam fakta tersebut terjadi kesesatan fakta bahwasannya telah turut serta dalam melakukan pencurian terhadap keuangan negara sebesar Rp1.400.026.000,00 (Satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah). Kesesatan fakta terjadi pada proses pencairan dana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa yang tanda tangan pada cek pencairan. Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa melakukan tandatangan pada Cek tersebut dalam rangka melaksanakan tugas jabatan yakni spesiment yang melekat pada pencairan dana rekening rutin BPBD Kab. Seluma. Kondisi ini tidak memiliki korelasi antara Pencairan dana dengan peruntukkan dana tersebut.

Sebagaimana kesaksian Irihadi sebagai Kepala DPPKAD pada persidangan yang menerangkan bahwa terbitnya SP2D dilakukan karena SPM-LS telah disetujui dan ditandatangani oleh KPA. Fungsi SP2D dalam proses pencairan dana adalah mengalihkan dari APBN/ APBD kepada rekening yang dimohonkan. Pada SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) dicantumkan rekening rutin BPBD yang pada aturan seharusnya dikirimkan kepada rekening pihak rekanan pemenang pengadaan. Namun, hal itu tidak dilaksanakan atas perintah dari KPA sehingga untuk dapat dilaksanakan pengerjaan proyek maka

Hal. 171 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibutuhkan tandatangan Pejabat pemilik spesiment rekening rutin BPBD Kab. Selama yakni Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa.

Bahwa atas pencairan tersebut apabila disalahgunakan peruntukannya maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Atas dasar kesesatan mengenai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan tuntutan undang-undang (mistake of capacity to act according to the law), kesesatan mengenai hukum/ kekeliruan berkenaan dengan situasi-kondisi faktual (mistake of the law/ rechtsdwaling/ error of fact) dan kesesatan-kesesatan fakta (mistake of fact/ feitelijkdwaling) yang dialami Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa itulah maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa demi hukum dan keadilan harus dinyatakan tidak bersalah dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

23. Keberatan-keberatan lainnya terhadap Putusan Perkara ini

2.3.1. TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN, TIADA KESALAHAN TANPA KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu dan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu dalam perkara *quo*, telah salah dan keliru dalam memahami prinsip dasar dalam hukum pidana.

Hukum pidana karena menyangkut nama baik, badan orang dan masa depan seseorang, selalu memberi penekanan bahwa:

TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN, TIADA KESALAHAN TANPA KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB.

Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu dan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip dasar ini. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu dan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu tidak dapat membuktikan unsur kesalahan yang melekat pada diri Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum, ini secara baik dan benar. Tetapi dalam putusannya, secara serta merta, tanpa alasan yuridis, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu dan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, sebagai pihak yang salah, pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, dan menjadi pihak yang dijatuhi pidana. Ini merupakan bukti bahwa peradilan yang dilakukan terhadap Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa adalah contoh dari peradilan sesat.

Setelah kami mempelajari secara seksama, dan setelah meneliti Surat Tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum (JPU), menurut pendapat kami, Penasihat Hukum Terdakwa, dalam requisitoir JPU tidak diungkapkan fakta-



fakta dalam persidangan secara utuh, atau setidaknya-tidaknya ada beberapa keterangan saksi-saksi yang secara substansif sangat berharga dan sangat penting dalam mengungkap kebenaran materiil perkara ini, serta memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna yang dapat memperjelas peran dan kapasitas Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi oleh JPU tidak dimunculkan dan bahkan diabaikan, demikian pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu dan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut sama sekali tidak cukup memberikan pertimbangan (onvoeldoende gemotiveerd) terhadap fakta-fakta tersebut, dan bahkan hanya melewati begitu saja atau mungkin dianggap kurang relevan, sehingga dalam kesempatan ini, perlu kami ungkapkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara utuh dan lengkap guna menggali dan menemukan kebenaran materiil berdasarkan azas pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Suatu proses peradilan pidana berawal dari adanya peristiwa hukum pidana, yaitu suatu peristiwa dilanggarnya suatu aturan pidana atau hukum pidana materiil. Peristiwa hukum ini adalah kejadian sebenarnya yang tidak atau belum diketahui (unknown), yang mengetahuinya adalah bukti atau alat bukti.

Dari adanya peristiwa pidana tersebut diadakanlah penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui siapa pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Melalui suatu proses hukum (hukum pidana formil) yang diawali penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan (gathering of evidence), maka didapatkan orang yang disangka melakukan perbuatan pidana dalam peristiwa pidana tersebut. Setelah bukti-bukti dianggap cukup (probable cause) oleh penyidik, berkas dan tersangka diserahkan kepada Jaksa untuk dibuatkan surat dakwaan (hypotheses) dan diajukan ke Pengadilan.

Unsur-unsur dalam pasal inilah merupakan petunjuk dalam pembuktian yaitu hal-hal dan fakta-fakta yang sesuai dengan unsur-unsur tersebut yang harus dibuktikan (ultimate probanda). Apabila perbuatan terbukti sesuai dengan unsur pasal maka berarti pasal telah dilanggar, pelanggaran mana adalah suatu perbuatan pidana atau delik. Kedua adalah fakta-fakta atau rangkaian perbuatan materiil yang akan dibuktikan dalam persidangan, yaitu siapa pelaku (pledger), bagaimana (modus), dimana (locus), dan kapan (tempus) tindak pidana dilakukan.





Dalam melakukan keseluruhan proses hukum diatas, proses tersebut harus dilakukan dengan pendekatan holistik atau secara keseluruhan diberikan perhatian dan dinilai melalui pemberian argumentasi. Jadi dari penerimaan sampai pada penilaian bukti harus dilakukan dengan argumentasi. Metode penemuan kebenaran dalam hukum adalah pencocokan antara fakta dengan segala penalarannya yang berakhir kepada keyakinan.

Kebenaran yang diharapkan disini adalah termasuk dari segi tata cara atau prosedur dalam mencari kebenaran dan hasil dari prosedur tersebut yaitu kebenaran. Kebenaran yang didapat adalah suatu kebenaran yang diverifikasi melalui pembuktian, sehingga kebenaran yang ditemukan atau diketahui adalah kebenaran berdasarkan pembuktian.

Dalam beracara, setiap bukti dan fakta ataupun alasan hukum dalam bentuk dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak harus didukung dengan argumentasi, hal ini adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil tersebut atau dengan kata lain dapat dikatakan argumentasi yang diajukan harus didukung oleh bukti-bukti atau juga sebaliknya bukti-bukti yang diajukan harus didukung pteh argumentasi.

Karyn C. Rybacki dan Donald J. Rybacki, (2000 : 2) dalam bukunya yang berjudul *Advocacy and Opposition An Introduction to Argumentation*, memberikan definisi argumentasi bahwa "argumentation is a form of instrumental communication relying on reasoning and proof to influence belief or behaviour through the use of spoken or written language". Atau pada intinya memiliki arti bahwa argumentasi adalah suatu bentuk dari alat komunikasi yang didasarkan kepada penalaran dan pembuktian untuk mempengaruhi kepercayaan atau perilaku melalui penggunaan dari bahasa lisan atau tertulis.

Tetapi yang kami jumpai dalam putusan *a quo* dan dalam tahap pemeriksaan *a quo* tidaklah demikian. Untuk mengingat perilaku Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu dan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu yang telaj mempraktikan peradilan sesat, dapat kami kemukakan 2 (dua) pendapat Hakim Agung, yang kredibilitas, kualitas dan komitmennya dalam menegakkan hukum yang berkeadilan tidak diragukan lagi. Pendapat Hakim Agung Dr. ART1DJO ALKOSTAR, SH. M.Hum sebagaimana diungkapkannya dalam harian Kompas, tanggal 9 maret 2006 : "jangan bercanda dengan nasib yang mencari keadilan, karena adanya tanggungjawab duniawi dan ukhrowi (akhirat) yang sangat berat"

Dalam kalimat tersebut terkandung makna, mengingatkan kembali para Penegak Hukum, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorbankan nasib seseorang, apalagi mencari suatu kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukan dan diperbuat oleh orang tersebut. Pemikiran dan pendapat Hakim Agung Artidjo Alkostar tersebut sangat relevan dengan pendapat mending Hakim Agung BISMAR SIREGAR, SH. yang menyatakan sebagai berikut: "jika engkau ingin mengadili sesuatu janganlah lionya melihat Kitab Undang-Undang semata, sebab Mahkamah Keadilan sesungguhnya hanyalah berada pada liati nurani, oleh karenanya bertanyalah pada liati nuranimu"

Semoga pendapat dari Hakim Agung tersebut menjadi renungan kita bersama dalam menelaah dan memeriksa perkara ini, bahwa ada kewajiban yang dibebankan kepada praktisi hukum, untuk tidak cukup hanya melihat pada bukti yang diajukan JPU dipersidangan tapi mencari kebenaran materiil atas bukti-bukti tersebut dan yang terpenting apakah kesalahan (mens re.a) yang ada memang pantas dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa atau hanya agar Terdakwa juga turut bertanggung jawab.

Pendapat hakim Agung tersebut, sangat penting untuk kami kemukakan pada bagian awal dari pembelaan ini, sebab persoalan mengadili dan memidana seseorang, bukan soal hanya sekedar persoalan menerapkan hukum sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan mengadili dan memidana seseorang juga harus didasarkan pada hati nurani.

Hati Nurani yang dimaksud dalam hal ini adalah, juga harus mempertimbangkan secara seksama dan sungguh-sungguh segala sesuatu yang melekat pada diri Terdakwa dan masa depan Terdakwa, termasuk latar belakang yang menyertai terjadinya perbuatan pidana tersebut.

## 2.3.2. Pidanaan

Majelis Hakim pemeriksa tingkat banding telah melakukan kesalahan pada penerapan konsep Pidanaan hukum pidana.

Hal ini terbukti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu pada halaman 139-140 yang memberikan pertimbangan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Berikut kutipan putusan yang tertulis:

"Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang harus dijatuhkan pada Terdakwa maka majelis liakim pada tingkat banding perlu memiliki rujukan tertentu, sehingga putusan pidana yang dijatuhkan selalu rasional dan adil untuk itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sepakat mengambil alih pendapat Prof. DR. Muladi, S.H. {mantan Menteri Kehakiman RI) yang pada pokoknya berpendapat bahwa

Hal. 175 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



putusan yang mengakomodir 3 (tiga) aspek kepentingan secara seimbang, yaitu:

1. Aspek kepentingan Negara;
2. Aspek kepentingan masyarakat;
3. Aspek kepentingan individu (pelaku);

jika para Hakim benar-benar memahami dan memperhatikan ketiga aspek ini secara seimbang dengan sendirinya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim juga telah mempertimbangkan aspek-aspek yang memberatkan dalam menentukan pidana secara adil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus terlebih dahulu mengidentifikasi lal-lml yang memberatkan dan meringankan baik yang terdapat pada perbuatan maupun terdapat pada diri Terdakwa yaitu bahwa:

a. Hal-hal yang memberatkan pada perbuatan Terdakwa :

- Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa berkenaan dengan upaya untuk melindungi korban bencana alam, hal ini menurut azas umum pemidanaan bagi pelakunya, pidananya harus diperberat sepertiga;
- Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama pelaku lainnya memang sudah direncanakan sejak awal. Tampak jelas dari serangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya, dalam bentuk tindakan memalsu dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan proyek yang menjadi objek tindak pidana;
- Pelaksanaan proyek sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, karena sebagian besar dana proyek masuk ke kantong terdakwa dan pelaku lainnya;

b. Hal-hal yang meringankan yaitu pada diri terdakwa bahwa:

- Terdakwa adalah seorang intelektual yang tentunya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang masih bisa diabdikan ke masyarakat;
- Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bisa bermanfaat bagi pencegahan umum (masyarakat);"

Bahwa dari kutipan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Banding tersebut, yang menggunakan pendapat Prof. Muladi telah disalahterapkan dalam perkara *a quo*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan itu secara jelas pada kalimat pertimbangan "Hal-hal yang memberatkan pada perbuatan terdakwa, yakni:

- Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa berkenaan dengan upaya untuk melindungi korban bencana alam, hal ini menurut azas umum pemidanaan bagi pelakunya, pidananya harus diperberat sepertiga".
- Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama pelaku lainnya memang sudah direncanakan sejak awal. Tampak jelas dari serangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya, dalam bentuk tindakan memalsu dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan proyek yang menjadi objek tindak pidana;
- Pelaksanaan proyek sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, karena sebagian besar dana proyek masuk ke kantong terdakwa dan pelaku lainnya;

Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa tidak melindungi korban bencana alam, sehingga layak untuk diperberat sepertiga hukuman pidananya. Sebagaimana diketahui pada fakta persidangan bahwa proyek penanggulangan bencana alam yang dimaksud adalah proyek kegiatan yang sifatnya Rehabilitasi atau perbaikan bukan merupakan proyek kegiatan yang bersifat tanggap darurat yang berhubungan dengan bantuan korban bencana alam yang bersifat langsung. Dengan demikian, secara tinjauan sosiologis pemberatan sepertiga hukuman pidana menurut Majelis Hakim, karena proyek rehabilitasi jalan penghubung desa benar-benar dilaksanakan dan dinikmati oleh warga (vide gambar yang dilampirkan dalam memori banding pemohon banding/Terdakwa) justru telah salah menerapkan hukum/ teori Prof. Muladi pada aspek perkara *a quo* dan apabila dihubungkan dengan tinjauan filosofis penerapan diperberat sepertiga hukuman pidana apakah sepadan dengan nilai kerugian yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/ Terdakwa, apa yang menjadi tolak ukur Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menilai nilai kerugian Negara sebesar Rp6.227.000,00 dengan pemidanaan 2 tahun menjadi 4 tahun penjara sehingga hal itu dinilai sepadan dan telah tepat memenuhi rasa keadilan, yang mana keadilan tersebut tidak hanya menurut hukum namun juga mempertimbangkan keadilan bagi individu (pelaku) sebagai pemohon keadilan.

Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa terbukti merencanakan pemalsuan dokumen pelaksanaan proyek dan mengambil untuk dimiliki secara sendiri dana proyek. Ketidak benaran tersebut, dibuktikan pada tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa dan ketiadaan upaya

Hal. 177 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



memperkaya diri sendiri yang dilakukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa pada proyek penanggulangan bencana alam tersebut.

Pada putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama di halaman 156-159, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti melakukan upaya memperkaya diri sendiri. Berikut kutipan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, "Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak dapat dibuktikan adanya penambahan kekayaan terdakwa atau adanya perubahan gaya hidup terdakwa karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti".

Selain itupula tuduhan memperkaya diri sendiri tersebut yang di tujuhan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa hanyalah Rp6.227.000,00 (Enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan hukum pada Putusan *Judex Facti*. (Lihat amar Putusan Pengadilan Negeri No. 13/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl lialaman 184). Bilamana menggunakan logika Majelis Hakim Banding antara jumlah kerugian keuangan negara dengan penambahan hukuman pidana secara sosiologis menjadi tidak signifikan dan tidak mempertimbangkan keadilan pada aspek individu (pelaku) dan pertimbangan pada aspek sosiologis kemasyarakatan.

Dengan demikian. Majelis Hakim pemeriksa tingkat banding menjadi tidak konsisten terhadap putusannya yang memutuskan "Menimbang, bahwa oleh karena alasan Terdakwa pada memori banding Terdakwa ditolak, Majelis Hakim tingkat banding menjadikan pertimbangan majelis liakim tingkat pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim pada tingkat banding dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa"

Merujuk pada konsep Rancangan KUHP 1991/1992 dalam pasal 51, Tujuan dari pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Membandingkan antara konsep RKUHP dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, maka dapat diambil kesimpulan tujuan pemidanaan tidak dapat tercapai dengan adil dan benar.





Kesalahan-kesalahan penerapan pemidanaan diatas itulah yang menjadikan kami Penasihat Hukum terdakwa keberatan atas pemidanaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat Banding.

Penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa dari 2 tahun menjadi 4 tahun jelas menunjukkan penjatuhan pidana yang sangat semena-mena. Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa menandatangani alat pencairan dana, dalam kedudukan sebagai seseorang yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tata aturan perbankan sebelum terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Bahwa setelah dana itu cair lalu dipergunakan untuk kepentingan lain, maka hal itu seharusnya berada di luar tanggungjawab Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Jika ada seseorang yang meminjamkan sepeda motor, lalu oleh si penerima pinjaman, sepeda motor itu dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana, maka apakah dengan demikian kemudian si pemberi pinjaman itu dijatuhi pidana lebih berat;

Logika Majelis Hakim, dalam penjatuhan pidana, dalam perkara ini, jelas sangat salah dan tidak berdasar sama sekali. Sebab antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan penyalahguna pencairan dana itu, tidak memiliki satu kesatuan niat, tidak memiliki kesamaan tujuan. Sehingga dengan demikian penjatuhan pidana yang semena-mena itu harus diperbaiki dan diluruskan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

**Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum**

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Selume dan Selaku Pengguna Anggaran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah daerah dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku BPBD dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penanganan bencana alam, Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD untuk segera mencairkan dana. Dana tersebut seolah-olah diperuntukan pembayaran kegiatan rehabilitasi jalan penghubung sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Dewi Wahyuni membuat kuitansi pembayaran 100% atas pekerjaan rehabilitasi jalan. Kepada PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR



sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) tetapi semua dokumen mulai dari proses lelang, SPK (Kontrak Back Up Data Dokument PHO serta berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara kemajuan fisik pekerjaan merupakan rekayasa belaka. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Hasil Audit BPKP Provinsi Bengkulu No.SR-6501/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 sebesar Rp1.247.295.891,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan terhadap Terdakwa telah disusun dalam dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” / Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;
6. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001;

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), mendefinisikan rumusan kata “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi, sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan / tindak pidana). Bahwa untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi atau tidak adalah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terpenuhi unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan “bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,



sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tetap menganut makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, berdasarkan pertimbangan :

1. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
3. Bahwa Hamaker dalam bukunya *“Het recht en de maatschappij”* dan *“Recht Wet en Rechter”* berpendapat bahwa seyogianya berdasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan dan bagi I.H. Hymans dalam bukunya *“Het recht der werkelijksheid”*, bahwa hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum dan makna sebenarnya;
4. Bahwa Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, S.H., dalam bukunya *“Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia”* menyatakan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
5. Bahwa Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya *“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”* menyatakan “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materiil”, berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terungkap bahwa :

Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 tersebut adalah realisasi Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong/Galian/Drainase yang tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD BPBD Kab. Seluma TA 2010 Nomor : 1.20.1.20.13.16.01.5.2 tanggal 23 Februari 2010 dengan nilai pagu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Bahwa nilai pekerjaan untuk Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasa Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA 2010 yaitu DAU DPA BPBD Kab. Seluma adalah sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Drs.H. Sohardi Syafri, MM berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2-395 tahun 2009 tanggal 01 Oktober 2009 berakhir hingga tanggal 29 November 2010 jabatan Terdakwa digantikan oleh saksi H. Erwin Paman,ST., kemudian sekitar Januari 2011 Terdakwa Drs.H.Sohardi Syafri,MM diangkat kembali menjadi Kepala Pelaksana BPBD menggantikan H. Erwin Paman,ST;

Bahwa terdakwa selain sebagai Kepala Pelaksana BPBD juga ditunjuk Selaku Pejabat Anggaran pada BPBD berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 11 tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor : 43 tahun 2010 tentang "Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma" tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Pelaksana pada BPBD Kab. Seluma di antaranya adalah **"mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)"** sedangkan terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) tugasnya antara lain adalah :

Hal. 183 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Menandatangani SPM;
- e. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Pelaksana maupun selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada BPBD telah menandatangani Cek No.575584 pada tanggal 8 Nopember 2010 senilai Rp195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bersama Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD di Bank BPD Cabang Seluma;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 195.227.00,- yang dicairkan oleh terdakwa bersama Dewi Wahyuni,A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD tersebut adalah dana untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma TA.2010 dari nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana sebesar Rp. 195.227.000,- tersebut cair, maka terdakwa langsung menyimpannya dan memberitahukan kepada Dewi Wahyuni bahwa uang tersebut besok akan terdakwa berikan kepada Noki Hidayat Staf pembantu Keuangan di BPBD untuk membayar Pajak, Leges, Assuransi jaminan, ATK dan Honor-honor;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi Noki Hidayat menghadap terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.190.000.000,- kepada Noki Hidayat untuk membayar, Leges, ATK Pajak, Assuran jaminan dan Honor-Honor Panitia, maka oleh Saksi Noki Hidayat atas perintah Drs. H. Sohardi Syafri, MM uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk :

- 1) Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur sebesar Rp. 152.730.100,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah);
- 2) Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar RP. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 184 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Hesti ;
- 4) Pembelian ATK, Foto Copy, Materai dll sebesar RP. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 5) Membayar Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh Iwan Kurniawan, ST.,MT selaku Ketua Pengadaan ;
- 6) Membayar Honor Panitia PHO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh Iwan Kurniawan, ST.,MT selaku Ketua Tim PHO/FHO ;
- 7) Membayar Honor terdakwa Sudayat, ST Bin Sardi (Alm) selaku PPTK penanganan Pasca bencana alam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8) Membayar Honor Sekretaris PHO/FHO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh M. Dhani Suhir, Apd.Ak Spd ;
- 9) Membayar Honor Pengawas Lapangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Antariksa, ST ;
- 10) Membayar Honor Asisten PPTK sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Bambang Supriadi, ST.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula menandatangani Cek No.575583 tanggal 5 November 2010 bersama Dewi Wahyuni,A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD senilai Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah), dan setelah cek tersebut cair atas perintah Terdakwa Drs. Sohardi Syafri,MM uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- oleh Dewi Wahyuni A,Md diserahkan kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pengeluaran pada Dana Pos Bantuan Setda Kab. Seluma sebagai pembayaran hutang BPBD yang dilakukan oleh terdakwa Drs.H.Sohardi Syafri,MM,. sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Drs. H.Sohardi Syafri, MM;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menandatangani cek No. 575581 tanggal 3 Nopember 2010 bersama Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa uang tersebut oleh Dewi Wahyuni diserahkan kepada saksi Erwin Paman selaku kepala Plt Pekerjaan Umum(PU) Kab. Seluma Pasca Bencana

Hal. 185 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang bersumber dari APBD KAb. Seluma TA 2010 yaitu DAU DPA BPBD Kab. Seluma adalah sebesar Rp.1.400.026.000,- (satu milya empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SPP-LS, SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 hingga terbitnya SP2D atas kegiatan dimaksud, realisasi dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur pasca bencana alam berdasarkan 3 (tiga) lembar cek sebesar Rp.1.400.026.000,- telah dicairkan 100%, tetapi kenyataannya dana Proyek tersebut tidak digunakan untuk penanganan/perbaikan infrastruktur yaitu Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam sebagaimana RAB yang telah dibuat, namun dana untuk kegiatan fisik atau perbaikan Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, pada kenyataannya digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman BPBD Kab.Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selanjutnya uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma, serta sisanya sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk bayar pajak (PPH dan PPN) seolah-olah pembayaran pajak atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, membayar ATK, membeli Leges, membayar Jaminan Pekerjaan dan Honor para Panitia penanganan bencana alam Penunjukan Langsung serta lain sebagainya, sehingga seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah dibayar dan dilaksanakan, pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan hingga akhir Bulan Desember 2010;

Terdakwa Drs.H.Sohardi Syafri,MM didalam kegiatan pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma TA.2010 memang tidak terkait sedangkan dalam kegiatan ini yang ditunjuk selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggarannya) adalah Drs.H.Mulkan Tajudin,MM berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 488 tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang "Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran", namun walaupun secara Administratif terdakwa tidak terlibat akan tetapi terdakwa sangat aktif

Hal. 186 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



didalam kegiatan pekerjaan Rehab jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut, khususnya pada pencairan dan proyek tersebut yang terlihat pada pencairan tiga (3) lembar Cek serta terhadap penggunaan dana;

Menimbang, bahwa dengan tindakan terdakwa menggunakan dana Proyek Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur untuk pembayaran hutang yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala pelaksana BPBD, serta mengalirkan dana proyek tersebut kepada orang lain yaitu Erwin Paman serta membuat Administrasi Proyek tersebut seolah-olah telah dilaksanakan melalui saksi Noki Hidayat dengan menyiapkan pembayaran pajak, asuransi jaminan, ATK, leges, Materai dan pembayaran Honor-Honor panitia, padahal terdakwa telah mengetahui bahwa proyek ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung maka tidak diperbolehkan mengeluarkan dana tersebut kecuali pencairannya diserahkan melalui rekening pihak ketiga (Kontraktor);

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja pula mencairkan uang tersebut hingga 100% padahal telah diketahuinya bahwa pekerjaan tersebut tidak ada hal ini diakui oleh terdakwa dengan turun kelapangan tidak melihat ada papan merk nama Perusahaan yang melaksanakan, dan tidak tahu siapa yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Dengan demikian Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Dengan demikian unsur "melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad3. Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang ia miliki;

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau "suatu korporasi" tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa :

1. Perbuatan terdakwa Drs.H.Sohardi Syafri,MM telah menambah harta kekayaannya sebesar Rp. 6.227.000,- (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), maupun orang lain dan suatu Korporasi berupa Assuransi yaitu :
2. Bahwa terdakwa (Drs.H.Sohardi Syafri,MM) telah menguasai, menyimpan dan memiliki uang yang telah dicairkannya melalui penandatanganan Cek No.575584 tanggal 8 Nopember 2010 uang sejumlah Rp. 195.227.000,- selaku Kepala Pelaksana BPBD sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dimana uang sebesar Rp.190.000.000,- diberikan kepada Noki Hidayat sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.227.000,- dinikmati dan dikuasai oleh Terdakwa, dimana uang tersebut adalah dari dana kegiatan Rehabilitas jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur Kec.Lubuk Sandi TA.2010;
3. Bahwa terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu Erwin Paman, dimana berdasarkan Cek No.575581 tanggal 03 Nopember 2010 yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atas perintah terdakwa kepada Erwin Paman, hal ini sebagaimana keterangan dari Dewi Wahyuni dan Erwin Paman yang mengakui menerima uang tersebut, selain itu terdakwa telah pula memperkaya Noki Hidayat sebesar Rp. 190.000.000,- dimana uang tersebut dipergunakan untuk membayar Honor para Panitia yang sesungguhnya tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tertera didalam Surat Keputusan, adapun yang diuntungkan tersebut adalah :
  - a. Noki Hidayat sebesar Rp. 5.018.981,- (lima juta delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
  - b. Iwan Kurniawan, ST.,MT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 188 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





- c. M. Dhani Suhir, Apd. Ak Spd sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Antariksa, ST sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- e. Bambang Supriadi, ST sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- f. Sudayat, ST sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Bahwa terdakwa juga telah memberikan keuntungan kepada Korporasi dalam hal ini adalah PT. Asuransi Umum Videi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diurus oleh saksi Hesti (Staf di BPBD) atas permintaan saksi Noki Hidayat, sebagai jaminan Penawaran, jaminan Pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan atas nama PT. Adhityamulia Mitra Seajar, namun faktanya asuransi tersebut dibuat hanya untuk memenuhi kelengkapan Administrasi saja untuk kegiatan Rehabilitasi jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur karena akan ada pemeriksaan dari BPK, Asuransi tersebut juga dibuat sekitar Januari 2011 walaupun didalam akta asuransi tersebut ditandatangani pada tanggal mundur yaitu 21 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dana dari kegiatan Rehabilitasi jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec.Lubuk Sandi TA.2010 yang bukan peruntukannya sehingga menimbulkan keuntungan bagi diri pribadi Terdakwa, bagi orang lain dan bagi suatu Korporasi, padahal diketahuinya bahwa kegiatan Rehabilitasi jalan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana Kontrak tetapi yang sesungguhnya adalah Dokumen Administrasi tersebut hanyalah untuk mengelabui pemeriksaan keuangan dari BPK saja;

Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya



keuangan Negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti:

1. Bahwa BPBD tahun 2010 terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Rehabilitasi jalan penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma dan kegiatan Rehabilitasi 6 buah jembatan di Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma;
2. Bahwa nilai pekerjaan untuk kegiatan Rehabilitasi jalan penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Benca Alam pada BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010 yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA.2010 yaitu DAU DPA BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);



3. Bahwa berdasarkan Keputusan kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor 70 tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang "Penetapan alokasi dana kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2010" dimana lampirannya menyebutkan bahwa Kegiatan Rehabilitasi jalan penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 1.401.227.000,- alokasi dana ini dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma;
4. Bahwa dana didalam kegiatan Rehabilitasi jalan penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi telah dicairkan oleh terdakwa 100% melalui cek sebanyak 3 (tiga) kali dimana uang yang telah dicairkan tersebut oleh Dewi Wahyuni atas permintaan Terdakwa Drs.H.Sohardi Syafri,MM dibayarkan kepada Erwin Paman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian kepada Miri Arianto Bendahara Pengeluaran Dana Pos Bantuan Sekda Kabupaten Seluma sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran hutang BPBD yang dilakukan oleh saksi Noki Hidayat sebesar Rp. 195.227.000,- yang peruntukannya adalah untuk membayar seperti pajak, Asuransi, ATK, Leges serta Honor Panitia dimana semua dokumen ini hanyalah untuk melengkapi seolah-olah kegiatan Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur ini terlihat telah dilaksanakan sebagaimana bunyi kontrak yang ada, padahal sesungguhnya pelaksanaan kegiatan Rehab jalan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
5. Bahwa Dewi Wahyuni,A.Md selaku Bendahara Pengeluaran bersama Sudayat,ST selaku PPTK dalam kegiatan Rehab jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur Pasca Bencana Alam telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) dengan Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 November 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke No. Rek. 303.01.02.201.129 atas nama Dewi Wahyuni untuk pembayaran Belanja Modal pengadaan/rehabilitasi jalan/gorong-gorong pasca bencana alam dan Surat Perintah membayar langsung (SPM LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 November 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilengkapi pula dengan Surat pernyataan pengajuan SPP LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010/tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 November 2010 yang ditandatangani oleh Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD;

6. Bahwa pengajuan SPP-LS serta SPM-LS yang dilengkapi dengan surat pernyataan pengajuan tersebut oleh terdakwa, untuk pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga adalah tidak benar, sebab bukti dokumen sebagai bukti pendukung kegiatan sebagai lampiran atau persyaratan dalam pengajuan SPP-LS seperti Kontrak sebagai dasar pembayaran kepada pihak ketiga tidak ada;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh saksi Mawardi dari Unib maka tidak dapat ditemukan hasil pekerjaan kegiatan Rehab jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur karena dokumen kontrak yang ada sebagai pedoman didalam melakukan pemeriksaan fisik tersebut adalah tidak benar sebab, dokumen kontrak yang dibuat oleh saksi Iwan Kurniawan tersebut hanyalah untuk pertanggungjawaban keuangan saja karena akan ada pemeriksaan dari BPK, sementara itu hingga berakhirnya waktu yang tertera didalam kontrak tersebut tidak ada pelaksanaan kegiatan rehab jalan tersebut. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Sri Yuniarti selaku Direktur PT.Adhityamulya Mitra Seajar yang tidak pernah mendapatkan pekerjaan pada kegiatan Rehab jalan pada BPBD Kab. Seluma dan data milik Perusahaan saksi Sri Yuniarti tersebut semua dipalsukan;

Bahwa Dokumen atau bukti-bukti atas cairnya 100% dari kegiatan Rehab jalan penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur disiapkan setelah pencairan telah dilakukan oleh terdakwa Sohardi Syafri,MM bersama Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran maka untuk memenuhi kelengkapan administrasinya dibuatlah Dokumen Administrasi ataupun Dokumen teknik dilapangan yang menunjukan kegiatan Rehab jalan Renah Panjang-Napal Jungur telah 100% dilaksanakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk yaitu PT. Adhityamulya Mitra Seajar demikian pula dengan pembayarannya telah 100%, namun kenyataannya hingga akhir Desember 2010 kegiatan rehab jalan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan Kontrak kerja Nomor : 06/APBD/Pj.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, akibatnya Terdakwa Drs. Sohardi Syafri,MM yang telah mencairkan uang melalui tiga (3) lembar cek bersama Dewi Wahyuni Bendahara Pengeluaran BPBD tanpa ada dokumen yang melampirinya dan terdakwa jelas mengetahui bahwa perbuatannya tersebut jelas sesungguhnya telah merugikan Keuangan Negara, maka menurut

Hal. 192 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan rehab jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur tersebut setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 1.247.295.891,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa Drs. Sohardi Syafri,MM yang telah melakukan pencairan atas tiga (3) lembar Cek bersama Dewi Wahyuni yang kemudian atas perintah terdakwa kepada Dewi Wahyuni dana yang telah dicairkan tersebut telah dibayarkan kepada Erwin Paman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) padahal diketahui oleh terdakwa pembayaran ini adalah salah sebab tanda ada dokumen pendukungnya dan tidak tahu untuk kegunaan apa uang tersebut, jadi terdakwa dengan sadar telah memberikan uang kepada orang yang bukan peruntukannya tetapi terdakwa dengan kewenangannya telah mengakibatkan uang Negara keluar sehingga menimbulkan Kerugian Negara, demikian pula dengan pencairan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui cek tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dan kemudian memerintahkan kepada Dewi Wahyuni untuk membayarkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tersebut kepada Miri Arianto Bendahara Pengeluaran Dana Pos Bantuan Sekda Kab. Selama sebagai pembayaran pinjaman BPBD yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.H.Sohardi Syafri,MM selaku Kepala Pelaksana BPBD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi;

- Ad5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”/Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana, yaitu :
- Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
  - Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain ;





- c. Orang “yang turut melakukan (*mede pleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Sehubungan dengan itu arah kesengajaan bagi “yang turut melakukan (*mede pleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, ditujukan pada 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- (a) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja sama untuk terwujudnya tindak pidana yang berupa keinsyafan atau keadaan seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana yang sama- sama mereka kehendaki;
- (b) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Dalam hal ini kesengajaan pembuat peserta (*mede pleger*) adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana (*pleger*) yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Dengan demikian kerja sama yang diinsyafi (subjektif) adalah suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang baik sebagai pembuat peserta maupun sebagai pembuat pelaksana untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap:

1. Bahwa pencairan dana kegiatan Rehab jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi telah 100% yang dicairkan oleh terdakwa Drs.Sohardi Syafri,MM selaku Kepala Pelaksana BPBD dan Pengguna Anggaran bersama dengan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD, kemudian atas perintah Terdakwa kepada saksi Dewi Wahyuni setelah uang tersebut cair diberikan kepada Erwin Paman sebesar Rp. 200.000.000,- kemudian kepada Miri Arianto Bendahara Pengeluaran Pos Dana Bantuan Setda Kab. Seluma sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan diberikan kepada Noki Hidayat sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), kendati diketahui oleh Terdakwa uang tersebut adalah dana dari Kegiatan Rehabilitasi jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dengan jumlah sebesar Rp. 1.400.026.000,- namun terdakwa telah memerintahkan uang



tersebut untuk diberikan kepada orang yang tidak seharusnya atau bukan peruntukannya;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sohardi Syafri, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD bersama Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD serta didukung oleh saksi Noki Hidayat yang mana dengan patuh melaksanakan perintah terdakwa untuk menyiapkan administrasi kegiatan Rehabilitasi jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur dengan membayarkan Pajak, membeli ATK, Photocopy, Materai, Leges, pengurusan Asuransi Videi berupa jaminan atas nama PT. Adhityamulya Mitra Seajar dimana tanggal perbuatannya dibuat mundur, selain itu telah pula membayarkan honor-honor kepada para Panitia, tindakan ini jelas menambah kesan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan walaupun kenyataannya semua administrasi yang ada hanyalah dipersiapkan dalam rangka menghadapi pemeriksaan dari BPK karena sesungguhnya pekerjaan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PT. Adhityamulya Mitra Seajar dengan Metode Penunjukan Langsung sebagaimana Dokumen Kontrak.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Sohardi Syafri, MM bersama dengan saksi Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD dan dibantu oleh saksi Noki Hidayat Staf Pembantu Keuangan pada BPBD Kab. Seluma dalam pencairan uang kegiatan rehab jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dan Noki Hidayat dengan memberikan uang tersebut padahal diketahuinya kegiatan tersebut tidak ada, hal ini merupakan suatu rangkaian dari beberapa tindakan/perbuatan secara bersama-sama rangkaian mana saling berkaitan, apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka pencairan dana otomatis juga tidak dapat dicairkan, sebab *specimen* yang terdapat di dalam cek tersebut haruslah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sohardi Syafri bersama Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas perbuatan Terdakwa Drs. Sohardi Syafri, MM terbukti sebagai Pelaku atau orang yang turut serta melakukan (*Mede plager*) yang mengakibatkan kerugian Negara yakni Negara telah membayar sebesar 100% atas biaya kegiatan Rehab jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma TA.2010, tetapi pada kenyataannya kegiatan rehab



jalan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana isi kontrak yang telah disiapkan tersebut;

Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Ad 6. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasanya selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasanya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Bahwa dengan adanya formulasi kata “dapat” sebelum frase “dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18” dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka harus ditafsirkan bahwa penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah bersifat fakultatif, yang penghitungan besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan tersebut adalah didasarkan pada jumlah atau nilai keseluruhan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, yang tentunya secara nyata dinikmati oleh pelaku delik, orang lain atau korporasi, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di



persidangan, terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam dakwaannya Penuntut Umum telah melanggar Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, telah ditentukan bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari pencairan Cek No. 575583 tanggal 5 November 2010 senilai Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah), dimana setelah cek tersebut cair uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- oleh Dewi Wahyuni,A.Md diserahkan kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pengeluaran pada Dana Pos Bantuan Setda Kab. Seluma sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Drs.H.Sohardi Syafri,MM;

Menimbang, bahwa dari pencairan cek tanggal 8 November 2010 senilai Rp. 195.227.000,-, dimana uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Noki Hidayat sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 5.227.000,- diambil terdakwa Drs. H. Sohardi Syafri,MM dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menikmati uang proyek tersebut sebesar Rp. 6.227.000,- (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana terurai di atas, maka dalam perkara *a quo* telah terbukti pula unsur "setiap orang", yaitu Terdakwa Drs.H.Sohardi Syafri,MM. Bin H.Syafri sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga



Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*:

**Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa**

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.3.2 butir 3 tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara, sehingga merupakan tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada Pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, namun demikian, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu, tanggal 06 Januari 2016** tersebut, salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Agung, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.,** menyatakan pendapat yang berbeda (***dissenting opinion***), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Bahwa Terdakwa adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 dan Surat Keputusan Bupati No.488/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada BPBD Tahun 2010 menetapkan Drs.Mulkan Tajuddin ,MM Sekda/Kepala BPBD yang berlaku sejak 27 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010;
- b. Bahwa Sudayat selaku PPTK dan Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) dengan Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 November 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditandatangani Drs.Mulkan Tajudin selaku Kepala BPPD dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengusulkan ke Bupati Seluma untuk penanganan Pasca Bencana dengan metode Penunjukan Langsung dengan pagu Anggaran Rp1.401.227.000,00 (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Terdakwa bersama Dewi Wahyuni Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor:960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 melalui 3 (tiga) lembar cek yg ditandatangani oleh Terdakwa Drs.Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni;
- d. Bahwa *judex facti* mempertimbangkan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa dalam pencairan 3 lembar cek, dan dalam pencairan ketiga sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh rupiah) keesokan harinya Terdakwa memanggil saksi Noki Hidayat Staf Pembantu Keuangan BPBD Kab. Seluma dan menyerahkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar Honor, ATK, membayar pajak dan lain sebagainya atas perintah Terdakwa, sedangkan uang sisanya sebesar Rp.

Hal. 199 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



5.227.000,- (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) masih berada dalam tangan Terdakwa. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan menguasai, menyimpan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp5.227.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak cukup fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya. Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri tidak terbukti. Selanjutnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar dakwaan subsidier yang oleh *Judex Facti* dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- e. Bahwa kerugian negara yang terjadi atas kasus *a quo* adalah sebesar Rp1.247.295.891,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan rehab jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur tersebut setelah dipotong pajak;
- f. Terdakwa bersama Dewi Wahyuni Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sebesar Rp1.400.026.000,00 (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor:960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 melalui 3 (tiga) lembar cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Dewi Wahyuni berdasarkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS dengan Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 November 2010 ditanda tangani Kepala BPBD Drs.Mulkan selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengusulkan ke Bupati Seluma untuk penanganan Pasca Bencana dengan metode Penunjukan Langsung dengan pagu Anggaran Rp1.401.227.000,00 (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- g. Bahwa uang tersebut di atas telah dibayarkan kepada Erwin Paman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian kepada Miri Arianto Bendahara Pengeluaran Dana Pos Bantuan Sekda Kabupaten Seluma sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran pinjaman BPBD yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.H.Sohardi Syafri,MM selaku Kepala Pelaksana BPBD, dan digunakan saksi Hidayat sebesar Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua



puluh tujuh ribu rupiah) untuk membayar Honor, ATK, membayar pajak dan lain-lain ;

- h. Bahwa Kerugian negara cukup signifikan, namun banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini sehingga dengan memperhatikan *modus operandi* serta hubungan kausalitas terjadinya kerugian negara dihubungkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Dewi Wahyuni Bendahara Pengeluaran BPBD yang dilakukan atas dasar adanya permintaan pencairan dana yang didukung oleh Drs.Mulkan selaku Kepala BPPD dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengusulkan ke Bupati Seluma, serta nilai kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp6.227.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) maka penerapan dakwaan subsidiar oleh *Judex Facti* sudah tepat dan adil;
- i. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas Hakim Agung **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:23/PID.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIPIKOR/2013/PT.BKL tanggal 28 November 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
2. Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan isteri;
3. Terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TAIS** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:23/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL tanggal 28

Hal. 202 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor:13/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 01 Agustus 2013;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp6.227.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar asli Telaah Staf tanggal 28 Desember 2010 tentang Telaah Staf mengenai Penyelesaian Proses Lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napal Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.
  2. 1 (satu) eksemplar asli paket Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Nomor : 800/217/DPU/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Jawaban mengenai Penyelesaian proses lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napal Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Erwin Paman, ST.,MM (Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma).
  3. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu

Hal. 203 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010 ditandatangani oleh Miri Arianto.
4. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Erwin Paman.
  5. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 09 Nopember 2010 ditandatangani oleh Noki Hidayat, dengan catatan pada bagian bawah kuitansi " diterima Rp190 juta ".
  6. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010, yang tidak ditandatangani oleh Drs. Sohardi Syafri.
  7. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir telah diterima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Dinas Bencana, yang diterima dan ditandatangani oleh Dewi Wahyuni dan Drs. Sohardi Syafri (adanya catatan cicilan pembayaran pinjaman BPBD pada kwitansi).
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma kepada Sekda kab. Seluma No : 900/124/BPBD/IV/2010 tanggal 08 April 2010 perihal Mohon Pinjaman Dana.
  9. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA 2010.
  10. Rekening Koran Giro Legalisir PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 Januari 2011 No : 303 01.02.20112-9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jln. Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais Seluma.
  11. Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Cabang Tais No. Rek.

Hal. 204 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.01.01.100026 Uang sebesar Rp5.701.000,00 Kode Rek.  
1.20.13.16.01.5.2.3.31.01.

12. Fotokopi Petikan SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.22.337 tanggal 06 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin sebagai Pj. Sekda Kabupaten Seluma.
13. Fotokopi SK Gubernur Bengkulu No. P.158.XXXVII Tahun 2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin, MM sebagai SEKDA Kabupaten Seluma.
14. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober 2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Seluma.
15. 1 (satu) lembar Fotokopi rekap penggunaan dana sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar fotokopi Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor Pos Cabang Tais Kabupaten Seluma oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Sejajar yaitu SSP PPn 10 % sebesar Rp127.275.091,- dan PPh 2 % sebesar 25.455.018 tanggal cetak 27 Desember 2010.
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 05 Nopember 2010 ke Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma dengan No. Rek. 30301.02.00028-9 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang disetor oleh Miri ARIANTO.
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kabupaten Seluma uang sejumlah Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman BPBD Kabupaten Seluma, yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Sohardi Syafri tanggal 05 April 2010.
19. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2010 s/d 03 Januari 2011 dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu No. Rek. 303.01.02.00028-9 Pos Dana Bantuan Pemda Seluma.
20. Fotokopi Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 1 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma tentang terjadinya bencana alam, dengan tembusan surat ke Kepala BPBD Kabupaten Seluma.
21. 1 (satu) lembar Fotokopi Cek Bank Bengkulu No. 575581 sejumlah

Hal. 205 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
22. 1 (satu) lembar Fotokopi Cek Bank Bengkulu No. 575583 sejumlah Rp1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
  23. 1 (satu) lembar Fotokopi Cek Bank Bengkulu No. 575584 sejumlah Rp195.227.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.
  24. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Bupati Seluma No : 630/668.B/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Swakelola untuk pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan.
  25. 1 (satu) eksemplar Fotokopi SK Bupati Seluma Nomor : 231 Tahun 2010 Tanggal 09 April 2010 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana alam secara Swakelola oleh BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.
  26. 1 (satu) eksemplar Fotokopi SK Bupati Seluma No : 20 Tahun 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma selaku Bendaha Umum Daerah (BUD) TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.
  27. Asli Rekening Koran Tabungan PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) periode : 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 An. Erwin Paman No. Rek. 303 02.01.06685-5, jln. Ampar Gading Lubuk Lintang Seluma tanggal cetak 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Yulizar.
  28. 1 (satu) lembar Fotokopi slip bukti setoran Bank Bengkulu tanggal 03 Nopember 2010 dengan No. Rek. 303-02-01-06685-5 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor oleh Dewi Wahyuni kepada Pemilik Rekening An. Erwin Paman, ST.
  29. 3 (tiga) lembar Asli kwitansi tanggal 03 Januari 2011 sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kabupaten Seluma uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kelebihan pinjaman BPBD Kabupaten Seluma, yang

Hal. 206 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tadjudi, MM.

30. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Nomor : DPA SKPD 1-20-1.20.13-16-01-5-2 Tahun Anggaran 2010, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.
31. Surat Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360/195/bpbd/x/2010 tanggal 2 Oktober 2010 perihal koordinasi dan tindak lanjut laporan bencana, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma.
32. Asli Nota Dinas Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360/197/BPBD/RR/X/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma, Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
33. Surat Bupati Seluma Nomor : 630/668.A/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
34. Asli SK Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 Tanggal 27 Oktober 2010, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kabupaten Seluma TA. 2010, menunjuk Drs. Mulkan Tajudin, MM (Sekda Kabupaten Seluma/ Kepala BPBD Kabupaten Seluma) Selaku KPA.
35. Fotokopi SK Bupati Seluma Nomor : 25 Tahun 2010 Tanggal 14 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemkab Seluma Tahun 2010. Menunjuk Dewi Wahyuni, A.Md Selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Seluma.
36. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 70 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
37. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 71 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung TA. 2010.

Hal. 207 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 72 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
39. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 73 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
40. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 74 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
41. Asli SK Kepala BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 75 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.
42. Asli Dokumen Lelang Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
43. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal : 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.
44. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 1 Nopember 2010.
45. Asli Back Up Data Quantity :
  - e. Nomor : I (Satu) Tanggal : 25 Nopember 2010.
  - f. Nomor : II (Dua) Tanggal : 7 Desember 2010.
46. Dokumen PHO Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur :
  - i. Asli BA Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/ 2010 Tanggal 17 Desember 2010 .
  - j. Asli BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010.
  - k. Asli BA Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14/BAHPP/PJ.01/BPBD/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010.

Hal. 208 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Fotokopi BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :  
623/12/PAN/PHO/BPBD/X/2010 Tanggal 16 Desember 2010.
47. Dokumen Pencairan Dana :
- m. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)  
Nomor : 900/ 058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010, dari  
Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma yang ditujukan  
kepada KPA.
  - n. Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor :  
057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 Tanggal 1 Nopember 2010.
  - o. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS NOMOR :  
900/058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010.
  - p. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
960/1974/XI/LS/DPPKAD/ 2010 Tanggal 3 Nopember 2010, yang  
di ACC (disetujui) oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten  
Seluma (Irihadi, M.Si).
  - q. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/ BPBD/2010  
Tanggal 22 Desember 2010, bahwa pihak ke II (SRI YUNIARTI  
selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar) dapat diberikan  
uang 100 % dari Nilai Kontrak.
  - r. Asli Kwitansi Pembayaran 100 % Pekerjaan Rehabilitasi Jalan  
Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi TA 2010  
kepada Sri Juniarti selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar  
sebesar Rp1.400.026.000,00 tanggal 23 Desember 2010.
48. Fotokopi Jaminan Surety Bond berupa : Jaminan Penawaran,  
Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan an. PT. Asuransi  
Umum Videi.
49. Fotokopi Surat Setor Pajak (SSP) PPn 10 % atas pekerjaan  
Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya  
Mulia Mitra Seajar.
50. Fotokopi Surat Setor Pajak (SSP) PPh 2 % atas pekerjaan  
Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya  
Mulia Mitra Seajar.
51. 1 (satu) Bundel Asli Rekap Register SP2D BPBD Kabupaten Seluma  
Bulan Nopember 2010.
52. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana (RPD) Satker BPBD  
Kabupaten Seluma Bulan Nopember 2010.
53. Fotokopi petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-395 Tahun 2009

Hal. 209 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan Drs. Sohardi Syafri sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.

54. Fotokopi petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-515 Tahun 2010 Tanggal 29 Nopember 2010 Tentang Pengangkatan H. ERWIN PAMAN, ST sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.
55. Asli SK Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma TA 2010.
56. Fotokopi Peraturan Bupati Seluma No : 43 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kabupaten Seluma.
57. Asli Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah No. 83 Tahun 2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Seluma pada BPBD Tahun Anggaran 2010.
58. Fotokopi Laporan SPJ Belanja-Administratif BPBD Bulan Nopember 2010.
59. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/884/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp25.491.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja.
60. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1215/VII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp8.573.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja.
61. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/325/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp137.418.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja.
62. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/326/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp81.245.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
63. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/885/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar

Hal. 210 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp116.402.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
64. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1210/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp10.403.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
65. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1209/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp25.550.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Pelasan Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periuhan.
66. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/886/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp223.913.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
67. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/327/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp261.546.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi.
68. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/324/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp234.879.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kecamatan Suka Raja.
69. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1211/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp16.902.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kecamatan Suka Raja.
70. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/883/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp86.258.000,00 untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kecamatan Suka Raja.
71. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2-02 Tahun 2010 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 04 Januari 2010.
72. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan An. M. Dhani S.Pd Nomor : 800/04/B.9/2010 tanggal 06 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM.
73. Surat Pernyataan dari Sri Yuniarti selaku Direktris PT. Adhytyamulia

Hal. 211 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Seajar tertanggal 13 Januari 2012.

74. Fotokopi Akta Pendirian PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar. (Akta Notaris Meilani Liman, SH) .

**Dikembalikan kepada SKPD – BPBD Kabupaten Seluma.**

75. Uang sejumlah Rp468.981,- dibulatkan menjadi Rp469.000,00 yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010.
76. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 dari Sudayat, ST.
77. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 dari M. Dhani Suhir, S.Pd.
78. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 dari Antariksa, ST.
79. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kabupaten Seluma TA 2010 dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 06 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, dan **MS. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti

Hal. 212 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua Majelis :**  
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

**Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor:**  
ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.  
ttd./ MS. Lumme, SH.

**Panitera Pengganti :**  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 213 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014